



**PUTUSAN**

**Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.Cbn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**S. PARLIN SILITONGA**, beralamat Jalan Wulung No.29 RT006 RW010 Kelurahan

Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama  
**RONA MURNI, SH. ADVOKAT/PENGACARA**  
beralamat di Jalan Komplek Gudang Peluru M No.289,  
Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal, 8 Maret 2012 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong  
tanggal 04 April 2012, Nomor : 109/PDT/2012/PN.Cbn,  
selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

1 **HARDIATMAN SETIADY**, beralamat di Kapuk Poglar RT001 RW01 No. 27

Kedaung Kali Angke Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2 **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor**, beralamat di Jalan Tegar

Beiman Cibinong, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca jawab menjawab para pihak yang perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 04 April 2012 Nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.Cbn, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik atas 2 (dua) bidang Tanah Hak Milik Adat terletak di Blok Curug Ciherang kampung Leuweung Datar III RT003 RW06, Desa Sirna Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Bogor terdiri dari :

- 1.1. Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI dan atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2574/2009, tertanggal 6 Oktober 2009, antara SABANI selaku Penjual dengan sdr. S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Bukti P-1);

Tertulis didalamnya berdasarkan alat-alat bukti:

- Surat keterangan Tidak Sengketa,
- Leter C Desa,
- SPPT tahun terakhir 2009,

Dikuatkan dengan penegasan Pasal 6 dan Pasal 7 Akta Jual Beli No. 2574/2009

Pasal 6 menegaskan bahwa :

- 1 Penjual menyatakan apa yang tertera dalam Akta Jual dimaksud tidak ada orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut,
- 2 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat gugatan dari Pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penjual serta tidak akan melibatkan saksi-saksi dari PPAT,

Pasal 7 menegaskan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan belum pernah diperjual belikan kepada Pihak Lain,
- 2 Tanah tersebut tidak sedang dijaminkan kepada Bank Negara/Swasta,
- 3 Tanah tersebut adalah bukan tanah Negara, Kehutanan, Desa atau tanah-tanah yang statusnya kurang jelas,
- 4 Tanah tersebut adalah tanah milik adat,
- 5 Tanda tangan/cap jempol yang tertera dalam Akta Jual beli ini adalah benar-benar tanda tangan/cap jempol saya sendiri,
- 6 Tanah tersebut telah lunas dibayar oleh pembeli,

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah Milik Senin
Sebelah Timur	:	Tanah PT
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Fahrudin
Sebelah Barat	:	Solokan Air

- 1.2. Tanah Hak Mlik Adat Persil No. 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/ SPPT 0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009, tertanggal 06 Oktober 2009, antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Bukti P-2),

Berdasarkan alat-alat bukti :

- Surat keterangan Tidak Sengketa,
- Leter C Desa,
- SPPT tahun terakhir 2009,

Dan Pasal 6 dan Pasal 7 Akta Jual Beli No.2574/2009 menegaskan :

Pasal 6 menegaskan bahwa :

- 1 Penjual menyatakan apa yang tertera dalam Akte Jual dimaksud tidak ada orang lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut,



- 2 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat gugatan dari Pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penjual serta tidak akan melibatkan saksi-saksi dan PPAT,

Pasal 7 menegaskan bahwa :

- 1 Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan belum pernah diperjual belikan kepada Pihak Lain,
- 2 Tanah tersebut tidak sedang dijaminkan kepada Bank Negara/Swasta,
- 3 Tanah tersebut adalah bukan tanah Negara, Kehutanan, Desa atau tanah-tanah yang statusnya kurang jelas
- 4 Tanah tersebut adalah tanah milik adat,
- 5 Tanda tangan/cap jempol tertera dalam Akta Jual beli ini adalah benar-benar tanda tangan/cap jempol saya sendiri,
- 6 Tanah tersebut telah lunas dibayar oleh pembeli,

Sebelah Utara	:	Tanah Milik Yulius
Sebelah Timur	:	Tanah Milik Bani
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik Muhdi
Sebelah Barat	:	Sungai

2. Bahwa diatas tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 09196, yang berasal membeli dari H. Nana Suryana atas nama H. Nana Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2575/2009, tertanggal 06 Oktober 2009, oleh Penggugat didirikan 2 bangunan rumah, dimana pada tahun 2009 dibangun rumah tinggal yang berada di bawah dan tahun 2010 dibangun rumah tinggal yang berada di atas.
- Adapun diatas tanah milik Penggugat Hak Milik Adat Kohir C/SPPT 94647, Luas 5.673 M<sup>2</sup> yang berasal membeli dari atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No.2574/2009, tertanggal 6 Oktober 2009, Telah berdiri 1 (satu) dibangun rumah tinggal.



3. Bahwa kepemilikan Penggugat atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas adalah membeli dari SABANI dan membeli dari H. NANA SURYANA yang adalah Pemilik tanah aquo yang sah dan tanah yang dibeli Penggugat adalah tanah yang tidak dalam sengketa berdasarkan ketentuan-ketentuan.

3.1. Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Akta Jual Beli No. 2574/2009 antara SABANI selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli dan dalam Akta Jual Beli No. 2575/2009, tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli.

3.2. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2009 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 yang menegaskan bahwa tahun 2009 tanah aquo tercatat atas nama H. Nana Suryana dan tercatat atas nama SABANI, sebagaimana tercatat dalam SPPT kedua tanah aquo:

- No SPPT (NOP) 0949.7 tercatat bahwa H. Nana Suryana sebagai Wajib Pajak atas tanah obyek Pajak terletak di Blok Curug RT003 RW06 PERSIL 0196 Sirnajaya, Sukamakmur, Bogor (Bukti P-3, P-4),
- No SPPT (NOP) 9464.7 tercatat bahwa SABANI sebagai Wajib Pajak atas tanah obyek Pajak terletak di Pamangon RT04 RW05, Sirnajaya, Sukamakmur, Bogor (Bukti P-5, P-6).

3.3. Berdasarkan fakta/kenyataan selama mendirikan 2 (dua) bangunan rumah diatas tanah Penggugat yang berasal membeli dari H. Nana Suryana yang tidak ada keberatan dari pihak manapun (Bukti P-7, P-8).

3.4. berdasarkan fakta/kenyataan dalam Pelaksanaan Jual Beli 2 (dua) bidang tanah dari atas nama H. Nana Suryana dan SABANI yang dilaksanakan dan diketahui Lurah Desa Sirna Jaya (H. Nana Suryana) yang tidak ada yang menyebutkan nama Sdr. HARDIATMAN SETIADI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2011, datas dan sekitar tanah milik Penggugat Hak Milik Adar Persil No.00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0947.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup>, yang diatasnya telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah, di pasang pagar seng dan di pasang tulisan PLANG dengan tulisan “TANAH MILIK HARDIATMAN S. SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 40”.

Demikian juga diatas tanah Penggugat Hak Milik Adat Kohir C/SPPT 9464.7, Luas 6.673M<sup>2</sup> yang berasal membeli dari atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No. 2574/2009, tertanggal 6 Oktober 2009 yang diatasnya telah ada bangunan rumah tinggal, pada tahun 2011 di pasang PLANG dengan tulisan “TANAH MILIK HARDIATMAN S. SERTIFIKAT HAK MILIK No. 31”.

Bahwa kemudian pada tahun 2012 diatas tanah milik Penggugat yang berasal membeli dari H. Nana dilakukan penggalian tanah sepanjang +/- 3X50 M<sup>2</sup> oleh orang yang mengakui suruhan dari Sdr. HARDIATMAN S.

5. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel. Sirnajaya mengakui kepemilikan Tanah Penggugat tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 09196, Luas 4.220 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Curug Ciherang RT003 RW06 PERSIL 0196 Sirnajaya, Sukamakmur, Bogor yang berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2575/2009, tertanggal 06 Oktober 2009 dengan melakukan tindakan pemasangan Plang, pemagaran seng, penjagaan dengan orang-orang bayaran dan penggalian tanah disekitar tanah milik Penggugat dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel. Sirnajaya mengakui kepemilikan tanah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari SABANI.
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama HARDIATAN SETIADY, tertanggal 12 Februari 2011 dan Sertifikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel. Sirnajaya, tertanggal 21 November 2006 atas nama HARDIATMAN SETIADY



yang oleh Tergugat dijadikan alasan mengakui kepemilikan 2 (dua) bidang Tanah Milik Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan mengandung CACAT HUKUM.

7. Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan pemasangan Plang, pemagaran seng dan penggalian tanah atas diatas dan atau disekitar tanah milik Penggugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan Melawan Hukum, (Onrech matige daad) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata yang telah merugikan PENGGUGAT.
8. Bahwa tindakan Tergugat yang memasang Plang, memasang Pagar seng, dan menggali tanah diatas dan atau disekitar tanah (aquo) yang dibeli Penggugat dari H. NANA SURYANA dan Tanah aquo yang dibeli dari SABANI yang adalah tindakan Tergugat tanpa hak, yang telah mengakibatkan Penggugat mengalami Kerugian Mareiil dan Kerugian Immateriil, dan karenanya patut kiranya Penggugat menuntut kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebagai berikut:

8.1. Kerugian Materiil

Kerugian akibat tindakan Tergugat yang memasang Plang, memagar seng tahun 2011 dan akibat tindakan Tergugat yang melakukan penggalian tanah diatas/didalam dan atau disekitar Tanah aquo milik Penggugat pada tahun 2012, yang mengakibatkan Penggugat untuk melakukan upaya hukum dalam Pengurusan dan menggunakan jasa Pengacara ..... Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

8.2. Kerugian Immateriil

Kerugian atas terganggunya pikiran Penggugat, Perasaan tidak aman dan tidak nyamannya Penggugat dan keluarga Penggugat serta dipermalukannya Penggugat, akibat tindakan



Tergugat yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemasangan Plang, pemagaran seng dan penggalian tanah diatas/didalam dan atau sekitar Tanah a quo milik Penggugat, dan atas tindakan Tergugat yang menempatkan Penjaga orang-orang bayaran di lokasi, patut kiranya Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengganti kerugian Immateriil sebesar .....Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Ataupun jumlah ain menurut pertimbangan serta kebijaksanaan Hakim (Ex Aequo Et Bono), yang wajib dibayar oleh Tergugat dalam waktu 8 (delapan) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach)

9. Bahwa agar Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa kepada Pihak Ketiga dan untuk menjamin hak-hak Penggugat dan atau agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi sia-sia, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini, berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Sepanjang 2 (dua) bidang tanah terdiri dari :

- Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweang Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI dan atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No. 2574/2009, tertanggal 6 Oktober 2009, antara SABANI selaku Penjual dengan Sdr. S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli. (Tanah hak milik Adat C.269 Persil 223);
- Tanah Hak Milik Adat Persil No.00196 Blok Leweuang Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> yang berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009, tertanggal 06 Oktober 2009, antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli. (Tanah Hak Milik Adar C 532 Persil 196);

10. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 40/Des/Kel Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 12 Februari 2011 dan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 21 November 2006 adalah merupakan Sertipikat tanah yang tidak mempunyai kekuatan Hukum, Cacat Hukum, haruslah dinyatakan TIDAK SAH, Mohon dibatalkan dan atau dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa karenanya haruslah dinyatakan TIDAK SAH, MOHON DIBATALKAN dan atau dinyatakan Batal Demi Hukum Sertipikat Hak Milik No.40/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 12 Februari 2011 Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT. 0949.7 luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009, antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli;

Demikian juga haruslah dinyatakan TIDAK SAH, mohon Di Batalkan dan Batal Demi Hukum Sertipikat hak Milik No. 31/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 21 November 2006 Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/ SPPT.0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI dan atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 6 Oktober 2009, antara SABANI selaku Penjual dengan sdr. S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli;

11. Bahwa Gugatan Penguat terhadap Turut Tergugat, adalah terkait dengan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.40/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama



HARDIATMAN SETIADY tertanggal 12 Februari 2011 Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil No.00196 Blok Datar IIIKohir C/SPPT.0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana dan terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 21 November 2006 Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweang Datar 3 Kohir C/SPPT. 9469.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI dan atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No. 2574/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara SABANI selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli;

12. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai TURUT TERGUGAT, dalam gugatan menguji dasar hukum perolehan dan kepemilikan tanah aquo, terhadap : Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel. Sirajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY dan terhadap Sertipikat Hak Milik No.31/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY, terkait dengan tanah aquo melalui Pengadilan Negeri Cibinong, agar Turut Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
13. Bahwa agar putusan dalam perkara ini ditaati oleh Tergugat, maka cukup beralasan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)/perhari setiap ia lalai memenuhi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach) hingga dilaksanakan;
14. Bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat atas Tanah aquo, patut kiranya Majelis Hakim dalam Putusannya memerintahkan Kepada Tergugat untuk tidak melakukan dan atau menghentikan segala kegiatan apapun diatas sepanjang Tanah aqup, membongkar apapun yang didirikan diatas sepanjang tanah aquo, serta menutup/menguruk tanah galian yang dilakukan oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti dan didukung oleh surat-surat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak dapat dibantah/disangkal kebenarannya, maka **mohon putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri CIBINONG Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

## DALAM PROVISI

- 1 Memerintahkan Kepada Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk tidak melakukan dan atau menghentikan kegiatan apapun diatas Tanah sengketa tersebut dan membongkar apapun yang didirikan diatas tanah dan menutup/menguruk kembali Tanah yang digali Tergugat sepanjang tanah milik Penggugat yakni :
  - Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweang Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No.2574/2009, tertanggal 6 Oktober 2009, antara SABANI selaku Penjual dengan sdr. S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.269, Persil 223)
  - Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuwung Datar III Kohir C/SPPT.0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.532 Persil 196);
- 2 Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Aquo sepanjang 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat terdiri dari :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT. 0964.7  
Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI atas nama SABANI,  
berdasarkan Akta Jual beli No.2574/2009, tertanggal 6 Oktober 2009,  
antara SABANI selaku Penjual dengan Sdr. S. PARLIN SILITONGA  
selaku Pembeli;
- Tanah Hak Milik Adat Persil No.00196 Blok Leuweung Datar III Kohir/  
SPPT. 0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana  
Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2575/2009 tertanggal 06  
Oktober 2009, antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S.  
PARLIN SILITONGA;

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah dan satu-satunya terhadap  
sepanjang 2 (dua) bidang tanah aquo terdiri dari :
  - Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweang Datar 3 Kohir C/SPPT  
9464.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI atas nama  
SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No.2574/2009, tertanggal 6  
Oktober 2009, antara SABANI selaku Penjual dengan sdr. S. PARLIN  
SILITONGA selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.269, Persil 223);
  - Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuwung Datar  
III Kohir C/SPPT.0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama  
H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku  
Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.532 Persil 196);
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah dan satu-satunya sepanjang  
tanah hak milik Adat terdiri dari :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweang Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No.2574/2009, tertanggal 6 Oktober 2009, antara SABANI selaku Penjual dengan sdr. S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.269, Persil 223);
  - Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuwung Datar III Kohir C/SPPT.0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.532 Persil 196);
4. Meletakkan Sita Jaminan atas Tanah milik Penggugat sepanjang terhadap tanah:
- Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweang Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No.2574/2009, tertanggal 6 Oktober 2009, antara SABANI selaku Penjual dengan sdr. S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.269, Persil 223);
  - Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuwung Datar III Kohir C/SPPT.0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.532 Persil 196);
5. Menyatakan Sita Jaminan yang dilaksanakan adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat tanpa hak melakukan pemasangan Plang, pemagaran seng dan Penggalian tanah diatas dan atau disekitar tanah milik Penggugat sepanjang :
- Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweang Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No.2574/2009, tertanggal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2009, antara SABANI selaku Penjual dengan sdr. S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.269, Persil 223);

- Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuwung Datar III Kohir C/SPPT.0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.532 Persil 196);

7. Menyatakan tidak berkekuatan Hukum, Cacat Hukum Sertipikat Hak Milik No.40/Desa/Kel Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 12 Februari 2011 Sepanjang terhadap Tanah milik Penggugat Hak Milik Adat Persil No.00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT. 0949.7 luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009, tertanggal 06 Oktober 2009, antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli, dan karenanya Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel Sirnajaya atasnama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 12 Februari 2009 Sepanjang terhadap Tanah milik Penggugat Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT. 0949.7 luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No. 2575/2009, tertanggal 06 Oktober 2001, antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli dan karena haruslah dinyatakan TIDAK SAH,. Mohon dibatalkan dan atau dinyatakan Batal Demi Hukum.

Menyatakan tidak berkekuatan hukum, Cacat hukum, Sertipikat hak milik No. 31/Desa/Kel Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 21 November 2006 Sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweang Datar 3 Kohir C/SPPT. 9464.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI dan atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jual beli No. 2574/2009, tertanggal 6 Oktober



2009, antara SABANI selaku Penjual dengan S. PARLIN SILITONGA selaku Pembeli. Oleh karenanya pula terhadap sertifikat Hak milik No.31/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 21 November 2006 Sepanjang Tanah Hak milik Adat Blok Leuweang Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7, Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari SABANI dan atas nama SABANI, berdasarkan Akta Jul beli No. 2574/2009, tertanggal 6 Oktober 2009, haruslah dinyatakan TIDAK SAH, mohon untuk Di Batalkan dan atau dinyatakan Batal Demi Hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk:

- 8.1 Membongkar PLANG dengan tulisan “TANAH MILIK HARDIATMAN S. SERTIPIKAT HAK MILIK No. 40” dan membongkar pagar seng yang didirikan diatas dan disekitar tanah milik Penggugat Hak Milik Adat Persil No. 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT. 0947.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup>, yang diatasnya telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah;  
(Tanah Hak Milik Adat C532, Persil 196);
- 8.2 Membongkar PLANG dengan tulisan “ TANAH HAK MILIK HARDIATMAN S. SERTIPIKAT HAK MILIK No. 31 yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah tinggal”;  
(Tanah Hak Milik Adat C269, Persil 223);
- 8.3 Menutup/menguruk kembali galian tanah sepanjang +/- 3x50 M<sup>2</sup> atau sepanjang penggalian tanah yang telah dilakukan Tergugat/orang suruhan Tergugat maupun orang yang mendapat hak dari padanya diatas sepanjang tanah aquo milik Penggugat;

Segera setelah dibacakan putusan dalam perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap (inkracht);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp1.000.000,-/perhari Setiap Tergugat lalai memenuhi Putusan Perkara ini terhitung dalam waktu 8 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) secara tunai;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah);
11. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada bantahan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara hadir dipersidangan, Penggugat hadir kuasanya dan Tegugat hadir dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama HASUDUNGAN MANURUNG, SH., PAHALA MANURUNG, SH. Advokat-Advokat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di Kantor Advokat Arnold Hasudungan Manurung & Partners, Advocates & Legal Consultant, beralamat di Ruko Financial Center Summarecon Serpong Blok BA2 No 37 Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten 15810 dan Turut Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama EDDY SOFYAN, SH., MEDY LELEANGAN, A.Ptnh., SARMINTO, H. BUDIHONO TRI S, DOMINGOS XIMENES berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2561/SK-600/IV/2012 tertanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk perdamaian bagi para pihak, melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Cibinong R. AGUNG WIBOWO, SH., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi yang dilakukan oleh Mediator, berdasarkan Surat Mediator tertanggal 10 Juli 2012, perihal : Laporan Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 55/Pdt.G/2012/PN.CBn. menyatakan bahwa upaya perdamaian yang dilakukan lewat Mediator telah gagal dan oleh karena itu penyelesaian perkara tersebut diserahkan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna proses selanjutnya, sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan oleh Kuasa Penggugat, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan tentang identitas Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

### A Pengadilan Negeri Cibiong Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini

1 Bahwa berdasarkan kompetensi absolut maka Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa berdasarkan kompetensi absolut tersebut pula maka yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

a Berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara;

Bahwa setelah Tergugat mempelajari dengan teliti posita dan petitum gugatan Penggugat, Tergugat menemukan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini SEBAB Penggugat TELAH MENGAKUI secara tegas bahwa gugatan Penggugat terkait dengan penerbitan dan permohonan pembatalan Sertipikat Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik No. 40/des/Kel. Sirnajaya tertanggal 12 Februari 2011 atas nama Tergugat (“Sertipikat Hak Milik No.40”) dan penerbitan dan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.31/des/Kel. Sirnajaya tertanggal 21 November 2006 atas nama Tergugat (“Sertipikat Hak Milik No.31”). hal ini terbukti dari dalil-dalil butir 11 Gugatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut :

*“Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah terkait dengan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 12 Februari 2011 ..... dan terkait Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.31/De/Kel. Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 21 November 2006 .....”*

Bahwa dalam gugatan Penggugat menuntut agar Sertipikat Hak Milik No. 40 dan Sertipikat Hak Milik No. 31 tanah agar dinyatakan tidak sah dan dibatalkan. Hal ini terbukti dari dalil-dalil butir 10 paragraph 2 dan 3 Gugatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut :

*Bahwa karenanya haruslah dinyatakan Tidak Sah, Mohon dibatalkan dan atai dinyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik No 40/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY tertanggal 12 Februari 2011.....*

*Demikian juga haruslah dinyatakan tidak sah, Mohon dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum Sertipikat Hak Milik N0.31/Des/Kel. Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY TERTANGGAL 21 November 2006...”*

Hal ini terbukti dari dalil-dalil butir 7 Petitum Penggugat yang kami kutip sebagai berikut :

*“Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum, cacat hukum Sertipikat Hak Milik No. 40..... dan karenanya Sertipikat Hak Milik No. 40 ..... harus*



dinyatakan tidak sah, mohon dibatalkan dan atau dinyatakan Batal demi hukum.”

*Menyatakan tidak Berkekuatan Hukum, cacat hukum Sertipikat Hak Milik No. 31 dan karenanya Sertipikat Hak Milik No. 31 ..... harus dinyatakan tidak sah, mohon dibatalkan dan atau dinyatakan Batal demi hukum.”*

- b Berdasarkan kompetensi absolut pula Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan apakah Sertipikat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau cacat hukum.

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalikan Sertipikat Hak Milik No40 dan Sertipikat Hak Milik No. 31 yang mempunyai kekuatan hukum, cacat hukum, **quod non**. Namun Penggugat tidak menguraikan sama sekali alasan-alasan yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No.40 dan Sertipikat Hak Milik No.31 cacat hukum, quod non. Hal ini terbukti dalil-dalil butir 10 Gugatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut:

*“Bahwa Sertipikat Hak Milik No.40/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama **HARDIATMAN SETIADY** tertanggal 12 Februari 2011 dan Sertipikat Hak Milik No.31/Desa/Kel. Sirnajaya atas nama **HARDIATMAN SETIADY** tertanggal 21 November 2006 adalah merupakan Sertipikat tanah yang mempunyai kekuatan hukum. Cacat hukum.....*

- c Berdasarkan pengakuan, fakta-fakta diatas dan berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang berwenang memutuskan apakah Sertipikat Hak Milik No 40 dan Sertipikat Hak Milik No 31 dapat dinyatakan batal atau tidak sah atau sah;

Hal kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memutuskan apakah Sertipikat Hak Milik No. 40 dan Sertipikat Hak Milik No. 31 dapat dinyatakan batal atau tidak sah atau tidak adalah berdasarkan



ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan :

*“Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.*

- d Bahwa dengan berdasarkan pada kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tidak tepat dasar hukum gugatan Penggugat menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum untuk Penggugat menuntut agar Sertipikat Hak Milik No.40 dan Sertipikat Hak Milik No 31 tanah agar dinyatakan tidak sah dan dibatalkan, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e Bahwa demikian juga dalam alasan gugatan Penggugat TELAH MENAKUI secara tegas bahwa kerugian dalam gugatan Penggugat semata-mata didasarkan atas tindakan Tergugat melaksanakan atau menggunakan Sertipikat Hak Milik No. 40 dan Sertipikat Hak Milik No. 31 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat. Bahkan Penggugat mendalilkan perkara aquo didasarkan pada 6 (enam) surat yaitu (i) Akta Jual Beli No 2574/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara SABANI selaku Penjual dan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (ii) Kohir C/SPPT 9464.7 Luas 5673 M<sup>2</sup> dan (iii) Letter C No.269 Persil 223, dan (iv) Akta Jual Beli No. 2575/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (v) Kohir C/SPPT 0949.7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 4.220 M<sup>2</sup> dan (vi) Letter C No. 532 Persil 1966. Akan tetapi Tergugat tidak cermat dan sangat ceroboh karena dari 6 (enam) surat yang dijadikan dasar dalam perkara aquo TIDAK ADA SATUPUN SURAT YANG MENUNJUKKAN BUKTI KEPEMILIKAN DAN LETAK TANAH SANGAT BERBEDA SEHINGGA HAL INI BUKAN MERUPAKAN PERKARA SENGKETA KEPEMILIKAN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dari gugatan Penggugat sendiri terungkap bahwa tujuan utama/motivasi utama Penggugat adalah untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 40 dan Sertipikat Hak Milik No. 31 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terbukti dari dalil-dalil butir 6 Gugatan Penggugat yang kami kutip sebagai berikut:

*“Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik No. 40 ... dan juga atas tindakan Tergugat dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik No.31 ...”*

- 2 Berdasarkan kompetensi absolut, pengakuan Penggugat, ketentuan hukum dan bukti-bukti tersebut diatas maka terbukti Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa berdasarkan kompetensi absolut, pengakuan Penggugat, ketentuan hukum dan bukti-bukti tersebut diatas maka terbukti pula yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat dan Tutut Tergugat dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

B Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini.

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 16K/Tun/2000 tanggal 28 Februari 2001 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 22K/TUN 1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Petunjuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Mahkamah Agung RI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993, bagian V angka 1, disebutkan prosedur penerbitannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa oleh karena itu secara hukum, hakim wajib untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara yang sengketanya tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri karena terkait penerbitan dan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.40 dan Sertipikat Hak Milik No. 31 oleh Turut Tergugat. Bahkan tidak harus menunggu eksepsi dari Tergugat, hakim karena jabatannya atau secara ex officio harus menolak mengadili perkara ini karena tidak berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 40 dan Sertipikat Hak Miliik No. 31 oleh Turut Tergugat;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR yang menyatakan bahwa :

“Sebaiknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkat pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.S. 1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977 yang menyatakan:

“Dalam hal wewenang mutlak (absolute competentia), Pengadilan Negeri secara jabatan (ambtshalve) harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa (perkara) dan tidak tidak tergantung pada ada atau tidak adanya tangkisan atau eksepsi dari Tergugat dan hal ini dapat dilakukan pada segal taraf pemeriksaan;

Penegasan lebih lanjut mengenai hal ini, ada pada Pasal 26 (2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.S. 1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977 yang menyatakan:

“..... kecuali eksepsi tentang wewenang mutlak (absolut) dari Pengadilan Negeri, boleh diajukan pada tiap-tiap setiap saat pemeriksaan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kewenangan hakim untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan prosedur penerbitan Sertipikat nampak dalam beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, antara lain misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1198K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 yang mempertimbangkan :

“ Karena pengeluaran sertipikat itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi, bukan Pengadilan.”

Bahkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 32 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 mempertimbangkan :

“ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan instansi lain”

Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Sip/1968 tanggal 31 Januari 1981 mempertimbangkan :

“Pembatalan surat bukti Hak Milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah, bukanlah wewenang Pengadilan, melainkan wewenang administrasi ; pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan harus meminta pembatalan surat bukti Hak Milik itu kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang telah diperolehnya;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 kemudian mempertimbangkan :

“tidak dimintakan pembatalannya Sertipikat Hak Milik tidak mengakibatkan tidak diterimanya (n.o) gugatan, karena pembatalan suatu surat bukti Hak Milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara tidak sah termasuk wewenang Pengadilan, melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi, sehingga pihak yang berkehendak untuk membatalkan surat bukti Sertipikat tanah tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah mengajukan permohonan untuk itu kepada Instansi agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya itu”;

C Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Non Consortium);

6. Bahwa dalam perkara a-quo terdapat fakta dimana dalam butir 1.1 butir 1.2 Gugatan yang diajukannya, Penggugat mengakui bahwa Penggugat selaku Pembeli tanah Hak Milik Adat yang terletak di Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 Luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal dari membeli dari SABANI dan atas nama SABANI (C No. 269, Persil 223) berdasarkan akta jual beli No. 2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009, dimana berdasarkan Pasal 6 berdasarkan akta jual beli No. 2574, apabila terdapat gugatan dari pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Penjual dalam hal ini SABANI. Adapun dalil Penggugat dalam 1.1 Gugatannya adalah sebagaimana dikutip dibawah ini :

“..... Pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa :

*Apabila dikemudian hari ternyata terdapat gugatan dai pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penjual serta tidak melibatkan saksi-saksi dari PPAT.”*

7. Bahwa demikian juga terdapat fakta dimana dalam butir 1.2 Gugatan yang diajukannya, Penggugat mengakui bahwa Penggugat selaku Pembeli tanah Hak Milik Adat yang terletak di Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal dari membeli dari H. Nana Suryana dan atas nama H. Nana Suryana (C No. 532, Persil 196) berdasarkan akta jual beli No. 2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009, dimana berdasarkan Pasal 6 berdasarkan akta jual beli 2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009, apabila terdapat gugatan dari pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Penjual dalam hal ini H. NANA SURYANA. Adapun dalil Penggugat dalam 1.2 Gugatannya adalah sebagaimana dikutip di bawah ini :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“..... Pasal 6 yat 2 menegaskan bahwa :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat gugatan dari pihak lain, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penjual serta tidak akan melibatkan saksi-saksi dan PPAT.”;

8. Bahwa Penggugat sendiri dalam Gugatannya telah mendalilkan mengenai tanggung jawab Penjual, maka jelas bahwa perkara aquo tidak hanya menyangkut kepentingan dari pihak Penggugat dan Para Tergugat semata, melainkan juga menyangkut kepentingan dari Sabani dan H. Nana Suryana selaku penjual tanah kepada Penggugat yang menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas penjual tanah kepada Penggugat;
9. Bahwa menurut hukum agraria yang berlaku, Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara SABANI selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli dan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli, HANYALAH PENGAKUAN DARI PARA PIHAK DALAM AKTA JUAL BELI TERSEBUT DAN TIDAK MENGIKAT PIHAK LAIN DALAM HAL INI TERGUGAT, AKTA JUAL BELI TERSEBUT JUGA TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN YANG SAH MENURUT HUKUM AGRARIA YANG BERLAKU DI INDONESIA. Bahwa secara hukum, Akta Jual beli tersebut diatas juga merupakan bukti adanya pihak lain yaitu Penjual yang mempunyai kepentingan dan perlu didengar keterangannya namun Penggugat tidak melibatkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;
10. Bahwa dengan demikian tidak terbantahkan lagi, Sabani dan H. Nana Suryana selaku penjual tanah kepada Penggugat adalah pihak secara hukum mengikutsertakan Sabani dan H. Nana Suryana selaku penjual tanah kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara perdata a-quo, apakah sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa adanya fakta dimana Sabani dan H. Nana Suryana selaku penjual tanah kepada Penggugat tidak dijadikan pihak dalam perkara ini jelas merupakan suatu bukti nyata bahwa Gugatan yang diajukan oleh Peggugat adalah tidak sempurna dan cacat secara yuridis formil oleh karena Gugatan tersebut bersifat tidak lengkap pihak (cacat plurium litis consortium);
12. Bahwa di samping fakta-fakta, Pengakuan Penggugat serta alasan-alasan hukum yang sah telah diuraikan di atas, terhadap Gugatan yang kurang pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard). Adapun Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain :
- a Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 13 Mei 1975 No. 151K/Sip/1972 yang ada kaidah hukumnya menyatakan :  
“Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;
  - b Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 11 November 1975 No. 1078K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya menyatakan :  
“Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
  - c Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 4 Oktober 1972 No.938K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya menyatakan :  
“Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara.”
  - d Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 23 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980 yang kaidah hukumnya menyatakan :  
“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.”



Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak, yang mana secara hukum Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

D Gugatan yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas, Kabur Serta Tidak Tertentu  
(Exeptio Obscur Libelum)

Posita Gugatan Yang Diajukan Bertentangan Dengan Petitum Gugatan  
(Contradicio Interminis)

13. Bahwa di satu sisi, jika melihat Posita (dasar gugatan) dan butir 7 Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan a-quo adalah Pasal 1365 KUHPdata. Tetapi di sisi lainnya, bila dicermati Petitum Gugatan yang diajukan Penggugat pada butir 7, secara jelas terlihat bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel Sirnajaya tertanggal 12 Februari 2011 atas nama HARDIATMAN SETIADY dan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel Sirnajaya tertanggal 21 November 2006 atas nama HARDIATMAN SETIADY, yang artinya Petitum tersebut haruslah ada dari Posita Gugatan Padahal Gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 1365, dimana Penggugat hanya menuntut ganti rugi dalam petitumnya, Penggugat tidak dapat menuntut pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel Sirnajaya tertanggal 12 Februari 2011 atas nama HARDIATMAN SETIADY dan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel Sirnajaya 21 November 2006 atas nama HARDIATMAN SETIADY;

14. Bukti bahwa Gugatan a-quo diajukan hanya didasarkan Pasal 1365 KUHPdata adalah terlihat dari dalil Penggugat pada butir 7 Gugatan, yang selengkapanya dikutip sebagai berikut:

“Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan pemasangan Plang, pemagaran seng dan penggalian tanah diatas dan satu sekitar tanah milik Penggugat tanpa hak dan



merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata yang telah merugikan Penggugat”;

15. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat pertentangan yang nyata antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Apabila Penggugat ingin agar salah satu isi dari Petitumnya adalah suatu pembatalan Sertipikat Hak Milik No 40/Desa/Kel Sirnajaya tertanggal 12 Februari 2011 atas nama HARDIATMAN SETIADY dan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel Sirnajaya tertanggal 21 November 2006 atas nama HARDIATMAN SETIADY maka seharusnya Gugatan diajukan kepada Pengadilan tata Usaha Negara. Selangkapnya di bawah ini dikutip bunyi dari Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

16. Bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat telah meminta pembatalan sertipikat hak milik namun ternyata bertentangan dengan positanya yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata maka tidak terbantahkan lagi Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan Penggugat adalah saling bertentangan dan oleh karenanya menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (obscur label);

17. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, telah pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yaitu **Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075K/Sip/1982** dalam perkara



perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri (YI, I, 1982 hal. 267), yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum; karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”;

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena *rechfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak. Diajukan bahwa kintal sengketa adalah pembelian penggugat-penggugat dan tergugat bersama-sama; bahwa kemudian kintal itu dijual sendiri oleh Tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan penggugat-penggugat atau dengan kata lain penjualan kintal tersebut adalah tidak sah.”;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian hukum di atas dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

18. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di DALAM EKSEPSI mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari JAWABAN di DALAM POKOK PERKARA ini;

19. Bahwa Tergugat membantah, menyangkal, menolak dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat di DALAM POKOK PERKARA ini;

E Akta Jual Beli, Lette C Maupun SPPT Yang Menjadi Dasar Dalil Perkara Aquo Bukanlah Bukti Kepemilikan Yang Sah Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-undang Agraria Yang Berlaku di Indonesia;

20. Bahwa di butir 1 s.d. butir 3 halaman 1 s.d. 3 gugatan Penggugat diakui, Penggugat mendalilkan selaku pemilik atas 2 (dua) bidang tanah hak milik adat



yang terletak di Blok Curug Ciherang Kampung Leuweung Datar III RT003 RW06 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur Bogor yang berasal dari membeli tanah hak milik adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 Luas 5673 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No. 2574/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara SABANI selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C 269 Persil 223 dan berasal dari membeli tanah hak milik adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 0949.7 Luas 4.220 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C 532 Persil 196);

21. Bahwa harus ditolak dalil-dalil butir 1 s.d. butir 3 halaman 1 s.d. 3 gugatan Penggugat, karena dalil-dalil butir 1 s.d. butir 3 halaman 1 s.d. 3 gugatan Penggugat tersebut tidak masuk akal sehat, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum;
22. Bahwa dasar Penggugat mendalilkan perkara aquo didasarkan pada 6 (enam) surat yaitu (i) Akta Jual Beli No. 2574/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara SABANI selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (ii) Kohir C/SPPT 9464.7 Luas 5673 M<sup>2</sup> dan (iii) Letter C No. 269 Persil 223, dan (iv) Akta Jual Beli No. 2575/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (v) Kohir C/SPPT 0949.7 Luas Luas 4.220 M<sup>2</sup> dan (vi) Letter C No. 532 Persil 196. Akan tetapi Penggugat tidak cermat dan sangat ceroboh karena dari 6 (enam) surat yang dijadikan dasar dalam perkara aquo tidak ada satupun surat yang menunjukkan bukti kepemilikan;
23. Bahwa menurut hukum agraria yang berlaku, 6 (enam) surat yang dijadikan dasar perkara aquo, HANYALAH PENGAKUAN SEPIHAK DARI PARA PIHAK DALAM AKTA JUAL BELI, SPPT DAN LETTER C TERSEBUT, SEDANGKAN DATA-DATA FISIK DAN TATA YURIDISNYA TIDAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SEHINGGA MENURUT HUKUM AGRARIA YANG BERLAKU DI INDONESIA TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN YANG SAH;

24. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan 2 (dua) bidang tanah hak milik adat yang terletak di Blok Curug Ciherang Kampung Leuweung Datar III RT003 RW06 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur Bogor berdasarkan 6 (enam) surat yang dijadikan dasar dalam perkara aquo terletak di atas tanah hak milik Penggugat, PENGGUGAT SANGAT TIDAK CERMAT DAN SANGAT CEROBOK KARENA LETAK TANAH SANGAT BERBEDA, NAMUN PENGGUGAT JUSTRU MENGKLAIM LAHAN TERGUGAT TANPA DASAR YANG SAH. Tergugat akan menunjukkan perbedaannya cukup dilihat dari Penggugat membeli tanah berasal dari Letter C No. 269 Persil 223 Luas 5673 M<sup>2</sup> dan Letter C No. 532 Persil 196 Luas 4.220 M<sup>2</sup>, sedangkan Tergugat Pemegang hak milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 40 Desa/Kel. Sirnajaya, Surat Ukur tanggal 18-10-2006 No. 01/SIRNAJAYA/2010 Luas 9.192 M<sup>2</sup> bekas tanah milik Adat C No. 220 P.211 D.III dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel. Sirnajaya, Surat Ukur tanggal 18-10-2006 No. 24/SIRNAJAYA/2006 Luas 11.673 M<sup>2</sup> bekas tanah milik Adat C N. 7055 P.351 D.III. Dengan demikian jelas terungkap fakta adanya perbedaan letak yang menyebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat jelas terungkap tidak terbukti dan sebaliknya Penggugat sangat tidak cermat dan cerobok dalam mengajukan perkara aquo terhadap Tergugat, SEBAB TANAH YANG DIKLAIM PENGGUGAT TIDAK PASTI LETAKNYA, BATAS-BATASNYA DAN DILUAR TANAH HAK MILIK TERGUGAT BERDASARKAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 40/DESA/KEL SIRNAJAYA DAN BERDASARKAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 31 DESA/KEL. SIRNAJAYA;
25. Bahwa karena terbukti adanya perbedaan letak dan Tergugat tidak pernah menjual tanah hak miliknya kepada Penggugat atau siapapun serta tidak pernah memberikan



ijin membangun atau mengguakan tanah hak milik Tergugat kepada Penggugat maka menyebabkan dalil butir 2 gugatan Penggugat mendirikan 1 (satu) kesatuan bangunan rumah tinggal tidak permanen di Sertipikat Hak Milik No. 40 Desa/Kel Sirnajaya dan 1 (satu) bangunan yang berada di lokasi Sertipikat Hak Milik No. 31 Desa/Kel Sirnajaya menjadi 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang liar atau ilegal dan kerananya demi hukum harus dibongkar oleh Penggugat atau dibongkar oleh Tergugat dengan sepenuhnya atas tanggungan biaya Penggugat. Bahkan Tergugat menolak dengan tegas butir 8 petitum gugatan Penggugat karena tuntutan tersebut tidak masuk akal sehat, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;

26. Bahwa disamping fakta-fakta perbedaan letak, serta alasan-alasan hukum yang telah diutarakan di atas, mengenai 6 (enam) surat yang dijadikan dasar dalam perkara aquo tidak ada satupun surat yang menunjukkan bukti kepemilikan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Adapun Yusriprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 3 Februari 1960 No.34K/Sip/1960 yang pada kaidah hukumnya menyatakan:  
Surat Ketetapan “petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut;
- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Juni 1973 No. 84K/Sip/1973 yang pada kaidah hukumnya menyatakan :  
Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain.



Dengan demikian terbukti bahwa Akta Jual Beli, Letter C Maupun SPPT Yang Menjadi Dasar Dalil Penggugat Bukanlah Bukti Kepemilikan Atas 2 (Dua) Bidang Tanah Yang Sah Menurut Perturan Perundang-undang Agraria yang Berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard);

- F. Tindakan-tindakan Tergugat Yang Dijadikan Objek Gugatan A quo Merupakan Implementasi Dari Sertipikat Hak Milik atas Nama Tergugat Yang diberikan oleh Negara Kepada Tergugat Yang Dilindungi Oleh Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku di Indonesia;
27. Bahwa harus ditolak dalil-dalil dalam butir 4 s.d. butir halaman 6 3 s.d. halaman 4 Gugatan Penggugat sebab merupakan dalil-dalil yang tidak masuk akal sehat, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
28. Sebab tindakan-tindakan Tergugat yang dijadikan objek gugatan Aquo semata-mata sebagai suatu kewajiban dari Tergugat dan sekaligus merupakan implementasi dari hak Tergugat selaku Pemegang atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.40/Des/Kel. Sirnajaya dan Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa/Kel Sirnajaya yang diberikan oleh Negara kepada Tergugat. Bahwa harap Penggugat intropeksi diri, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 40/Des/Kel Sirnajaya dan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel Sirnajaya bukanlah diterbitkan sendiri oleh Tergugat melainkan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat) yang dalam menerbitkannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apa alasan atau dasar Penggugat menyatakan bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan mengandung cacat hukum? Mohon akta;



29. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel Sirnajaya dan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel. Sirnajaya karena tidak pernah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat) maka berdasarkan pada hukum pula implementasi dari hak Tergugat selaku Pemegang hak milik atas tanah Tergugat dimana Negara telah memberikan wewenang kepada Terguat untuk mempergunakan tanah hak miliknya tersebut. Bahwa tidak pernah dinyatakan batal atau tidak sah maka Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel Sirnajaya dan Sertipikat Hak mlik No. 31/Desa Kel Sirnajaya tersebut telah merupakan surat tanda bukti hak dan alat pembuktian yang kuat atas hak Tergugat yang dilindungi oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

30. Bahwa adapun peraturan perudang-undangan yang dengan tegas melindungi Pemegang Hak Milik atas tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik adalah sebagai berikut :

- a Undang Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa terhadap peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi hak-hak Tergugat atas tanah Tergugat termasuk untuk mempergunakan tanah hak miliknya tersebut di atas kami berikan penjelasan sebagai berikut di bawah ini;

- a Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

Bahwa hak milik yang diberikan oleh Negara kepada Tergugat memberikan wewenang kepada Tergugat untuk mempergunakan Tanah Tergugat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang menyatakan sebagai berikut :



“1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum’

“2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi;

b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bahwa bukti Negara telah memberikan hak milik kepada Tergugat sehingga Tergugat berwenang mempergunakan Tanah Tergugat adalah berdasarkan sertipikat Hak Milik yang merupakan alat pembuktian yang paling kuat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan sebagai berikut :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Dengan demikian terbukti bahwa tindakan-tindakan Tergugat yang dijadikan objek Gugatan dalam perkara aquo adalah bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum melainkan suatu tindakan yang memang memiliki suatu legitimasi yuridis, baik secara formal maupun materiil. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meolak gugatan yang



diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (niet ontvankjilk verklaard)

G. Tindakan-tindakan Tergugat Yang Diajukan Objek Gugatan A Quo Tidak Memenuhi Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum;

31. Bahwa harus ditolak dalil-dalil dalam butir 7 s.d. butir 8 halaman Gugatan Penggugat yang tidak masuk akal sehat, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Sebab Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan tindakan-tindakan yang menjadi perkara aquo karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

32. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Buku Pokok-Pokok Hukum Perikatan, R. Setiawan, S.H, Cet. 4, Februari 1997, Peerbit PT. Binacipta) sebagai berikut:

- Adanya Perbuatan melawan hukum yaitu :
  - a Melanggar hak orang lain;
  - b Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
  - c Bertentangan dengan kesusilaan;
  - d Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat tidak melanggar hak orang lain, in casu Penggugat;

33. Bahwa jika diperhatikan dalil Penggugat pada halaman 1 s.d. halaman 3 butir 1 s.d. butir 5 tersebut, dapat terlihat secara jelas dan rinci kalau Penggugat ingin mencoba mengecoh Majelis hakim yang terhormat dengan mengaburkan persoalan dalam perkara aquo, dimana Penggugat sengaja menyamakan persepsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya selaku Pembeli berarti selaku Pemilik Tanah dan lebih lanjut menyamakan persepsi dirinya selaku Pemilik tanah yang telah dikelola dan dikuasai oleh Tergugat padahal letak tanah sangat berbeda. Bahwa menurut hukum agraria yang berlaku, Akta Jual Beli No. 2574/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara SABANI selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli dan Akta Juall Beli No. 2575/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S Parliin Silitonga selaku Pembeli, HANYALAH PENGAKUAN SEPIHAK DARI PARA PIHAK MENGENAI TANAHNYA DALAM AKTA JUAL BELI TERSEBUT, NAMUN MENURUT HUKUM AGRARIA YANG BERLAKU DIINDONESIA TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN YANG SAH;

34. Bahwa faktanya Peggugat telah mengetahui dan mengakui Tergugat selaku pemilik dan pengelola tanah yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 40/ Desa/Kel Sirnajaya tertanggal 02 Februari 2011 atas tanah seluas 9.192 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur tanggal 21-12-2010 atas nama Hardiatman Setiady dan Sertipikat Hak Milik No.31 Desa/Kel Sirnajaya tertanggal 21 November 2006 atas tanah seluas 11.673 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur tanggal 18-10-2006 atas nama Hardiatman Setiady, Tergugat tidak pernah menjual kepada Peggugat atau siapapun;
35. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 40 Desa/Kel Sirnajaya tertanggal 02 Februari 2011 atas nama seluas 9.192 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur tanggal 21-12-2010 atas nama Hardiatman Setiady merupakan bukti kuat mengenai data fisik letak tanah maupun data yuridis tanah hak milik Tergugat yang hingga saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat sehingga secara hukum Tergugat berwenang untuk menguasai, mempergunakan, mengelola dan mengusahakan tanah milik Tergugat tersebut bahkan hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 antara lain dengan menanam tanaman tumbuh-tumbuhan, mendirikan 2 (dua) bangunan tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal karyawan, mendirikan bangunan kantor, membangun pagar seng, membuat kolam serta untuk memasang plang dengan tulisan “Tanah Milik Hardiatman S Sertipikat Hak Milik No.40.;

36. Demikian juga Sertipikat Hak Milik No 31 Desa/Kel Sirnajaya tertanggal 21 November 2006 atas tanah seluas 11.673 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur tanggal 18-10-2006 atas nama Hardiatman Setiady merupakan bukti surat kuat terhadap data fisik letak tanah maupun data yuridis tanah hak milik Tergugat Sehingga secara hukum Tergugat berwenang untuk menguasai, mempergunakan, mengelola dan mengusahakan tanah milik Tergugat tersebut bahkan hal ini sudah berlangsung sejak 2004 antara lain untuk mendirikan 2 (dua) bangunan rumah tinggal untuk karyawan Tergugat, membangun pagar seng, serta untuk memasang plang dengan tulisan “Tanah Milik Hardiatman S Sertipikat Hak Milik No.31”
37. Dengan demikian terbukti bahwa tindakan-tindakan Tergugat yang dijadikan oleh Gugatan dalam perkara aquo adalah bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum melainkan suatu tindakan yang memang memiliki suatu legitimasi yuridis, baik secara formal maupun materiil;
38. Bahwa dengan tidak adanya kesalahan apapun yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara aquo, maka secara hukum tindakan Tergugat yang merupakan pelaksanaan dari Sertipikat Hak Milik, dapat dikategorikan meniadakan unsur kesalahan (schuldtsluitingsground) karena tindakan Tergugat tersebut didasarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam perkara a quo tidak terpenuhi secara hukum;
39. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan Tergugat tidak menimbulkan sama sekali kerugian bagi Penggugat, tidak adanya kesalahan, dan Penggugat juga tidak dapat



membuktikan adanya kerugian tersebut secara hukum sehingga unsur kerugian dalam perkara a quo tidak terpenuhi secara hukum;

40. Bahwa dalam perkara a quo, tidak adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, baik menurut teori *Conditio Sine Qua Non* maupun Teori Adequate *verorzaking* karena tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang melanggar hukum, maka tentunya tidak ada pula kerugian apapun yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena itu, terbukti unsur hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dalam perkara a quo tidak terpenuhi secara hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia; Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas tindakan-tindakan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat tidak dapat dibebankan membayar ganti kerugian apapun kepada Penggugat. Oleh karena itu, Gugatan a quo demi hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

H. Tuntutan Ganti Rugi Penggugat Tidak Disertai Dengan Bukti;

41. Bahwa dalam posita butir 8 halaman 4 dan petitum butir 10 halaman 8 Gugatan a quo, Penggugat meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat sehubungan dengan tindakan-tindakan Tergugat melakukan pemasangan plang, pemagaran seng, dan penggalian tanah yang mengakibatkan Penggugat melakukan upaya hukum dalam pengurusan dan menggunakan jasa Pengacara;
42. Bahwa Tergugat menolak tuntutan ganti rugi tersebut karena selain upaya hukum dalam pengurusan dan menggunakan jasa Pengacara merupakan pilihan Penggugat dan Penggugat sendiri yang menerima manfaat dan menurut hukum acara yang berlaku biaya Pengacara tidak disertai dengan bukti-bukti perincian



kerugian yang cukup dan sah secara hukum. Hal penolakan Tergugat ini didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 :  
“bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983: “Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:  
“Bahwa petitum ke 4s.d. 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987: “Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”;

I. Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1385 KUH Perdata Tidak Dapat Disatukan Dengan Tuntutan Pembatalan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

43. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam butir 10 s.d. butir 12 halaman 5 Gugatan Penggugat sebab merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
44. Sebab dalam Posita, Penggugat menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dengan tuntutan agar Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa/Kel Sirnajaya atas nama Hardiatman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiady tertanggal 02 Februari 2011 dan Sertipikat Hak Milik No. 31/Desa/Kel Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 21 November 2006 yang merupakan suatu tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperlihatkan oleh Turut Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

45. Bahwa menurut hukum yang berlaku, tuntutan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat disatukan dengan tuntutan pembatalan Sertipikat yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena kedua tuntutan tersebut menggunakan dasar hukum yang saling berbeda satu sama lainnya sebagai dasar hukum untuk melakukan penuntutan ganti kerugian;
46. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan pembatalan suatu keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Penggugat telah melakukan kesalahan dan kekeliruan menggugat pembatalan Keputusan Tata Usha aNegara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri;
47. Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas, bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menyatukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal m1365 KUUHPerdata dengan tuntutan agar Sertipikat Hak Milik dinyatakan batal atau tidak sah yang merupakan tuntutan berdasarkan hukum secara administrasi negara berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat demi hukum haruslah tidak ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa demikian menjadi terang dan jelas bahwa tuntutan ganti rugi aquo haruslah gugur demi hukum karena tidak disertai dengan bukti-bukti perincian kerugian yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan sah hukum dan Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Gugatan Penggugat demi hukum haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

J. Tuntutan Sita Jaminan dan Tuntutan agar Tergugat tidak melakukan dan atau menghentikan kegiatan apapun Tidak Memiliki Dasar Hukum;

48. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 9 dan 14 halaman 4 dan halaman 5 Gugatan dan menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalam Petitum dalam butir 1 dan 2 dalam Provisi dan butir 4 , butir 5 dan butir 8 Dalam Petitum Pokok Perkara yang pada pokoknya mengenai tuntutan untuk melakukan sita jaminan atas tanah milik Tergugat dan Tuntutan agar Tergugat tidak melakukan dan atau menghentikan kegiatan apapun tidak memiliki dasar hukum;

49. Bahwa permohonan sita jaminan dan Tuntutan agar Tergugat tidak melakukan dan atau menghentikan kegiatan apapun yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak memiliki dasar hukum karena tidak terdapat fakta-fakta maupun bukti-bukti otentik yang mendukung gugatan Penggugat. Artinya gugatan Penggugat terbukti tidak berdasar hukum, dimana terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa permohonan sita jaminan dan Tuntutan agar Tergugat tidak melakukan dan atau menghentikan kegiatan apapun adalah tidak memiliki dasar hukum karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, patutlah kiranya permohonan sita jaminan dan Tuntutan agar Tergugat tidak melakukan dan atau menghentikan kegiatan apapun demi hukum ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

K. Tuntutan Uang Paksa Tidak Memiliki Dasar Hukum;

50. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalam Petitum butir -9 yang pada pokoknya mengenai tuntutan membayar uang paksa



sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari. Sebab tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan praktek beracara di pengadilan;

51. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, telah ditegaskan bahwa apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa (dwangsom) selama ia tidak memenuhi isi putusan. Dengan kata lain, kalau tuntutan Penggugat berupa pembayaran sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (dwangsom) sangat tidak relevan dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

52. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 (sebagaimana dimuat dalam buku : Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 Jilid I, hal. 132) yang menegaskan :

“Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang”;

Dengan telah terbuktinya tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan prinsip hukum yang berlaku, maka dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak tuntutan PENGGUGAT atas uang paksa (dwangsom) dimaksud;

L. Tuntutan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada bantahan, banding maupun kasasi Tidak Memiliki Dasar Hukum;

53. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalam Posita butir 15 dan dalam Petitum butir 11 yang pada pokoknya mengenai tuntutan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada bantahan, banding maupun kasasi;

54. Bahwa menurut praktek beberapa di pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sita dan putusan serta



merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekaligus. Penggugat hanya dapat memilih salah satunya. Hal ini didasarkan pada logika bahwa kalau permohonan sita terhadap objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat ternyata diterima oleh pengadilan maka gugatan Penggugat telah terjamin sehingga tidak perlu lagi dimohonkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dimaksud;

Berdasarkan beberapa fakta yuridis di atas maka dengan ini Tergugat dan membantah dan menolak dengan tegas pelaksanaan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat;

- M. Permohonan Provisi Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum Sehingga Harus Ditolak;
55. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat mengenai tuntutan Provisi yang terdapat dalam posita butir 14 Gugatan dan Petitum dalam Provisi butir 1 dan butir 2 halaman 6 Gugatan dengan alasan-alasan hukum berikut ini;
56. Bahwa baik berdasarkan Doktrin ahli hukum maupun berdasarkan perundang-undangan dikatakan secara jelas bahwa tuntutan Provisi baru dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang mendesak terhadap objek perkara;
57. Bahwa dengan mendasarkan pada Doktrin ahli hukum serta peraturan perundang-undangan tersebut, maka sudah sepatutnyalah Bapak/-bapak dan Ibu Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat tersebut karena bagaimana mungkin dalam perkara a quo terdapat alasan yang mendesak sedangkan kerugian yang merupakan syarat untuk dapat dinyatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi;
58. Bahwa selain hal tersebut diatas, letak tanah sangat berbeda dengan letak tanah hak milik Penggugat, dan diatas tanah Tergugat sedang berlangsung pengelolaan menjadi kawasan wisata alam oleh PT Puncak Dua Ekowisata yang ditujukan untuk mengembangkan kawasan wisata dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana PT



Puncak Dua Ekowisata sudah memiliki visi dan misi yang jelas dan saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pengembangan kawasan wisata tersebut;

59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pengajuan permohonan Provisi Penggugat agar Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan dan atau menghentikan kegiatan apapun diatas tanah sengketa tersebut dan membongkar apapun yang didirikan diatas tanah dan menurup/ menguruk kembali tanah yang digali Tergugat serta permohonan sita jaminan adalah sangat berlebihan dan untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan Provisi Penggugat;

#### DALAM REKONPENSI

Bahwa Penggugat Rekonsensi/semula Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Kompensi, baik Eksepsi maupun Pokok Perkara dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonsensi ini;

- A. Tergugat Rekonsensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Tergugat Rekonsensi Melanggar Subyektif Tergugat;

60. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato Jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 1365 KUHPerdato:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria:

- 1 Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik



sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum;

2 Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi”;

61. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindakan-tindakan Tergugat Rekonpensi mengintervensi Hak Subyektif Penggugat Rekonpensi yang selama ini telah mempergunakan tanah hak miliknya dengan aman dan tenteram tanpa gangguan dari siapapun, sejak lama sebelum Tergugat Rekonpensi;

62. Bahkan Tergugat Rekonpensi jelas-jelas tanpa melalui mekanisme memberitahukan/menyatakan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Pejabat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 40 Desa/Kel Sirnajaya dan Sertipikat Hak Milik No. 31 Desa/Kel Sirnajaya kemudian diadakan pembahasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, akan tetapi terhadap Penggugat Rekonpensi ke Pengadilan Negeri Cibinong ini;

63. Bahwa Tergugat Rekonpensi seharusnya memahami dan menyadari, apabila Tergugat Rekonpensi berkeberatan atas hak milik Penggugat Rekonpensi, maka ada langkah hukum atau mekanisme pertama yang harus ditempuh oleh Tergugat Rekonpensi adalah **mengajukan keberatan** kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 16 Desa/Kel Sirnjaya atas nama Hardiatman Setiady, Sertipikat Hak Miliik No. 40 Desa/Kel



Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady dan Sertipikat Hak Milik No. 31 Desa/Kel

Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady;

Perbuatan Tergugat Rekonsensi Telah Memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan  
Melawan;

64. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonsensi uraikan diatas, maka dapat dilihat dengan jelas mengenai dianggapnya hak milik Tergugat terbukti telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain : (i) perbuatan melawan, (ii) harus ada kesalahan, (iii) harus ada kerugian yang ditimbulkan, (iv) adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian:

1 Bahwa unsur pertama yaitu perbuatan melawan hukum yang dibagi atas:

a Melanggar hak orang lain;

Bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengintervensi Hak Subyektif Penggugat Rekonsensi yang berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang sah telah sejak lama mempergunakan tanah hak miliik Tergugat dengan aman dan tentram tanpa gangguan dari Tergugat Rekonsensi, dari orang-orang upahan atau orang-orang suruhan Tergugat Rekonsensi, sejak lama sebelum Tergugat Rekonsensi datang kelokasi tanah Penggugat Rekonsensi pada bulan Desember 2009, hak Subyektif Tergugat untuk mempergunakan tanah miliknya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

Bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengintervensi Hak Subyektif Penggugat Rekonsensi dengan cara-cara arogan tanpa permisi kepada Penggugat Rekonsensi memasuki lahan milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 16 atas nama Penggugat Rekonsensi dan mendirikan 2 (dua) bangunan liar tidak permanen dilokasi Sertipikat Hak Milik No. 40 dan Sertipikat Hak Milik No. 31 atas nama Penggugat Rekonsensi dan secara tiba-tiba dan tanpa



pemberitahuan atau izin dari Penggugat Rekonsensi merusak bukit yang berada dilokasi Sertipikat Hak Milik No. 16 atas nama Penggugat Rekonsensi sehingga bukit menjadi rusak dan terjadi kerusakan alam. Perlu Penggugat Rekonsensi sampaikan kepada Majelis yang terhormat bahwa atas tindakan pengrusakan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah menyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENGUSAKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.722/Pid.B/2010/PN.CBN tanggal 22 Maret 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 170/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 16 Juni 2011 yang karena Tergugat Rekonsensi tidak menyatakan kasasi maka saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

Bahwa mengenai tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah melanggar hak Penggugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi melalui kuasa hukumnya Kantor Advokat Arnold Hasudungan Manurung & Partners antara antara lain melalui surat Nomor : 55/V/Deplit-Law/AHM/10 tertanggal 18 Mei 2010 Hal: Surat Somasi dan/atau Teguran dan/atau Peringatan, dan berdasarkan Peringatan terbuka di Surat Kabar Jurnal Bogor tertanggal 19 Juni 2010 maupun teguran/peringatan lisan oleh Klien kami terhadap Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu telah terbukti Penggugat Rekonsensi berulang kali telah memberikan **PERINGATAN KERAS** terhadap Tergugat Rekonsensi namun Tergugat Rekonsensi masih melanjutkan tindak pidana pengrusakan diatas lahan Sertipikat Hak Milik No. 16, Sertipikat Hak Milik No. 31 dan Sertipikat Hak Milik No. 40, dengan secara sadar Tergugat Rekonsensi patut menyadari



bahwa tindakan-tindakannya telah melawan hukum dan melanggar hak Penggugat Rekonsensi maupun melanggar hak masyarakat yang mengalami terganggunya saluran air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan terjadi ancaman longsor yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dengan menggunakan alat berat belco miliknya. Bahwa karena melanggar hak orang lain alat berat belco milik Tergugat Rekonsensi pun beralasan untuk disita oleh Pengadilan Negeri Cibinong sebagai jaminan ganti rugi akibat kerusakan bukit dan kerusakan alam;

**b Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonsensi**

Bahwa secara adat istiadat manusia yang beradab dimanapun khususnya di Kabupaten Bogor maupun secara hukum Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk meminta izin atau memberitahukan kepada Penggugat Rekonsensi sebelum memasuki lahan, merusak bentuk bukit menjadi rata, atau membangun 2 (dua) rumah tidak permanen di lokasi tanah hak milik Penggugat Rekonsensi sebagaimana Penggugat telah mengetahui dari plang bahwa tanah yang dilaluinya adalah milik Penggugat Rekonsensi.

Bahkan Tergugat Rekonsensi tidak menempuh mekanisme keberatan sebelum menempuh gugatan perkara aquo atau permintaan izin kepada Kantor Pertanahan Bogor terlebih dahulu sebelum memasuki lahan, merusak bentuk bukit menjadi rusak, atau membangun 2 (dua) rumah tidak permanen di lokasi tanah hak milik Penggugat Rekonsensi sebagaimana Penggugat telah mengetahui dari plang bahwa tanah yang dilaluinya adalah milik Penggugat Rekonsensi, atau sebelum mengajukan gugatan ini, oleh karenanya hal tersebut diatur dalam Pasal PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;

**c Bertentangan dengan kesusilaan;**



Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melanggar kesusilaan maupun adat istiadat karena secara paksa Tergugat Rekonpensi telah mengintervensi Hak Subyektif Penggugat Rekonpensi melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan diatas, dengan tanpa izin atau tanpa pemberitahuan kepada Penggugat Rekonpensi;

d Bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melanggar kepatutan di dalam masyarakat karena perbuatan Tergugat Rekonpensi telah merugikan Penggugat Rekonpensi maupun merusak alam. Bahkan Badan Permusyawaratan Desa yang mewakili masyarakat menyampaikan surat penolakan atas tindakan Tergugat Rekonpensi merusak bukit dan mengganggu aliran air untuk masjid dan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat;

2 Bahwa unsur kedua yaitu adanya Kesalahan yang dapat dilihat dari:

a Syarat obyektif

Bahwa Tergugat Rekonpensi seharusnya dapat menduga bahwa tindakan intervensinya terhadap hak milik Penggugat Rekonpensi bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

b Syarat subyektif

Bahwa Tergugat Rekonpensi yang memiliki akal dan pengetahuan yang cukup seharusnya menyadari bahwa Tergugat Rekonpensi harus memperoleh izin atau memberitahukan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum memasuki lahan hak milik Penggugat Rekonpensi atau izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, atau menempuh mekanisme keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebelum menempuh upaya hukum dalam perkara aquo;



- 3 Bahwa unsur ketiga yaitu adanya kerugian. Bahwa adalah fakta hukum dimana Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita karena dilanggarnya/diintervensinya hak milik Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga beralasan hukum Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengganti kerugian Materiil dan immateril kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

**3.1. Kerugian Materiil**

Kerugian Materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp8.100.088.000,- (delapan milyar seratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari sebagai berikut :

- a Biaya mengembalikan bukit yang rusak kepada keadaan semula yang dihitung sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah) atau Tergugat Rekonpensi sendiri yang wajib mengembalikan bukit kepada keadaan semula dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan Pengadilan dibacakan;
- b Biaya penggantian kerusakan alam dan penghijauan serta pencegahan longsor yang dihitung sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) atau Tergugat Rekonpensi sendiri yang wajib mengembalikan kepada keadaan semula dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Putusan Pengadilan dibacakan;
- c Biaya memasuki lahan dan sewa lahan seluas yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi seluas 9.893 M<sup>2</sup> sejak Oktober 2009 s.d. tanggal 24 Juli 2012 terhitung 1.080 (seribu delapan puluh) hari X Rp200/ hari/ M<sup>2</sup>, saat diajukan Jawaban Tergugat sehingga Penggugat Rekonpensi mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan kebersihan sejak



bulan 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal jawaban ini  
dihitung sebesar Rp2.136.888.000,- (dua milyar seratus tiga puluh  
enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terus  
bertambah sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- d Biaya Penggantian plang, batas-batas tanah yang rusak dan hilang  
dihitung sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- e Biaya pengembalian batas dan plang oleh Petugas ukur BPN sebesar  
Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- f Biaya gaji, transportasi, konsumsi serta biaya kerajinan tenaga  
pengamanan yang dihitung sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta  
rupiah);
- g Biaya gaji, transportasi, konsumsi serta biaya kerajinan karyawan  
Penggugat Rekonpensi yang dihitung sebesar Rp199.200.000,-  
(seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h Biaya Konsultan yang dihitung sebesar Rp232.000.000,- (dua ratus  
tiga puluh dua juta rupiah);
- i Biaya membangun kembali 2 (dua) rumah karyawan yang telah  
dirusak yang dihitung sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3.2. Kerugian Immateriil akibat timbulnya rasa takut pada para karyawan  
Penggugat Rekonpensi dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan  
dari Penggugat Rekonpensi, terpasungnya kreatifitas Penggugat  
Rekonpensi dan para karyawan Penggugat Rekonpensi dalam  
pengelolaan dan pengembangan lokasi menjadi kawasan wisata yang  
karena harus menghadapi gugatan ini menjadi terhambat, karena takut  
digugat ke pengadilan, mengalami tekanan batin dan mengalami sakit  
fisik karena adanya pernyataan Tergugat Rekonpensi yang tidak benar  
tentang Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam gugatan perkara aquo



sehingga tersebar kepada masyarakat sekitar, kerabat, rekan bisnis, keluarga bahkan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor, yang tidak dapat ternilai dengan uang namun untuk tujuan gugatan rekonsensi ini kerugian immateriil Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

4 Bahwa unsur keempat yaitu adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, berdasarkan teori;

a Teori *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri)

Adanya fakta-fakta yang dilanggar oleh Tergugat Rekonsensi yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonsensi, dimana rangkaian fakta tersebut adalah (i) hak subyektif Para Penggugat Rekonsensi, (ii) Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonsensi, (iii) Bertentangan dengan kesusilaan, (iv) Bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat;

b Teori *Adequate Veroorzaking* (Von Kries)

Bahwa fakta-fakta yang dilanggar oleh Tergugat Rekonsensi yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonsensi, dimana seharusnya Tergugat Rekonsensi menyadari bahwa pelanggaran hak milik Penggugat Rekonsensi dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa dengan demikian, Tergugat Rekonsensi telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, oleh karena itu haruslah demi hukum Tergugat Rekonsensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak milik Penggugat Rekonsensi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jo Pasal 4 ayat 1 UU Pokok Agraria oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



65. Bahwa untuk merehabilitasi kembali nama baik Penggugat Rekonsensi atas pernyataan yang tidak benar dalam gugatan perkara quo dimana pernyataan Tergugat Rekonsensi yang tidak benar tentang Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam gugatan perkara aquo telah tersebar kepada masyarakat sekitar, kerabat, rekan bisnis, keluarga bahkan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor, sehingga beralasan hukum Penggugat Rekonsensi menuntut permintaan maaf secara tertulis kepada Tergugat Rekonsensi, melalui iklan sedikitnya setengah halaman di harian (i) : “The Jakarta Post”; (ii) KOMPAS; dan (iii) “Bisnis Indonesia”, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
66. Bahwa terdapat alasan hukum yang jelas dan kuat bagi Majelis Hakim perkara aquo untuk mengabulkan permohonan Sita Jaminan terhadap aset Tergugat Rekonsensi:
- a Untuk menjamin agar Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak menjadi sia-sia atau hampa di kemudian hari;
  - b Agar kekayaan Tergugat Rekonsensi yang ada pada saat ini harus dipertahankan atau tidak dipindahkan tangankan untuk sementara waktu hingga perkara a quo selesai diperiksa dan diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
67. Bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi diajukan atas bukti-bukti yang authentic, yang tidak dapat dibantah kebenarannya, serta memenuhi ketentuan pasal 180 (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3, Tahun 2000, maka untuk menjamin dilaksanakannya kepentingan tersebut, Penggugat Rekonsensi mohon Majelis Hakim berkenan menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonsensi (uitvoerbaar bij voorraad);



68. Bahwa untuk menjamin pembayaran terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp38.100.088.000,- (tiga puluh delapan milyar seratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah), maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi, baik benda bergerak maupun benda tetap yakni :

**I Benda Bergerak.**

- 1 1 (satu) unit Mobil pick up merek Toyota warna merah milik Tergugat Rekonpensi;
- 2 1 (satu) unit Alat Berat Beco merek CAT type 320 milik Tergugat Rekonpensi;
- 3 Seluruh peralatan dan perlengkapan yang berada di tanah dan bangunan Jalan Wulung No. 29 RT006 RW010 Kel Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;

**II Benda Tetap.**

- 1 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan yang berada di Jalan Wulung No. 29 RT006 RW010 Kel Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
- 2 (dua) Bangunan tidak permanen yang berada di Blok Curug Ciherang Kampung Leuweung Datar III RT003 RW06 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Bogor;

69. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad);



Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fata hukum yang dikemukakan oleh Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi, baik didalam Konkensi maupun Konkensi, maka Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Konkensi mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM PROVISI**

Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat

**DALAM EKSEPSI**

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara aquo;
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

**DALAM REKONPENSI**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Konkensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Konkensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala sita jaminan terhadap harta benda Tergugat Konkensi, baik benda bergerak maupun benda tetap yakni:

- I. Benda Bergerak.



- 1 1 (satu) unit Mobil pick up merek Toyota warna merah milik Tergugat Rekonsensi;
- 2 1 (satu) unit Alat Berat Beco merek CAT type 320 milik Tergugat Rekonsensi;
- 3 Seluruh peralatan dan perlengkapan yang berada di tanah dan bangunan Jalan Wulung No. 29 RT006 RW010 Kel Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;

**II. Benda Tetap.**

- 1 1 (satu) bidang Tanah dan bangunan yang berada di JalanWulung No. 29 RT006 RW010 Kel Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur;
  - 2 (dua) Bangunan tidak permanen yang berada di Blok Curug Ciherang Kampung Leuweung Datar III RT003 RW06 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Bogor;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonsensi melalui iklan sedikitnya setengah halaman di harian (i) : “The Jakarta Post”; (ii) KOMPAS; dan (iii) “Bisnis Indonesia”, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp38.100.088.000,- (tiga puluh delapan milyar seratus juta delapan puluh delapan ribu rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan Pengadilan dalam perkara ii dijatuhkan;
8. Menghukum TergugatRekonsensi untuk :
- 8.1. Meminta izin tertulis dari Penggugat Rekonsensi sebelum memasuki lahan milik Penggugat rekonsensi;
  - 8.2. Merobohkan 2 (dua) bangunan rumah tidak permanen yang dibangun di Blok Curug Ciherang Kampung Leuweung Datar III RT003 RW06 Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Bogor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voor baar bij voorraad)

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;

## 2 TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE)

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, karena tuntutan gugatan pada bagian Posita angka 6, 10, 11 dan petitum angka 7 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 40 dan No. 31 Desa Sirnajaya mengandung cacat hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan mohon kepada Majelis Hakim agar Sertipikat aquo dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa tuntutan mengenai batal demi hukum sertipikat obye sengketa (Sertipikat Hak Milik No. 40 dan 31 / Sirnajaya) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan menyatakan batal suatu keputusan tata usaha negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara;



Sehingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada butir V butir 1 menegaskan :

*Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;*

Bahwa sedangkan pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut mempermasalahkan tentang prosedural yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat dalam menyelenggarakan pencatatan pendaftaran tanah atas penerbitan *Sertipikat-sertipikat inlitis*;

Bahwa dikarenakan tuntutan Penggugat yang menginginkan sertipikat-sertipikat obyek perkara untuk dinyatakan batal demi hukum, dengan dasar dalil gugatan adalah tentang adanya hal-hal yang dilanggar dalam prosedural penerbitan sertipikat a quo, selaku demikian permasalahan a quo murni kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;



Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong (Perdata) adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

### 3 TENTANG GUGATAN ERROR IN OBJECTO

Bertitik tolak pada daili gugatan Penggugat pada Posita angka 1 dan angka 4 yang menjadi dasar kepemilikan penggugat adalah bekas tanah milik adat C 9464.7 persil 001996 seluas 5673 m<sup>2</sup> yang diperoleh dari SABANI berdasarkan Akta Jual Beli No. 2574/2009, tanggal 6 Oktober 2009 dengan batas sebelah barat *Selokan Air telah diterbitkan Sertipikat hak milik No. 40/Sirnajaya dan SPPT No. 0949.7 seluas 4220 m<sup>2</sup> diperoleh dari H. NANA SURYANA berdasarkan Akta Jual Beli No. 2574/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dengan batas sebelah barat Sungai telah terbit Sertipikat No. 31/Sirnajaya.*

Bahwa terhadap tanah obyek gugatan Sertipikat Hak Milik No. 40/Sirnajaya berdasarkan datan yang ada pada Turut Tergugat alas haknya berasal dari bekas tanah milik adat C. No.220 P.211.D.III dengan batas sebelah barat Sertipikat Hak Milik No. 31/Sirnajaya sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 31/Sirnajaya berasal dari bekas tanah milik adat C. No.7055 P.351.D.II batas sebelah baratnya adalah Sertipikat Hak Milik No. 40/Sirnajaya faktanya akan disampaikan nanti pada saat pembuktian;

Bahwa, berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut diatas, telah nyata-nyata dalil posita gugatan Penggugat dimaksud telah salah obyek (error ini Objecto), hal mana Penggugat telah salah menunjuk obyek yang sebenarnya, terbukti adanya perbedaan Nomor Persil dan pemilik tetangga yang berbatasan (contradiktur delemitasi) yang nota bene dapat diketahui posisi/lokasi letak tanah, sehingga jelas



dan terang lokasi letak tanah obyek gugatan berbeda dengan lokasi letak tanah sertifikat-sertipikat inlitis;

Bahwa, dikarenakan dalil gugatan Penggugat dimaksud *error ini objecto* maka sudah sepatutnya gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

#### 4 TENTANG GUGATAN KEKURANGAN PIHAK

Sebagaimana telah diketahui dan dipahami oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan *permasalahan a quo*, quod non (apabila benar) adalah mengenai hak keperdataan Penggugat yang telah terbit suatu bukti kepemilikan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;

Bahwa terhadap anah obyek sengketa yang penerbitan sertipikat Hak Miliknya berdasarkan konversi/Pengakuan Hak dari tanah milik adat, yang mengetahui dan berwenang untuk memberikan keterangan tentang cacatan asal-usul Riwayat Tanah berikut peralihannya adalah pihak Kepala Desa Letak tanah;

Sehingga suatu keharusan bagi Kepala Desa/Kelurahan ditarik sebagai pihak/partij dalam perkara a quo, karena sebagaimana telah diketahui dan dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Kepala Desa/Kelurahan adalah selaku Anggota Panitia A;

Namun demikian ternyata faktanya Penggugat tidak menarik dan/atau memasukkan pihak Kepala Desa/Kelurahan *sebagai partij* dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terdapat pihak ketiga lainnya sebagai subyek dari Sertipikat obyek sengketa yang tidak diteraik sebagai pihak/partij diantaranya adalah KAROM bin UTAR Selaku penjual yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No.2650/2004 tanggal 15 Juli 2004 Selaku penjual dalam Akta Jual beli No.233/2006 tanggal 6 Oktober 2006 yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 31/Sirnajaya;



Fakta jelas dan terang bahwa Tergugat memperoleh bidang tanah sengketa berdasarkan Akta Jual beli dari KAROM UTAR dan R. HIDAYAT yang dijamin hak-haknya oleh Penjual sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual beli diantaranya apabila dikemudian hari tersebut keberatan dari pihak lain menjadi tanggung jawab penjual bukan pembeli saksi saksi maupun PPAT. Selaku demikian pada kenyatannya Pihak pengugat tidak menarik Penjual sebagai partij/pihak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak Kepala Desa Sirnajaya KAROM bin UTAR dan R. HIDAYAT sebagai partij dalam perkara a quo dapat diklarifikasikan sebagai gugatan kekurangan pihak, yang sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;
- 2 Bahwa, Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang khususnya ditujukan kepada Turut Tergugat dikarenakan Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat in litis telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria? Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;

Bahwa tindakan administratif Turut Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis dalam dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Jis Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, serta **TELAH MEMENUHI** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), serta bertindak cermat (principle of carefulness) dan oleh KOETJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently);

Sehingga Turut Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (willekeur) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;

3 Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Pokok perkara *Petitum point 7* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 40 dan 31/Sirnajaya atas nama HARDIATMAN SETIADY agar dinyatakan tidak sah cacat hukum dan mohon agar dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa prosedural penerbitan Sertipikat melalui pencatatan Pendaftaran pertama kali melalui konversi/pengakuan hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas dasar permohonan yang diajukan oleh HARDIATMAN SETIADY telah ditempuh sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 14 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, seperti terbitnya Surat Ukur sebagai lampiran sertipikat Hak Milik obyek sengketa. Penerbitan Surat Ukur didasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan dasar penunjukan batas dari pemiliknya; Kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukan penelitian data fisik dan yuridis oleh Tim Panitia A, dalam hal ini pihak Kepala Desa selaku anggota Tim Panitia A;

Setelah terdapatnya kecocokan dan/atau kesesuaian antara data tehnik/hasil Ukur, data fisik serta data yuridis untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hasil pengumpulan data fisik dan yuridis atas bidang-bidang tanah a quo telah dilakukan pengumpulan selama 60 (enam puluh) hari, untuk menerbitkan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tanah tersebut. Bahwa dikarenakan batasan waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tidak terdapat adanya upaya keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pencatatan pendaftaran tanah pertama kali ditindaklanjuti dengan penerbitan sertipikatnya;

Dikarenakan Turut Tergugat sebagai lembaga tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Turut Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan memohonkan dinyatakan Batal demi hukum atas sertipikat-sertipikat obyek perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa, untuk memperjelas duduk permasalahan tanah sengketa bersama ini disampaikan kronologis penerbitan sertifikat-sertipikat in litis sebagai berikut :

- a Sertipikat Hak Milik No. 40/Sirnajaya Surat Ukur No. 01/Sirnajaya/2010, tanggal 21-12-2010 luas 9192 M<sup>2</sup>. Terbit pada tanggal 02 Februari 2011 tercatat atas nama HARDIATMAN SETIADY yang diperoleh dari R. HIDAYAT Letter C No.220 P.211.D.III, seluas 13426 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual beli, tanggal 6 Oktober 2006 No. 233/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan AGUNG SETIAWAN BADARUDIN, SH Selaku PPAT. Seluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Bogor;

Bahwa R. HIDAYAT memperoleh tanah tersebut berdasarkan Zegel Jual beli tanggal 14 Juni 1993 dari DANA SAIAN C. No. 2320 P.211.D.III merupakan bekas tanah milik adat sejak sebelum tahun 1960)

- b Sertipikat Hak Milik No. 31/Sirnajaya Surat Ukur No. 24/Sirnajaya/2006, tanggal 21-11-2006 luas 11673 M<sup>2</sup>. Terbit pada tanggal 21 November 2006 tercatat atas nama HARDIATMAN SETIADY yang diperoleh dari KAROM bin UTAR Letter C. No. 7055 P. 351.III, seluas 10000 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual beli, tanggal 15 Juli 2004 No. 2650/2004 yang dibuat oleh dan dihadapan MIRANTI TRISNANING TIMUR, SH. Selaku PPAT. Seluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Bogor;

Bahwa KAROM bin UTAR memperoleh tanah tersebut berdasarkan Hibah dibawah tangan dari UTAR C. No. 1652 P.351.D.II merupakan bekas tanah milik adat sejak sebelum tahun 1960;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertifikat-sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 sehingga :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Telah sesuai dengan azas legalitas;
- ⇒ Tidak berbuat sewenang-wenang (De tornement de pouvoir);
- ⇒ Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur);
- ⇒ Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Atas dasar tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat;
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

**BUKTI SURAT PENGGUGAT :**

1. P-1	:	Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No.: 2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 ;
2. P-2	:	Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No.: 2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009;
3. P-3	:	Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2009 No.: 32.03.111.004.000-0949.7 atas nama wajib Pajak H. NANA SURYANA;
4. P-4	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No.: 32.03.111.004.000-0949.7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atas nama wajib Pajak H. NANA SURYANA;
5. P-5	:	Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2008 No.: 32.03.111.004.000-9464.7 atas nama wajib Pajak SABANI;
6. P-6	:	Foto copy sesuai asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama wajib Pajak S. PARLIN SILITONGA ;
7. P-7	:	Asli foto obyek tanah S. PARLIN SILITONGA;
8. P-7a	:	Asli foto obyek tanah S. PARLIN SILITONGA;
9. P-7b	:	Asli foto obyek tanah S. PARLIN SILITONGA;
10.P-8	:	Asli foto;
11. P-9	:	Asli foto;
12. P-10	:	Foto copy sesuai asli Kutipan Buku C Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Kab. Bogor atas nama Wajib Iuran ENDI bin JAEN No. 269 Persil 223;
13. P-11	:	Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 2575/06/10/2009 tertanggal 06 Oktober 2009;
14. P-12	:	Foto copy sesuai asli Kutipan Buku C Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Kab. Bogor atas nama Wajib Iuran USIN bin ISDA No. 532 Persil 196;
15. P-13	:	Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 2575/06/10/2009 tertanggal 06 Oktober 2009;
16. P-14	:	Foto copy sesuai asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama wajib Pajak S. PARLIN SILITONGA;
17. P-15	:	Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012 atas nama S. PARLIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SILITONGA;
18. P-16	:	Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012 atas nama S. PARLIN SILITONGA;
19. P-17	:	Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012 atas nama S. PARLIN SILITONGA;
20. P-18	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran Th 2010 atas nama S. PARLIN SILITONGA ;
21. P-19	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran Th 2011 atas nama S. PARLIN SILITONGA;
22. P-20	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran Th 2012 atas nama S. PARLIN SILITONGA ;
23. P-21	:	Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2012 atas nama S. PARLIN SILITONGA;
24. P-22	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran Th 2012 atas nama S. PARLIN SILITONGA;
25. P-23	:	Foto copy sesuai asli Nomor 502/044.2/PSDH/Bgr/II tertanggal 25 Juli 2011
26. P-34	:	Foto copy sesuai asli Peta/ Sket Letak Tanah/Lahan yang dipersengketakan;
27. P-25	:	Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 593/36/X/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sirnajaya;
28. P-26	:	Foto copy sesuai asli Rona Murni, SH & Associates nomor : 05/RM/VI/2011 tertanggal 07 Juni 2011 perihal Permohonan Penjelasan Status dan atau batas-batas Tanah Perhutani;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P-27	:	Foto copy sesuai asli Surat Perhutani Nomor 443/044.2/PSDH/Bgr/III tertanggal 5 Juli 2011;
30. P-28	:	Foto copy sesuai asli Surat Tuntutan No.Reg.PERK : PDM-261.A/Cbn/08/2010 atas nama S. PARLIN SILITONGA tertanggal 02 Februari 2011;
31. P-29	:	Foto copy sesuai salinan asli Putusan No. 722/ Pid.B/2010/PN.Cbn.;
32. P-30	:	Foto copy sesuai asli Memori Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana atas nama S. PARLIN SILITONGA;
33. P-31	:	Foto copy sesuai salinan asli Putusan No. 46 PK/ PID/2012 dalam perkara atas nama S. PARLIN SILITONGA;
34. P-32	:	Foto copy sesuai asli Surat Mahkamah Agung Nomor : 46/Panmud.Pid/46/VI/2012/ PK/Pid tertanggal 11 Juni 2012;
35. P-33	:	Foto copy tanpa asli Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04/BUA.6/HS/SP/VI/2012 tertanggal 28 Juni 2012 perihal Surat Edaran Nomor : 01 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana;
36. P-34	:	Foto copy sesuai asli Surat Rona Murni, SH & Associates Nomor : 01/RM/ I/2013 tertanggal 10 Januari 2013;
37. P-35	:	Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama M. NANDAR SUHENDAR tertanggal 23 Desember 2012;
38. P-36	:	Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama UJID tertanggal 23 Desember 2012



39. P-37	:	Foto copy tanpa asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjual atas nama H. ABDUL HAMID tertanggal 21 Mei 2011;
40. P-38	:	Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan atas nama H. ABDUL HAMID tertanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

**BUKTI SURAT TERGUGAT**

T-1	:	Foto copy sesuai asli Putusan register No.: 722/ Pid.B/2010/PN.Cbn tertanggal 23 Maret 2011;
T-2	:	Foto copy sesuai asli Putusan register Nomor : 170/Pid/2011/PT.Bdg tertanggal 16 Juni 2011;
T-3	:	Foto copy sesuai asli Putusan register No.:46 PK/ PID/2012 tertanggal 13 Juli 2012;
T-4	:	Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. : 16 Desa/Kel. SIRNAJAYA, Surat Ukur tanggal 10-07-2001 No.: 14/ SIRNAJAYA/2001 Luas 17.755 M <sup>2</sup> ;
T-5	:	Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. : 31 Desa/Kel SIRNAJAYA, Surat Ukur tgl. 18-10-2006 No.: 24/SIRNAJAYA/2006 Luas 11.673 M <sup>2</sup> ;
T-6	:	Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. : 40 Desa/Kel SIRNAJAYA, Surat Ukur tgl. 21-12-2010 No.: 014/SIRNAJAYA/2010 Luas 9.192 M <sup>2</sup> ;
T-7	:	Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Izin Tetangga tertanggal Februari 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-8a	:	Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wargajaya;
T-8b	:	Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Badan Permusyawaratan Desa Wargajaya tertanggal 30 Mei 2010;
T-9	:	Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Badan Permusyawaratan Desa Sirna Jaya tertanggal 28 Mei 2010;
T-10a	:	Foto copy tanpa asli Surat Somasi dan/atau Teguran dan/atau Peringatan tertanggal 18 Mei 2010 No.: 55/V/Deplit-Law/AHM/10;
T-10b	:	Foto copy tanpa asli Surat Somasi dan/atau Teguran dan/atau Peringatan tertanggal 26 Maret 2011 No.: 362/III/Deplit-Law/AHM/11;
T-11	:	Foto copy sesuai asli klip koran berupa Peringatan tertanggal 19 Juni 2010, Harian JURNAL BOGOR ;
T-12	:	Foto copy sesuai asli Surat Badan Permusyawaratan Desa Sirnajaya tertanggal 19 Maret 2010 Nomor : 141.2/20/11/2010;
T-13	:	Foto copy sesuai asli Surat Nomor : 363/III/Deplit-Law/AHM/11 tertanggal 26 Maret 2011 dari Kantor Arnold HasudunganManurung & Partners;
T-14	:	Foto copy tanpa asli Surat Gugatan tertanggal 4 April 2012 dari Kantor Rona Murni, SH & Associates , Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum;
T-15	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STBL/B/175/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		II/2012/JBR/RES BGR tanggal 21 Februari 2012 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor;
T-16	:	Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Persetujuan Nomor : 451.44/02/VII/2012 tertanggal Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wargajaya;
T-17	:	Foto copy sesuai asli Print Out dari Kantor Pelayanan Pajak Cibinong atas nama HARDIATMAN SETIADY;
T-17a	:	Foto copy sesuai asli Prin Out dari Kantor Pelayanan Pajak Cibinong atas nama HARDIATMAN SETIADY;
T-17 b, c	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.000-7055.7 tahun 2004 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.000-7055.7 tahun 2004;
T-17 d, e	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2005 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.000-7055.7 tahun 2005;
T-17 f, g	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.000-7055.7 tahun 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.000-7055.7 tahun 2007;
T-17 h, i	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.000-7055.7 tahun 2008 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.000-7055.7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tahun 2008;
T-17 k	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.000-7055.7 tahun 2009;
T-17 l,m	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.029-0173.0 tahun 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012;
T-18	:	Foto copy sesuai asli Print Out Nomor Obyek Pajak : 32.03.111.004.000-9445.7;
T-18 b,c	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.000-9449.7 tahun 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.000-9449.7 tahun 2007;
T-18 d,e	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.000-9449.7 tahun 2008 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.000-9449.7 tahun 2008;
T-18 f,g	:	Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.029-0174.0 tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.029-0174.0 tahun 2012;
T-18 h	:	Foto copy sesuai asli Surat Kepala Desa Wargajaya, April 2011 No. 973/ IV/2011;
T-18 i	:	Foto copy sesuai asli Rekapitulasi SPPT/Pajak Bumi Dan Bangunan Buku 01 dan 02 Tahun 2011 Desa SIRNAJAYA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, April 2011;
T-19	:	Foto copy sesuai asli Print Out Objek Pajak : 32.03.111.004.000-3385.7 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-19 b,c	:	Foto copy sesuai asli Surat Terima Sementara tahun 2005 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No : 32.03.111.004.000-3385.7 tahun 2005;
T-19 d	:	Foto copy sesuai asli Surat Data SPPT PBB Desa Sirnajaya ditandatangani oleh Kepala Desa SIRNAJAYA tanggal 15 April 2005;
T-19 e,f	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.000-3385.7 tahun 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.000-3385.7 tahun 2007;
T-19 g,h	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.000-3385.7 tahun 2008 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.000-3385.7 tahun 2008;
T-19 i	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.000-3385.7 tahun 2009;
T-19 j,k	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran No. 32.03.111.004.029-0169.0 tahun 2012 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No. 32.03.111.004.029-0169.0 tahun 2012;
T-20	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-20 a	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-20 b	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-20 c	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-20 d	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-20 e	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-20 f	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-20 g	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-20 h	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-20 i	:	Foto copy sesuai asli Surat Kabar S-One News tertanggal 5 Juli 2010;
T-21 a	:	Foto copy sesuai asli Anggaran biaya tertanggal 1 November 20012;
T-21 b.1	:	Foto copy sesuai asli Anggaran Perbaikan Biaya tertanggal 1 November 2012;
T-21 b.2	:	Foto copy sesuai asli Rekapian Biaya-biaya;
T-21 b.2.1	:	Foto copy sesuai asli Nota Pembelian, struk belanja dan tiket tol;
T-21 b.2.2, b.2.3	:	Foto copy sesuai asli Kuitansi dan Nota;
T-21 b.2.4	:	Foto copy sesuai asli Kuitansi dan tanda terima;
T-21 b.2.5, b.2.7	:	Foto copy sesuai asli Kuitansi dan tanda terima;
T-21 b.2.8, .2.9, b.30	:	Foto copy sesuai asli Nota;
T-21 b.3.1	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan Nota;
T-21.c	:	Foto copy sesuai asli Faktur No PS/30112012;
T-21.d.1	:	Foto copy sesuai asli Nota;
T-21.e.1	:	Foto copy sesuai asli Nota;
T-21.e.2	:	Foto copy sesuai asli Nota;
T-21 e.3	:	Foto copy sesuai asli Gambar Foto;
T-21 e.4	:	Foto copy sesuai asli Peta Ploting;
T-21 f.1	:	Foto copy sesuai asli Kuitansi;
T-21 f.2	:	Foto copy sesuai asli Foto copy sesuai asli Rekap Gaji Periode Januari 2010-Desember 2012;
T-21 f.2.a	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.a.1	:	Foto copy sesuai asli slip



		penerimaan;
T-21 f.2.a.2	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.a.3	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.a.4	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.a.5	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.a.6	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.a.7	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.a.8	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.a.9	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.a.10	:	Foto copy sesuai asli rekap uang makan Januari-Desember 2010;
T-21 f.2.a.11	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.12	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.13	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.14	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.15	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.16	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.17	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.18	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.19	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.20	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.21	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.22	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.23	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.24	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.25	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-21 f.2.a.26	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.27	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.28	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.29	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.30	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.31	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.32	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.33	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.34	:	Foto copy sesuai asli Rekap Uang Makan Periode Januari-Desember 2011;
T-21 f.2.a.35	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.36	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.37	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.38	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.39	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.40	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.41	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.42	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.43	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.44	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.45	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.46	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.47	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.48	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.49	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;



T-21 f.2.a.50	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.51	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.52	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.53	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.54	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.55	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.56	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.57	:	Foto copy sesuai asli rekap uang makan periode Januari-November 2012;
T-21 f.2.a.58	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.59	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.60	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.61	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.62	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.63	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.64	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.65	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.66	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.67	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.68	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.69	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.70	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.71	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.72	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.73	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.74	:	Foto copy sesuai asli form



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.75	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.76	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.77	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.a.78	:	Foto copy sesuai asli form pengeluaran BANK/Kas;
T-21 f.2.b	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.c	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.d	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.e	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.f	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.g	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.h	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.i	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.j	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.k	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.l	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.m	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.n	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.o	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.p	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.q	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.r	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.s	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.t	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.u	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;



T-21 f.2.v	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.w	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.x	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.y	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.2.z	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 f.3	:	Foto copy sesuai asli Rekap THR Periode Thn 2010 s/d Thn 2012;
T-21 f.4	:	Foto copy sesuai asli Tanda Terima THR Tahun 2010;
T-21 f.5	:	Foto copy sesuai asli Tanda Terima THR Tahun 2011 Tanda Terima THR Tahun 2010;
T-21 g.1	:	Foto copy sesuai asli Rekap Gaji Karyawan Periode Januari 2010-Desember 2012;
T-21 g.1.1	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.2	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.3	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.4	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.5	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.6	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.7	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.8	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.9	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.10	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.11	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.12	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.13	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.14	:	Foto copy sesuai asli slip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penerimaan;
T-21 g.1.15	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.16	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.17	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.18	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.19	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.20	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.21	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.22	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.23	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.24	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.25	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.26	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.27	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.28	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.29	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.30	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.31	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.32	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.33	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.33	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.34	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.1.35	:	Foto copy sesuai asli slip penerimaan;
T-21 g.2	:	Foto copy sesuai asli Rekap THR Periode Thn 2010 s/d Thn 2012;
T-21 g.3	:	Foto copy sesuai asli Tanda Terima THR Tahun 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-21 g.3	:	Foto copy sesuai asli Tanda Terima THR Tahun 2011;
T-21 g.3	:	Foto copy sesuai asli Rekap Tanda Terima THR Tahun 2012;
T-21 g.4	:	Foto copy sesuai asli perincian;
T-21 g.4.112	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan SPBU;
T-21 g.4.113	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan SPBU;
T-21 g.4.114	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.115	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.116	:	Foto copy sesuai asli Nota;
T-21 g.4.117	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.118	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan SPBU;
T-21 g.4.119	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan SPBU;
T-21 g.4.120	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.121	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.122	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.123	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.124	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.125	:	Foto copy sesuai asli nota, tiket tol;
T-21 g.4.126	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.127	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21 g.4.128	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.129	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21 g.4.130	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, nota dan struk belanja;
T-21 g.4.131	:	Foto copy sesuai asli catatan tulisan tangan;
T-21 g.4.132	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan struk belanja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-21 g.4.133	:	Foto copy sesuai asli nota restaurant;
T-21 g.4.134	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21 g.4.135	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21 g.4.136	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21 g.4.137	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21 g.4.138	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.139	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21 g.4.140	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.141	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, SPBU dan nota;
T-21 g.4.142	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, SPBU dan focher Telkomsel;
T-21 g.4.143	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan karcis parkir;
T-21 g.4.144	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21 g.4.145	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21 g.4.146	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21 g.4.147	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU;
T-21 g.4.148	:	Foto copy sesuai asli tiket tol tidak jelas;
T-21 g.4.149	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU dan slip Bank BNI;
T-21 g.4.150	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21 g.4.151	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU dan tiket tol;
T-21 g.4.152	:	Foto copy sesuai asli nota struk belanja dan tiket tol;
T-21 g.4.153	:	Foto copy sesuai asli nota, struk SPBU dan tiket tol;
T-21 g.4.154	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU;
T-21 g.4.155	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan SPBU;
T-21 g.4.156	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU;
T-21 g.4.157	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;



T-21 g.4.158	:	Foto copy sesuai asli nota restaurant;
T-21 g.4.159	:	Foto copy sesuai asli stroke belanja;
T-21 h.2	:	Foto copy sesuai asli Kuitansi tertanggal 1 November 2012;
T-21 h.3	:	Foto copy sesuai asli Kuitansi tertanggal 1 November 2012;
T-21 i	:	Foto copy sesuai asli rekapan material;
T-21.i.1	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU dan nota;
T-21.i.2	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk belanja, struk SPBU dan nota;
T-21.i.3	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.4	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.5	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.6	:	Foto copy sesuai asli nota dan Kuitansi;
T-21.i.7	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.8	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.9	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.10	:	Foto copy sesuai asli kuitansi;
T-21.i.11	:	Foto copy sesuai asli faktur dan nota;
T-21.i.12	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.13	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.14	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21.i.15	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU dan nota;
T-21.i.16	:	Foto copy sesuai asli Nota, karcis parkir dan SPBU;
T-21.i.17	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.18	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU, nota struk Card Debit BCA;
T-21.i.19	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.20	:	Foto copy sesuai asli nota dan SPBU;
T-21.i.21	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.22	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.23	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.24	:	Foto copy sesuai asli nota dan struk SPBU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-21.i.25	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.26	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.27	:	Foto copy sesuai asli struk belanja;
T-21.i.28	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.29	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.30	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.31	:	Foto copy sesuai asli struk belanja dan nota;
T-21.i.32	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.i.33	:	Foto copy sesuai asli nota dan struk belanja;
T-21.i.34	:	Foto copy sesuai asli stroke belanja dan kuitansi;
T-21.i.35	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU dan nota;
T-21.i.36	:	Foto copy sesuai asli nota dan tulisan tangan;
T-21.i.37	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21 j	:	Foto copy sesuai asli Rekapan biaya;
T-21 j.1	:	Foto copy sesuai asli nota dan kuitansi;
T-21 j.2	:	Foto copy sesuai asli nota dan struk SPBU;
T-21 j.3	:	Foto copy sesuai asli Kuitansi dan nota;
T-21 j.4	:	Foto copy sesuai asli kuitansi dan nota;
T-21 j.5	:	Foto copy sesuai asli stroke belanja dan nota;
T-21 j.6	:	Foto copy sesuai asli Kuitansi Rawat Jalan dan struk belanja;
T-21.g.4	:	Foto copy sesuai asli rekapan bon;
T-21.g.4.1	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan FORM PENGELUARAN BANK;
T-21.g.4.2	:	Foto copy sesuai asli nota dan struk belanja;
T-21.g.4.3	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.4	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, nota dan struk SPBU;
T-21.g.4.5	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21.g.4.6	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk belanja, struk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SPBU dan nota;
T-21.g.4.7	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21.g.4.8	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, nota, struk SPBU;
T-21.g.4.9	:	Foto copy sesuai asli nota dan tiket tol;
T-21.g.4.10	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21.g.4.11	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.12	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU dan tiket tol;
T-21.g.4.13	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.14	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21.g.4.15	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.16	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.17	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21.g.4.18	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.19	:	Foto copy sesuai asli catatan tulisan tangan;
T-21.g.4.20	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21.g.4.21	:	Foto copy sesuai asli struk belanja;
T-21.g.4.22	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan struk belanja;
T-21.g.4.23	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk belanja dan nota ;
T-21.g.4.24	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.25	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.26	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk belanja dan nota;
T-21.g.4.27	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.28	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.29	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk belanja dan struk SPBU;
T-21.g.4.30	:	Foto copy sesuai asli tiket, struk belanja, struk BCA;
T-21.g.4.31	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.32	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU;
T-21.g.4.33	:	Foto copy sesuai asli tiket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tol dan nota;
T-21.g.4.34	:	Foto copy sesuai asli nota perincian konsumsi dan struk belanja;
T-21.g.4.35	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan rincian konsumsi;
T-21.g.4.36	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.37	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21.g.4.38	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.39	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan nota;
T-21.g.4.41	:	Foto copy sesuai asli nota dan struk SPBU;
T-21.g.4.42	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan struk belanja;
T-21.g.4.43	:	Foto copy sesuai asli nota, karcis parkir;
T-21.g.4.44	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.45	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21.g.4.46	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.47	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.48	:	Foto copy sesuai asli nota dan struk SPBU;
T-21.g.4.49	:	Foto copy sesuai asli tanda terima;
T-21.g.4.50	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.51	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, karcis parkir dan struk SPBU;
T-21.g.4.52	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21.g.4.53	:	Foto copy sesuai aslitanda terima dan nota ;
T-21.g.4.54	:	Foto copy sesuai asli tanda terima dan nota;
T-21.g.4.55	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21.g.4.56	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21.g.4.57	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SBPU dan nota;
T-21.g.4.58	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, nota dan struk SPBU;
T-21.g.4.59	:	Foto copy sesuai asli bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kontan dan nota;
T-21.g.4.60	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21.g.4.61	:	Foto copy sesuai asli struk belanja, struk SPBU dan tiket tol;
T-21.g.4.62	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.63	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.64	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.65	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21.g.4.66	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.67	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21.g.4.68	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.69	:	Foto copy sesuai asli tiket tol, struk SPBU dan nota;
T-21.g.4.70	:	Foto copy sesuai asli tanda terima;
T-21.g.4.71	:	Foto copy sesuai asli tanda terima;
T-21.g.4.72	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU, nota, karcis parkir dan tiket tol;
T-21.g.4.73	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU dan tiket tol;
T-21.g.4.74	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan kuitansi;
T-21.g.4.75	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.76	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-21.g.4.77	:	Foto copy sesuai asli SLIP PENERIMAAN dan kuitansi;
T-21.g.4.78	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.79	:	Foto copy sesuai asli tiket tol dan struk SPBU;
T-21.g.4.80	:	Foto copy sesuai asli struk SPBU dan struk belanja;
T-21.g.4.81	:	Foto copy sesuai asli tiket tol;
T-21.g.4.82	:	Foto copy sesuai asli nota;
T-22	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Laporan Nomor: LP/B/06/I/2013/ JBR/RES BGR tanggal



		02 Januari 2013;
T-22.a	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-23	:	Foto copy sesuai asli Surat Tanda Terima Laporan Nomor : LP/B/1375/XII/2012/JBR/RES BGR tanggal 26 Desember 2012 ;
T-23.a	:	Foto copy sesuai asli gambar foto;
T-24	:	Foto copy tanpa asli surat pernyataan jual beli tanah;
T-25a	:	Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan;
T-25b	:	Print Out Foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

**BUKTI SURAT TURUT TERGUGAT**

1. TT-1	:	Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 40/ Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady dan Warkah Hak Milik No. 40/ Sirnajaya DI.208 : 10042/11 beserta lampirannya;
2. TT-2	:	Foto copy sesuai asli Warkah Hak Milik No. 40/ Sirnajaya DI.208 : 10042/11 beserta lampirannya;
3. TT-3	:	Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No. 31/ Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady;
4. TT-4	:	Foto copy sesuai asli Warkah Hak Milik No. 31/ Sirnajaya DI.208 : 52878/2006 beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



1 Saksi : NURHATA PARID

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Parlin Silitonga (Penggugat) oleh karena kerja dengan beliau yaitu untuk mengerjakan bangunan rumah, seperti membuat tembok;
- Bahwa bangunan yang dibangun berjumlah 2 (dua) bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak ingat secara persis kapan dimulainya bangunan tersebut, tapi seingat saksi bahwa bangunan tersebut dimulai setelah tahun 2010 dan kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa saksi membangun bangunan rumah tersebut yang letaknya dilokasi tanah milik Pak Parlin Silitonga (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi membangun rumah tersebut dari awal tidak ada permasalahan, namun setelah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan baru timbul masalah;
- Bahwa setelah ada masalah pembangunan rumah dilokasi tanah sengketa maka untuk pembangunannya berhenti, adapun bangunan tersebut masih ada;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan yang namanya DANA bin SAISAN, karena dia adalah mertua;
- Bahwa setahu saksi DANA bin SAISAN (Mertua) tidak mempunyai tanah;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah Utara : Yeyet tidak tahu, sebelah Timur : Masduki tidak tahu, sebelah Selatan Kali Ciherang ya, sebelah Barat Sabani/selokan ya;
- Bahwa saksi tidak tahun dengan YEYET;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dulunya punya bapak saya (USIN) dan sekarang sudah dibeli oleh Pak Parli (Penggugat), dan saya mengetahui kalau tanah tersebut karena diberitahu oleh Pak Lurah NANA;
- Bahwa batas-batas tanah milik Pak Parlin yang dibeli dari Lurah Nana yaitu sebagai berikut:
  - Utara : Ujang (dulu);
  - Timur : Kali Ciherang;
  - Barat : Selokan air;
  - Selatan : Mukdi Jaya
- Bahwa benar tanah Pak Parlin (Penggugat) sekarang dipasang plang, tetapi tidak apal tulisannya apa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah Utara : Yeyet tidak tahu, sebelah Timur : Masduki tidak tahu, sebelah Selatan Kali Ciherang ya, sebelah Barat Sabani/selokan ya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan YEYET;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah yang dibeli oleh Pak Parlin (Penggugat), tetapi hanya tahu kalau tanah tersebut telah dibeli oleh Pak Parlin karena diberitahu oleh Pak Parlin;
- Bahwa saksi tidak tahu saat jual beli tanah antara Lurah Nana dengan Pak Parlin;
- Bahwa Pak Parlin (Penggugat) pernah mengerjakan tanah yang dibelinya;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pak Parlin, ada juga orang lain yang datang mengakuinya sebagai pemiliknya yaitu Hardiatman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi bentuk posisi tanah tersebut tidak tahu secara persis, adapun yang menyuruh membuat bangunan rumah adalah Pak Parlin (Penggugat);
- Bahwa bangunan rumah tersebut dimulai pada tahun 2010;
- Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun sejumlah 3 (tiga) buah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan kayu juga sederhana;
- Bahwa bangunan tersebut untuk penginapan dan sifatnya untuk umum;
- Bahwa yang membangun rumah milik Pak Parlin tersebut adalah saksi dan teman-teman;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Pak Parlin (Penggugat), sedangkan Tergugat tidak menguasainya;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di tanah Pak Parlin, pernah melihat lokasi tanah sebelahnya ada yang membabat rumput yaitu karyawan Tergugat (Hardiatman);
- Bahwa tanah yang dikerjakan oleh karyawannya Tergugat lokasi tersebut ada bangunan pondokan, ada rumah setengah permanen milik Tergugat dan bukan di tanah yang sertifikat No. 40, adapun jaraknya kira-kira 200 meter dari tanah milik Pak Parlin (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi tanah milik Tergugat ada 4 (empat) tulisan;
- Bahwa yang menyuruh membuat bangunan rumah lokasi tanah sengketa yaitu Pak Parlin (Penggugat), letaknya di tanah yang berasal dari USIN;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah milik Pak Parlin awalnya adalah milik bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut yaitu di Curug Ciherang, Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
- Bahwa tanah tersebut bentuknya yaitu berbukit-bukit, bukan tanah sawah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut dulunya milik orang tua (Bapak) yaitu pernah melihat SPPT sejak tahun 1990;
- Bahwa SPPT tanah tersebut adalah atas nama USIN;
- Bahwa tanah orang tua adalah merupakan warisan dari kakek (orang tuanya bapak) yaitu Aki (kakek) Isda;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sekarang adalah:
- Utara : UJANG/HARDIATMAN
- Timur : Kali Ciherang;
- Barat : Kali kecil/selokan air;
- Selatan : Mukdi/Endi;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dibeli oleh Pak Parlin (Penggugat) yaitu pada tahun 2009;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut dibeli dari Pak Lurah Nana;
- Bahwa tanah tersebut dijual seluruhnya;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh orang tua (USIN) kepada Lurah Nana adalah pada tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik orang tua dijual kepada Lurah Nana dengan harga berapa dan saksi sudah besar juga telah menikah serta sudah mempunyai anak;
- Bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya Pak Parlin tetapi ada pihak lain yang juga mengakui sebagai miliknya, tetapi saya tidak tahu sebabnya;
- Bahwa mertua tidak mempunyai tanah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa orang tua tidak menjual tanah dilokasi itu, karena tanah yang dijual oleh orang tua lokasinya jauh dari tanah sengketa dan sekarang tanahnya sudah tidak ada;
- Bahwa pada waktu saksi sedang membangun rumah dilokasi tanah Pak Parlin lalu ada yang datang dan mengakui sebagai miliknya, maka pembangunan rumah tersebut berhenti dan sekarang tidak disuruh lagi oleh bos “Pak Palin”;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pembangunan rumah tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa pada tanggal 30-12-2012 ada yang bongkar-bongkar tanah, saksi tidak tahu dan selanjutnyapun saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang papan plang, kalau setahu saksi papan plang yang ada adalah bukan dilokasi ditanah bapak saya, dan jauh dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa papan plang adanya bukan di tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, papan plang tersebut adanya di lokasi tanah di atas, yaitu di jalan menuju ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa dulu ada papan plang, tapi tahun 2010 sudah diganti;
- Bahwa di papan plang tersebut ada tulisan tetapi tidak ingat persis, dan seingat saksi ada tulisan sertipikat No. 40;
- Bahwa setahu saksi dilokasi tanah sengketa papan plangnya sudah berganti 2 (dua) kali;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang kondisinya sudah diratakan oleh Pak Parlin, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang meratakan tanah tersebut karena saksi tidak ikut dan juga tidak tahu dengan alat apa yang digunakan untuk meratakan tanah tersebut;
- Bahwa SABANI sama dengan BANI;
- Bahwa SABANI sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lurah Nana Suryana menjual tanah kepada Pak Parlin Silitonga (Penggugat) dan juga tidak tahu SABANI menjual tanah kepada Pak Parlin Silitonga (Penggugat);
- Bahwa tanah yang berasal dari SABANI letaknya beda lokasi dan berpisah, tanah SABANI posisinya sebelah Timur selokan sedangkan tanah mertua posisinya sebelah Barat selokan;
- Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan jual beli tanah di kampung;
- Bahwa tanah orang tua (USIN) dijual kepada SADUKI adalah seluruhnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil penjualan tanah milik orang tua karena saya tidak terima bagian dari penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah dari SADUKI kepada Lurah Nana Suryana;
- Bahwa saksi kenal dengan ENDI HIDAYAT, karena dia pernah menjabat Kepala Desa selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa urutan lurah sebelum Pak Lurah Nana Suryana yaitu “Lurah Nana Suryana, Lurah Endi Hidayat dan kembali lagi Lurah Nana Suryana sampai sekarang”;
- Bahwa setahu saksi, selain dari tanah sengketa DANA SAISAN sekarang juga mempunyai tanah;
- Bahwa DANA SAISAN tidak mempunyai tanah di daerah Curug Situ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat bagian tanah dari DANA SAISAN berupa tanah sawah dan tanah darat;
- Bahwa tempat tinggal saksi jaraknya dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 2 KM;
- Bahwa tanah yang sekarang jadi sengketa yaitu berasal dari Lurah Nana;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah yang berasal dari SABANI;
- Bahwa SABANI sekarang sudah meninggal dunia kurang lebih 6 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tahun 2001 tanah tersebut sudah ada sertifikat hanya dari papan plang ;
- Bahwa benar pernah ada yang mendatangi saksi sewaktu sedang membangun rumah di lokasi tanah sengketa, entah tidak tahu datangnya dan tiba-tiba Pengacaranya Hardiatman ngomong “ini bangunan jangan dilanjutkan”;
- Bahwa atas larangan dari pihak lain, maka bangunan rumah tersebut distop;
- Bahwa setahu saksi atas sengketa tanah tersebut Pak Lurah Nana tidak ada tindakannya ;
- Bahwa tanah yang berasal dari SABANI yaitu ada 1 bangunan, dan SABANI adalah sebagai penduduk biasa;
- Bahwa saksi mengetahui tanahnya Pak Lurah Nana asalnya dari bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah tanah milik orang tua dibeli oleh H. Nana, tanah tersebut dibiarkan begitu saja;
- Bahwa benar, sebelum dijual kepada H. Nana tanah tersebut dikelola dengan ditanami seperti tanaman pohon pisang dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada petugas dari BPN yang mengukur tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan RAHMAT SADUKI;
- Bahwa bapak saksi namanya MUHAMAD USIN;
- Bahwa Isda adalah kakek saksi;
- Bahwa bapak saksi mempunyai tanah yang berasal dari Pak SADUKI, kemudian tanah tersebut oleh bapak saksi dijual kepada Lurah Nana Suryana;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pada tahun 2009 membeli tanah dari Lurah Nana Suryana dan yang menguasai tanah tersebut saksi tidak tahu, karena jarang lewat lokasi tersebut;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut ada penjaganya, tetapi pada tahun 2009 saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dengan Pak PARIS setelah bekerja dengan Pak Parlin;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Pak PARIS di lokasi kerja;
- Bahwa benar Pak PARIS pernah dilarang mengerjakan bangunan rumah di lokasi sengketa, dengan kata “bangunan jangan dilanjutkan” tetapi tidak tahu alasannya;
- Bahwa pada waktu Lurah Nana Suryana menjual tanah kepada Pak Parlin, saksi sedang di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu bapak (Orangtua) menjual tanah kepada Lurah Nana Suryana;
- Bahwa batas-batas dalam tanah sengketa tersebut yaitu:
  - Utara : Yulius/tidak kenal;
  - Timur : Bani, kenal/orang biasa;
  - Selatan : tanah Muhdi/kakak saya;
  - Barat : lupa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua saksi namanya DANA SAISAN;
- Bahwa mertua tinggalnya di Leuwidatar III RT03 RW06 Desa Sirnajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pekerjaan DANA SAISAN sehari-hari yaitu bertani, mengerjakan kebun, nyawah;
- Bahwa mertua/DANA bekerja sawah tetapi bukan dilokasi sawah yang sekarang ada bangunannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mertua (DANA SAISAN) pergi kesawah;
- Bahwa ENDI bin JAEN adalah uwak saksi;
- Bahwa bangunan yang saksi bangun adalah di lokasi tanah yang berasal dari milik USIN dan bukan milik ENDI;
- Bahwa pada tahun 1993 sewaktu mertua menjual tanah kepada R. HIDAYAT saksi sudah menikah dan sudah punya 3 anak;
- Bahwa saksi setelah menikah tinggal satu rumah dengan mertua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte jual beli tanah antara mertua dengan R. HIDAYAT;
- Bahwa saksi menikah dengan sdri. ONAH pada tahun 1990;
- Bahwa saksi setelah melangsungkan pernikahan dengan ONAH tinggal bersama dengan Pak DANA (mertua);
- Bahwa tanah mertua sampai sekarang masih utuh;
- Bahwa mertua di Desa Wargajaya mempunyai 2 bidang tanah, adapun dulunya tidak tahu mempunyai berapa bidang tanah;
- Bahwa tanah tanah USIN 1 bidang dari ISDA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak saksi lahir ISDA sudah mempunyai tanah tetapi asal-usulnya tanah itu tidak tahu;
- Bahwa tanah HARDIATMAN, dari Curug jaraknya kurang lebih 1 km;
- Bahwa saya tidak tahu tanah Penggugat yang berasal dibeli dari SABANI ;
- Bahwa letak tanah Penggugat yang dibeli dari Pak Lurah Nana Suryana adalah sebelah Baratnya punya Pak Lurah Nana Suryana, jadi setahu saksi tanah Pak Parlin ada disebelah Timur;
- Bahwa setahu saksi Muhamad Usin menjual tanah kepada Saduki ada tanda buktinya berupa Kuitansi dan jabat tangan;
- Bahwa mertua namanya adalah DANA SAISAN dan adapun hubungannya dengan tanah yang dikuasai oleh Pak Parlin saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau USIN pada tahun 1993 menjual tanah kepada R. HIDAYAT;
- Bahwa batas-batas dari tanah Pak Parlin saya ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu. Batas-batas tersebut adalah :
  - Utara : HERMAN;
  - Timur : Selokan kecil;
  - Barat : tidak tahu;
  - Selatan : tidak tahu;

## 2 Saksi : KAROM

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah saksi di Sirnajaya, bukan di Curug;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Parlin Silitonga sewaktu di panggil di Polres Bogor, sehubungan karena namanya ada di sertipikat nomor 31;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **saksi** dipanggil ke Polres Bogor untuk menjelaskan “ saksi tidak pernah menjual tanah kepada Hardiatman Setiady sebagaimana tertera dalam sertifikat nomor 31”;
- Bahwa saksi beralamat di Leuweung Datar III RT3 RW6 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah UTAR dan orang tua mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa isteri saksi namanya NANI dan sekarang masih hidup, tetapi umurnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak HIDAYAT;
- Bahwa saksi mengerti dengan bapak Nana Suryana hanya sebatas kenal nama saja, tetapi tidak kenal;
- Bahwa Pak Nana Suryana sekarang menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa saksi mengerti dengan Pak Lurah Abdul Hamid, tetapi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan HARDIATMAN, dan memang tidak kenal;
- Bahwa jarak dari rumah ke Curug kira-kira 10 Km;
- Bahwa pekerjaan saksi macul/mencangkul;
- Bahwa saksi tidak pernah mencangkul di Curug dan juga tidak pernah menanam;
- Bahwa tempat tinggal saksi di Pamanggon dan dari air terjun jaraknya kurang lebih 2 Km;
- Bahwa tanah Pak Parlin Silitonga berasal membeli dari Pak BANI (SABANI);
- Bahwa tanah Pak SABANI yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga saksi tidak tahu berapa luasnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pak SABANI mempunyai tanah yang berasal dari siapa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pak SABANI menjual tanah;
- Bahwa Pak SABANI pernah menjula tanah kepada Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak SABANI pernah menjual tanah kepada Pak Parlin Silitonga, karena Pak SABANI pernah ngobrol dengan saksi tentang penjualan tanah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak SABANI menerima uang dari Pak Parlin Silitonga, harganyaapun saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pak SABANI sekarang tidak mempunyai tanah;
  - Bahwa saksi tidak tahu Pak SABANI sebelumnya mempunyai tanah berapa bidang;
- Bahwa benar nama saksi KAROM;
- Bahwa saksi macul ikut Pak SABANI tidak hafal sejak tahun berapa, dan seingat saksi kira-kira tahun 1970 an;
  - Bahwa yang benar, saksi tidak punya karena sudah
- Bahwa Pak SABANI mempunyai tanah di Desa Sirnajaya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah milik Pak SABANI;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pak SABANI yaitu sebagai buruh cangkul;
- Bahwa tanah yang dulunya milik Pak SABANI sekarang yang menguasai Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa diatas tanah yang dikuasai Pak Parlin Silitonga sekarang ada papan plang;
- Bahwa yang memasang papan plang itu saya tidak tahu dan juga tidak tahu apa isi tulisan itu karena saksi tidak bisa membaca;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang papan plang dan kapan dipasangnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 3 (tiga) bangunan rumah;
- Bahwa tanah yang ada 3 (tiga) bangunan rumahnya adalah milik Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa selain dari Pak SABANI, saksi tidak tahu Pak Parlin membeli tanah dari siapa saja;
- Bahwa tanah milik Pak Parlin Silitonga yang berasal dari Pak SABANI batas-batasnya Utara, Timur, Barat dan Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Parlin Silitonga membeli tanah dari Pak SABANI adalah seluruhnya;
- Bahwa UTAR mempunyai tanah;
- Bahwa tanah milik UTAR masih di Desa SIRNAJAYA, jauh dari Curug;
- Bahwa saksi tidak tahu UTAR menjual tanah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu Lurah Nana Suryana mempunyai tanah dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu SADUKI;
- Bahwa saksi tidak tahu USIN;
- Bahwa saksi tidak tahu ISDA;
- Bahwa saksi tidak tahu DANA bin SAISAN;
- Bahwa saksi tidak tahu NURHATA PARID;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bangunan rumah di tanah milik Pak Parlin Silitonga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah Pak SABANI dijual kepada orang lain, saksi tidak lagi mencangkul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mencangkul tanah tersebut karena Penggugat tidak menyuruh untuk mencangkulinya;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah no 40;
- Bahwa selama saksi menjadi kuli nyangkul di tanah milik Pak SABANI, tanah tersebut tidak pernah ada petugas dari BPN yang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi sewaktu saksi mencangkul di tanah tersebut juga tidak ada Pegawai Desa yang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa yang menjadi kuli cangkul di tanah Pak SABANI Cuma saksi, tidak ada orang lain;
- Bahwa tanahnya Pak SABANI, perkiraan bangsa 1000 meteran;
  - Bahwa tanah SABANI dijual kepada ABDUL HAMID;
- Bahwa setahu saksi SABANI dulu tidak punya tanah;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa tanahnya Pak ABDUL HAMID
- Bahwa isteri saya bukan AMINAH, tetapi NANIH;
- Bahwa saksi tidak bisa tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak merasa tanda tangan dalam akta jual beli tanah tersebut;
- Bahwa KTP yang ada dalam bukti tersebut tidak benar;
- Bahwa C Desa tidak benar;
  - Bahwa tanah atas nama UTAR letaknya di Persil 351;

### 3 Saksi : SAHRI bin SAKIM

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak SABANI, karena sebagai tetangga yaitu satu RT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, Pak SABANI mempunyai berapa bidang tanah, setahu saya hanya tanah yang dijual kepada Pak Parlin;
- Bahwa seingat saksi, Pak SABANI menjual tanah kepada Pak Parlin pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Pak Parlin Silitonga, karena pada awalnya tanah tersebut satu surat dengan tanah bapak saksi;
- Bahwa nama bapak saksi adalah ENDI bin JAEN;
- Bahwa urutan penjualan tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah, awalnya dari bapak dijual kepada Pak SUKAT, selanjutnya dari Pak SUKAT dijual kepada Pak ABDUL HAMID, setelah itu tanah tersebut oleh Pak ABDUL HAMID dijual kepada Pak SABANI dan oleh Pak SABANI tanah tersebut pada tahun 2009 dijual lagi kepada Pak Parlin Silitonga (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Pak Parlin Silitonga membeli tanah dari Pak SABANI, karena Pak SABANI ngomong kepada saya;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Pak HARDIATMAN SETIADY mempunyai tanah, tetapi tidak tahu tanah mana yang dimaksud;
- Bahwa tanah Pak SABANI yang dijual kepada Pak Parlin letaknya di Kampung Curug Ciherang;
- Bahwa “saksi siap untuk diajak kelokasi tanah sengketa dan dapat menunjukkan letak tanah sengketa tersebut”;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan tanah milik Pak Hardiatman Setiady, karena tidak tahu dimana tanah milik Pak Hardiatman;
- Bahwa untuk Pak Hardiatman (Tergugat) membeli tanah dari Pak KAROM setahu saksi Pak KAROM tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saya tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Pak HARDIATMAN dan berapa jumlah uangnya juga tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak KAROM tidak mempunyai tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak KAROM berkebun atau mengerjakan tanah;
- Bahwa setahu saksi Pak KAROM tidak mempunyai tanah di daerah Curug Ciherang, tapi pernah dengar kalau tanah Pak KAROM ada di daerah Blok Pamanggon;
- Bahwa letak tanah Pak KAROM tepat di tanah Pak SABANI di Ciherang;
- Bahwa benar Desa Sirnajaya pernah ada perubahan/pemekaran wilayah dengan Desa Wargajaya;
- Bahwa masalah pemekaran wilayah, pada tahun berapa saksi sudah lupa;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli dari awal Pak ENDI HIDAYAT hingga sampai kepada Pak SABANI, adalah sebelum adanya pemekaran wilayah dan masuk Desa Sirnajaya;
- Bahwa Pak Lurah Nana Suryana mempunyai tanah saksi pernah mendengar dapat membeli dari Pak USIN;
- Bahwa Pak SABANI setelah terjadinya pemekaran wilayah tetap masih di Desa Sirnajaya;
- Bahwa pada waktu Pak SABANI menjual tanah kepada Pak Parlin Silitonga, saksi menjadi saksi;
- Bahwa tanah Pak SABANI yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga saksi tidak tahu berapa harganya, adapun tanah tersebut dijual tidak hitung meteran tetapi menjualnya per blok atau satu blok;
- Bahwa secara persis tidak tahu, tapi kira-kira uang hasil penjualan tanah tersebut Pak SABANI menerima uang Rp20.000.000,00 an lebih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah antara Pak SABANI dengan Pak Parlin Silitonga dilakukan di Kantor Desa, saksi-saksinya adalah saksi (SAHRI), FAHRUDIN dan Jurutulis Desa;
- Bahwa seingat saksi, jual beli tanah antara Pak SABANI dengan Pak Parlin Silitonga pada waktu itu langsung dibuatkan Akte Jual Beli jenis Segel di Kantor Desa;
- Bahwa pada saat Pak SABANI menjual tanah kepada Pak Parlin tidak pernah mendengar ada tanah milik Pak Hardiatman, tetapi setelah itu baru mendengar ada tanah miliknya Pak Hardiatman;
- Bahwa saksi mendengar ada tanah milik Pak Hardiatman yaitu pada tahun 2010, setelah setahun kemudian;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Pak Hardiatman ya tanah milik Pak SABANI juga;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pak Hardiatman, tetapi belum pernah ketemu dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa pertama ketemu dengan Pak Hardiatman pada tahun 2007, karena setiap kesana ketemu;
- Bahwa pada saat ketemu dengan Pak Hardiatman, dia pernah ngomong punya tanah disitu;
- Bahwa seingat saya, Pak Hardiatman tidak membicarakan berapa bidang tanah yang dimilikinya disana;
- Bahwa pada saat Pak SABANI menjual tanah kepada Pak Parlin Silitonga, Pak Hardiatman tidak tahu, saksi tidak kasih tahu;
- Bahwa Lurah Nana Suryana yang dijual kepada Pak Hardiatman, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang namanya AMINAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu/kenal dengan orang yang bernama NANI;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pak KAROM sudah lama, sebagai tetangga kampung;
- Bahwa setahu saksi, tanah Pak SABANI berasal dari Pak ABDUL HAMID dengan cara tukar tambah, tetapi tidak tahu berapa tambahannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak KAROM mencangkul di tanah milik Pak SABANI;
- Bahwa tanah milik Pak ABDUL HAMID dikuasai oleh Pak R. HIDAYAT, saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungannya Pak ABDUL HAMID dengan R. HIDAYAT adalah satu keluarga, Pak R. HIDAYAT adalah mantan lurah;
- Bahwa leter C Desa tersebut sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah ya, tulisan tangan dan ada ketikan. Karena saya pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan SADUKI;
- Bahwa Pak USIN adalah adik dari Ibu saksi, sedangkan Pak ENDI adalah mertua;
- Bahwa tanah Pak USIN di jual kepada Pak SADUKI, saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah Pak SABANI dijual kepada Pak Parlin Silitonga, saksi tahu persis;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JAENUDIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MIFTAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak IIP/Sekdes, tapi memang pernah mendengar nama tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan NURHAYATI, dia anaknya Pak ABDUL HAMID, isteri dari Pak R. HIDAYAT;
- Bahwa ENDI DAYAT adalah mertua saya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. NURHATA oleh karena masih ada hubungan keluarga. Bapaknya NURHATA adalah adiknya ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan DANA SAISAN, tapi pernah dengan nama tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Pak Parlin Silitonga yang berasal dari Pak SABANI, yaitu :
  - Sebelah Utara : tanah SANIN;
  - Sebelah Timur : kali kecil;
  - Sebelah Selatan : tanah Fahrudin;
  - Sebelah Barat : kali kecil/jalan setapak;
- Bahwa alamat saksi di Leuweung Datar III RT03 RW06 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor sudah 40 tahun lebih;
- Bahwa saksi tinggal di Leuweung Datar kira-kira antara tahun 1975/1976;
- Bahwa keadaan tanah yang saksi tinggali berupa tanah bukit dan ada juga sawah;
- Bahwa sertifikat no. 16 dulunya adalah tanah bukit-bukit;
- Bahwa jarak lokasi tanah sertifikat no. 16 dengan rumah saksi adalah jauh;
- Bahwa yang meratakan adalah Pak Parlin Silitonga (Penggugat);
- Bahwa tanah yang dulunya bukit atas nama HARDIATMAN SETIADY, tapi setahu saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Perhutani;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut dulu ada Plang di pinggir batu gede;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tulisannya dari Plang tersebut, karena saya tidak sekolah;
- Bahwa tanah sertifikat no. 31 yang lokasinya dibawah, ada kolamnya, setahu saya adalah atas nama Pak SABANI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut sekarang tidak patok, dulupun tidak pernah melihatnya dan hanya terpasang papan plang dengan tulisan sertipikat No. 31;
- Bahwa tanah milik Pak SABANI saksi pernah mendengar tukar tambah dengan Pak BADUL HAMID;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kuitansinya dari tukar tambah tanah tersebut;
- Bahwa Pak ABDUL HAMID adalah mantan Lurah Desa Sirnajaya;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Pak ABDUL HAMID yang awalnya dari kakak yaitu MUHDI yang dijual kepada Pak SUKAT, selanjutnya tanah tersebut oleh Pak SUKAT dijual kepada Pak ABDUL HAMID, kemudian Pak ABDUL HAMID menjual tanah tersebut kepada Pak SABANI;
- Bahwa Pak SABANI pada waktu tukar tambah tanah seluas 5.000 meter ada sakinya, saksi tahu karena mendengar cerita dari Pak SABANI;
- Bahwa waktu ada petugas pengukuran saksi melihat Pak Nana Suryana sampe tempat parkir;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut waktu itu ada Pak HIDAYAT dan dia yang membawa tukang ukur dan juga ketemu dengan Yeyet dan diukur 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Yeyet menjual tanah kepada HARDIATMAN (Tergugat);
- Bahwa entahlah, saksi lupa, karena tidak memperhatikannya;
- Bahwa mengenai karyawan Pak HARDIATMAN yang mengerjakan tanah dilokasi tanah Pak SABANI, saksi tidak melihatnya, tetapi diluar pernah melihat karyawannya Pak Hardiatman yang bernama Pak PARIS disuruh karja;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis apa yang dikerjakan oleh Pak PARIS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain dari Pak PARIS, saksi juga kenal dengan yang lainnya seperti Pak Towil, Pak Yusuf, mereka setiap hari ada dilokasi tanah tersebut yang bekerja bersih-bersih dan bertanam dikebun;
- Bawa setahu saksi dilokasi tanah tersebut ada 2 (dua) mes;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada pohon Strowbery yang sekarang posisinya ditemat parkir;
- Bahwa dilokasi tanah Pak Parlin sampai sekarang masih ada papan plang dan ada rumahnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang membuat bangsa rumah tersebut adalah Pak Hardiatman;
- Bahwa pada awalnya tanah milik MUHDI merupakan warisan, kemudian dijual kepada Pak SUKAT dan kedudukan Pak SUKAT dulu sebagai Kadus Kampung;
- Bahwa mengenai C Desa tanah milik Pak SABANI saya tidak tahu secara pasti;

4 Saksi : ZAENAL ABIDIN

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak keluarnya sertipikat yang mencantumkan nama DANA SAISAN (mertua);
- Bahwa sertipikat yang dimaksud adalah sertipikat nomor 40 dengan atas nama DANA SAISAN;
- Bahwa Pak DANA SAISAN (mertua) tidak punya, apalagi menjual tanah;
- Bahwa masalah Pak Hardiatman pernah membeli tanah dari Pak DANA SAISAN, padahal Pak DANA SAISAN tidak punya tanah apalagi menjual;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari Pak Parlin Silitonga, dia mengatakan “Kenapa namanya DANA SAISAN ada di sertipikat”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Parlin Silitonga tentang sertipkat yang melibatkan nama Pak DANA SAISAN yaitu sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu sengketa tanah antara Pak Parlin Silitongan dengan Pak Hardiatman lokasi tanahnya di daerah Curug Ciherang;
- Bahwa saksi siap apabila suatu saat diajak ke lokasi untuk menunjukkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
  - Timur : kali Ciherang;
  - Utara : dulunya UJANG;
  - Barat : kali kecil/saluran air;
  - Selantan : MUHDI;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikerjakan oleh Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa untuk Tergugat, apakah menggarap atau tidaknya tanah sengketa tersebut, v tidak tahu;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa, jaraknya kurang lebih 1 Km;
- Bahwa lokasi tanah sengketa posisinya jauh dari jalan raya, untuk menuju kelokasi lewat jalan atas;
- Bahwa Pak Parlin kalau pergi ke lokasi tanah sengketa dengan mengendarai mobil;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada 3 (tiga) bangunan rumahnya, tapi saksi tidak tahu kapan dibuatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Parlin aktif atau tidak datang kelokasi tanah sengketa, karena tidak memperhatikannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pak Parlin Silitonga asal-usulnya adalah awalnya milik Pak USIN yang dijual kepada Pak SADUKI, kemudian tanah tersebut oleh Pak SADUKI dijual kepada Pak Lurah NANA SURYANA yang selanjutnya dari Pak Lurah NANA SURYANA dijual lagi kepada Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa saksi tahu Pak Parlin Silitonga membeli tanah sengketa tersebut dari Lurah NANA SURYANA, karena Pak Parlin Silitonga pernah bilang, tetapi tidak bilang berapa harganya;
- Bahwa setahu saksi disana ada papan plang, atas nama DANA SAIN 2, di tanah KAROM 1;
- Bahwa Pak KAROM tidak mempunyai tanah;
- Bahwa saksi tidak mendengar Pak Hardiatman membeli tanah dari Pak KAROM;
  - Bahwa Pak KAROM mempunyai tanah tetapi tidak dijual;
- Bahwa Pak NANA SURAYANA adalah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Leter C Desa atas nama DANA punya tanah, maka lurah bohong;
- Bahwa Pak DANA SAIN tidak bisa tanda tangan;
  - Bahwa leter C Desa yang dibuat oleh Pak Lurah Nana Suryana tidak benar;
  - Bahwa Pak NURHATA adalah adik ipar;
- Bahwa DANA SAISAN adalah mertua;
- Bahwa Pak DANA SAISAN meninggal pada tahun 2010;
- Bahwa DANA SAISAN mempunyai anak 7;
- Bahwa saksi menikah dengan anak yang ke-4, namanya KATIJA;
- Bahwa saksi bersama isteri tinggal dirumah saya sendiri;
- Bahwa mertua tinggalnya dirumah saya, Leuweung Datar;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1972;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1972, Pak DANA SAISAN bekerja sebagai petani, menanam padi di daerah;
- Bahwa di tanah bersertipikat nomor 40 saya tidak punya, tetapi pernah menanam kucai, berkebun tumpang sari;
- Bahwa saksi bertenam ditanah tersebut hanya semusim;
- Bahwa saksi bertanam ditanah tersebut kira-kira 10 tahun yang lalu atau sekitar pada tahun 2000 an;
- Bahwa tanahnya Pak USIN luasnya kira-kira 50 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat leter C Desa dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat USIN ISDA berkebun;
- Bahwa tanah Pak USIN dijual kepada Pak SADUKI;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada petugas dari BPN mengukur tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut, sekarang dikuasai oleh Pak Parlin Silitonga;

### 5 Saksi : SABANI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi kenal dengan Pak Parlin Silitonga sejak tahun 2009;
- Bahwa Pak Parlin Silitonga mempunyai tanah di Desa Sirnajaya;
- Bahwa tanah Pak Parlin Silitonga berasal membeli milik saksi;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa;
- Bahwa saat terjadinya jual beli tanah antara saksi dan Pak Parlin Silitonga ada saksinya;
- Bahwa saksi pada saat jual beli tanah antara saksi dengan Pak Parlin Silitonga yaitu Pak Sahri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual tanah antara saksi dengan Pak Parlin dibuat akte dengan zegel;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pak Parlin Silitonga sudah dibayar lunas dengan sejumlah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tanah saksi yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga luasnya 4007 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa batas-batas dari tanah yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga antara lain:
  - Utara : Herman/Memed
  - Timur : selokan;
  - Selatan : Muhdi;
  - Barat : Udung/Muhdi
- Bahwa pada saat jual beli tanah kepada Pak Parlin Silitonga suratnya berbentuk girik;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Pak Parlin Silitonga, kalau diakui juga oleh Pak Hardiatman saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah saksi dijual kepada Pak Parlin Silitonga pada tahun 2009;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Pak Parlin Silitonga sekarang sudah ada rumahnya;
- Bahwa apabila Pak Hakim pergi kelokasi tanah sengketa, kalau diminta saksi siap untuk menunjukkan lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah berasal dari orang lain yaitu tukar tambah dengan Pak Abdul Hamid;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak H. NANA SURYANA
- Bahwa Pak H. Nana Suryana menjual tanah kepada Pak Parlin Silitonga, saksi tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Pak Parlin yang dibeli dari saksi, sekarang ada tanaman pohon pinus;
- Bahwa saksi pernah melihat diatas tanah tersebut ada papan plang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pasang papan plang tersebut;
- Bahwa saksi melihat tanah itu yang terakhir yaitu sudah lama;
- Bahwa tanah yang dijual kepada Pak Parlin berasal tukar tambah, dulunya adalah milik Pak Abdul Hamid;
- Bahwa tanah saksi yang ditukar oleh Pak Abdul Hamid lokasinya ada di Leuweung Datar I;
- Bahwa tanah saksi yang ditukar oleh Pak Abdul Hamid, luasnya 1000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah milik Pak Abdul Hamid yang ditukar kepada saksi, luasnya 4007 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi dapat tambah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tukar tambah tanah tersebut dilakukan pada tahun 1998;
- Bahwa tanah Pak Abdul Hamid sebelum ditukar tambah, belum pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa hubungan saya dengan Pak Abdul Hamid adalah sebagai orang lain;
- Bahwa saksi tahu R. Hidayat hanya selewat saja;
- Bahwa Pak Abdul Hamid pernah menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Pak Abdul Hamid menjadi kepala desa pada waktu itu menggantikan Pak H. MUKMIN;
- Bahwa seingat saksi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa sejak Lurah Mukmin, digantikan oleh Pak Abdul Hamid, selanjutnya digantikan oleh Pak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nana Suryana, setelah Pak Lurah nana Suryana diganti oleh Pak R. Hidayat dan Pak Lurah R. Hidayat diganti oleh Pak Nana Suryana lagi hingga sekarang;

- Bahwa Pak Abdul Hamid menukar tanah dengan saksi dasarnya adalah SPPT;
- Bahwa tanah tersebut dulu SPPT atas nama Abdul Hamid dan sekarang SPPTnya atas nama saksi;
- Bahwa tanah Pak Abdul Hhamid yang ditukar dengan tanah milik saksi, dulunya tanah tersebut milik Pak Sukat yang dijual kepada Pak Abdul Hamid;
- Bahwa yang namanya USIN, saksi tidak tahu dengan;
- Bahwa SADUKI, saksi tidak tahu;
- Bahwa DANA bin SAISAN, saya tidak tahu;
- Bahwa pada waktu saksi tukar tanah dengan Pak Abdul Hamid, yang menjadi saksi adalah Pak SAHRI;
- Bahwa pada waktu tukar tanah dengan Pak Abdul Hamid, yang menjadi Rtnya waktu itu adalah Pak IDA;
- Bahwa benar, saksi tahu Pak ENDI;
- Bahwa jarak dari jalan antara lokasi tanah milik saksi dengan lokasi tanahnya Pak Abdul Hamid, posisi lokasi tanah milik saksi lebih jauh;
- Bahwa tanah yang asalnya milik Pak Abdul Hamid luasnya 4.007 M<sup>2</sup>, letaknya di Blok Curug Ciherang jadi lebih dekat;
- Bahwa tanah milik saksi yang ditukar dengan Pak Abdul Hamid luasnya 1.000 M, letaknya di Blok Leuweung Datar posisinya lebih jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan Sanen;
- Bahwa tanah milik saksi ada yang berbatasan dengan tanah milik Sanen yaitu sebelah Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat zegel tukar menukar tanah dengan Pak Abdul Hamid dapat dibawa;
- Bahwa tanah saksi jual kepada Pak Parlin Silitonga pada tahun 2009;
- Bahwa tanah sawa jual kepada Pak Parlin Silitonga seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adapun buktinya adalah Akta Jual sebagaimana yang dijadikan bukti P-1;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah yang benar adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk uang Rp56.000.000,00 saya tidak tahu;
- Bahwa yang tertera dalam SPPT atas nama SABANI luasnya kira-kira 2.000 M<sup>2</sup>, tapi luas tanah yang benar adalah 4.007 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak merasa menjual tanah yang luasnya 5.600 M<sup>2</sup> atau yang dibayar dengan uang sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa akta jual beli tanah tersebut ditanda tangani di Kantor Desa;
- Bahwa Akta Jual beli tanah tersebut ditanda tangani di Kantor Desa, bukan di Kantor Notaris ;
- Bahwa pada saat tanda tangan Akta Jual Beli tanah tersebut, waktu itu Akta masih kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan ENDI bin JAEN, tapi hanya tahu selewatan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu/kenal dengan Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ada bangunan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan rumah tersebut dibangun;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut dulu saksi bercocok tanam dengan tanaman padi, tanami pohon;
- Bahwa saksi yang terakhir tidak mengelola tanah tersebut yaitu pada tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut, sebelumnya milik Pak Abdul Hamid;
- Bahwa sebelum tahun 1993, saksi tidak pernah kelokasi tanah Pak Abdul Hamid;
- Bahwa sebelum tahun 1993 tanah tersebut tidak ada tanamannya;
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 1993 hanya ditumbuhi rumput-rumput setinggi kurang lebih 0,5 meteran;
- Bahwa bila hendak pergi kelokasi tanah sengketa, sekarang jalan dari bawah;
- Bahwa tanah yang ditanami luasnya 4007 meter, tanaman pad di Blok;
- Bahwa Pak NURHATA tidak pernah membantu garap tanah tersebut;
- Bahwa Pak NURHATA adalah anaknya Pak USIN;
- Bahwa mertuanya Pak NURHATA adalah Pak DANA;
- Bahwa Pak DANA punya tanah atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak USIN punya tanah atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 1993, tanah Pak Abdul Hamid telah dibeli oleh R. Hidayat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu UCID;
- Bahwa saksi bisa tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan di Akta Jual Beli (AJB) tanah, saya tidak ingat;
- Bahwa istri hanya bisa cap jempol;
- Bahwa saksi dan istri tidak pernah datang ke Notaris pada waktu jual tanah;
- Bahwa saat menjual diblok (per blok) batas-batasnya adalah:
  - Utara : Herman, ada kebun pisang;
  - Wetan : selokan air;
  - Selatan : Muhdi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : kebon;
- Bahwa surat zegel tukar menukar tanah, saksi pernah melihatnya;
- Bahwa tukar menukar surat tanah, sekarang masih ada;
- Bahwa surat tukar menukar tanah tersebut sekarang tidak dibawa;
- Bahwa tanah yang 1.000 meter persegi, sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa bukti jual beli tanah antara saksi dengan Pembeli yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas zegel;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah 4007 M<sup>2</sup> yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga karena diberitahu oleh petugas ukur yaitu Pak RT IDA;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah 4007 M<sup>2</sup> setelah tanah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah setelah dijual, karena dulunya pada waktu menjual tanah tersebut hanya per blok, tembakan, setelah dijual baru dilakukan pengukuran;

### 6 Saksi : H. NANA SURYANA

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Parlin Silitonga sejak tahun 2009 pada saat beli tanah;
- Bahwa jual beli antara saksi sebagai penjual dan Pak Parlin Silitonga sebagai pembeli;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Pak Parlin Silitonga yaitu berasal membeli dari USIN bin ISDA yang luasnya kurang lebih 4400 M<sup>2</sup>;
- Bahwa pada saat jual beli tanah dengan USIN bin ISDA buktinya adalah Kertas Segel, Surat Pernyataan Penjual dan dengan system Potong PH Penjual, USIN bin ISDA orangnya sudah meninggal pada tahun 1996;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli tanah antara saksi dengan Pak Parlin ada suratnya berupa akte jual beli dan saat jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Kelurahan;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual kepada Pak Parlin adalah sebagai berikut :
  - Utara : tanah Bani,
  - Timur : Selokan,
  - Barat : Selokan, Bani,
  - Selatan : Muhdi,
- Bahwa pada waktu menjual tanah, dulu bentuknya kebun dan miring;
- Bahwa sekarang ini saksi masih suka melihat lokasi tanah sengketa dan pada saat pengukuran tanah tersebut bentuknya masih kebun;
- Bahwa pada waktu menjual tanah kepada Pak Parlin Silitonga saat itu ada saksinya yaitu Pak RT IDA
- Bahwa tanah yang dijual kepada Pak Parlin adalah Persil 532;
- Bahwa C Desa nomor 2320 letaknya di Rawa Gede;
- Bahwa tanah dengan C Desa 2320 tidak dijual kepada Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa Pak R. Hidayat tidak ada tanahnya yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa tanah milik Yeyet awalnya dari Syahrudin dan sekarang masuk Desa Wargajaya;
- Bahwa tanah Marjuki posisinya ada disampingnya;
  - Bahwa tanah atas nama Marjuki tidak termasuk yang dijual;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sirnajaya sejak bulan Mei tahun 1999;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa sebelum saksi adalah Lurah H. Abdul Hamid, tapi mulainya tidak apal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. Abdul Hamid;
- Bahwa H. Abdul Hamid tidak ada tanah dilokasi saksi, karena setahu saya tanah H. Abdul Hamid sudah ditukar kepada H. Sukat yang sekarang tanahnya dijual kepada Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa lokasi tanah yang dimaksud letaknya berbatasan dengan tanah milik saya;
- Bahwa Pak H. Sukat sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dulu miliknya Pak H. Sukat, sekarang yang menguasai Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa tukar menukar tanah antara H. Abdul Hamid dengan Sabani, semua satu blok;
- Bahwa tukar menukar tanah antara H. Abdul Hamid dengan Sabani ada surat segelnya dan juga ada saksinya;
- Bahwa diarsip saksi berupa segel saja;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi dalam tukar menukar tanah antara H. Abdul Hamid dengan Sabani;
- bahwa girik sekarang sudah tidak berlaku lagi dan C Desa sekarang hanya punya foto copynya saja, karena sejak menjabat sebagai Lurah C Desa dibakar;
- Bahwa C Desa yang ada sekarang foto copy yang didapat dari PEMDA;
- Bahwa tanah yang saksi jual yaitu C Desa 532 ada di C Desa tersebut;
- Bahwa tulisan tangan C Desa nomor 532 pada Persil 196 yang menulis adalah staf desa KAUR Bidang Pemerintahan;
- Bahwa seingat saksi, C Desa berlaku yang terakhir yaitu pada tahun 2001 dan pada tahun itu juga (2001) C Desa tidak lagi dibikin karena sudah berlaku SPPT;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa C Desa sebagaimana dilampirkan bukti surat tersebut sudah sesuai;
- Bahwa seandainya C Desa tidak sesuai saksi menjadi bingung;
- Bahwa seingat saksi, C Desa atas nama Dana Saian ada di daftar C Desa tersebut yaitu Persil 220;
- Bahwa setahu saksi tanag dengan C Desa Persil 220 atas nama DANA SAIAN pernah dijual kepada Pak Hardiatman;
- Bahwa mengenai peralihan C Desa Persil 220 atas nama Dana Saian dalam pencatatannya saksi kurang hafal yang termasuk peralihan kepada Pak Hardiatman;
- Bahwa tanah saksi yang berasal dari sdr. USIN, tetapi tidak tahu sdr. Usin mendapatkan tanah tersebut dari siapa, tidak hafal;
- Bahwa saksi pernah mendengar, katanya Pak Usin mendapatkan tanah tersebut dari sdr. Muhdi, sedangkan Muhdi adalah waris;
- Bahwa masalah tanah milik UCID yang didapat dari Muhdi, saksi tidak hafal;
- Bahwa Pak ENDI bin JAEN dengan MUHDI adalah bersaudara;
- Bahwa Pak Muhdi mempunyai tanah yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik saksi, tetapi tanah milik Pak Muhdi sudah dijual kepada Pak Hardiatman;
- Bahwa saksi tahu tanah Pak Muhdi dijual kepada Pak Hardiatman, tetapi tidak semuanya;
- Bahwa pada waktu jual bel tanah antara Pak Muhdi dengan Pak Hardiatman, pada saat itu saksi belum menjabat sebagai kepala desa dan masih dijabat oleh Pak Lurah Abdul Hamid;
- Bahwa seingat saksi petugas BPN pernah ada yang datang mengukur lokasi tanah milik Pak Hardiatman;
- Bahwa seingat saya yang ada disana adalah Pak H. Anwar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran pada waktu itu oleh karena penunjuk batas bukan pemiliknya, maka saksi tolak;
- Bahwa saat itu saksi tidak hadir dilokasi saat pengukuran;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengukuran karena ada yang dikirim ke lokasi yaitu RT Ucid;
- Bahwa saksi mengirim sdr. UCID, karena pada waktu itu ada berita yang mengatakan “Pak ada pengukuran, katanya yang mengukur Mifta dan Misyanto;
- Bahwa saksi waktu itu mengingatkan kepada staf saya, kalau ada petugas ukur yang datang tolong ditanyakan surat tugasnya, lalu tidak lama kemudian datang Pak Anwar, pelaksana ukur;
- Bahwa akte jual beli antara saksi dengan Pak Parlin Siltonga adalah benar, tanah tersebut dijual bukan permeter tetapi per blok yang waktu itu harga dibayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak hafal Notarisnya, karena tidak langsung dan tidak ikut ke Notaris;
- Bahwa saksi tanda tangan akte jual beli di Kantor Desa dan tidak menghadap ke Notaris;
- Bahwa SPPT dalam dokumen adalah atas nama saya sendiri (Nana Suryana) denan luas tanah 4220 meter persegi;
- Bahwa luas sebagaimana tertulis 4600 m<sup>2</sup> adalah merupakan hasil ukur dari BPN;
- Bahwa saksi tahu kalau ada Akte Jual Beli antara SABANI dengan pihak lain yaitu dengan Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa mengenai luas tanah SABANI yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga saksi tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tukar menukar tanah antara SABANI dengan Abdul Hamid, karena pernah melihat surat tukar menukar tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi melihat surat tukar menukar tanah tersebut adalah dalam surat pernyataan tahun 2006, tapi tidak ingat secara persisnya;
- Bahwa yang saksi baca waktu itu tukar menukar tanah tersebut adalah tanah sawah tapi saya tidak menjadi saksi;
- Bahwa setahu saksi, yang menyerahkan tanah kepada Pak Parlin Silitonga adalah langsung dari SABANI;
- Bahwa tukar menukar tanah antara SABANI dengan Abdul Hamid sampai sekarang tidak dicabut;
- Bahwa tanda tangan yang ada didalam warkah tanah yang ada didalam bukti tersebut, saksi merasa bingung;
- Bahwa tanda tangan sebagaimana yang ada dalam warkah bukan tanda tangan saksi, tetapi kalau tanda tangan dari bukti Penggugat iya;
- Bahwa memang benar Pak Hardiatman Setiady pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat kepada saya, kemudian tidak lama kemudian tukang ukur dari BPN datang ke desa;
- Bahwa Pak Hardiatman Setiady pernah mengajukan permohonan sertifikat tanah, namun saksi tidak hafal tanahnya dan yang terakhir mengajukan kembali adalah Pengacaranya Pak Hardiatman Setiady (Tergugat);
- Bahwa C Desa Sirnajaya sudah tidak dilakukan pencatatan lagi sejak tahun 2001;
- Bahwa sejak tahun 2001, proses peralihan hak tanah tidak lagi dilakukan pencatatan di C Desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya tidak dilakukan pencatatan peralihan hak tanah di C Desa adalah adanya Surat dari Menteri Keuangan tentang pemberhentian dan pencabutan C Desa tapi lupa surat nomor berapa;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Pak Parlin Silitonga tidak diukur meteran tetapi per blok;
- Bahwa seingat saksi dalam akte jual beli tertulis sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dalam jual beli tanah antara saksi dengan Pak Parlin Silitonga uang yang diterima adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mengenai SPPT atas nama SABANI tertulis luas tanah 2000 meterpersegi dan setelah dalam akte jual beli tertulis seluas 5600 meterpersegi, saya tidak tahu dan juga tidak tahu masalah jual beli tersebut;
- Bahwa biasanya apabila didapat perbedaan luas antara SPPT dengan fisik yang ada, maka ada surat dari Kecamatan;
- Bahwa seharusnya apabila terjadi perbedaan luas, maka harus dicatakan dan diketahui oleh Camat;
- Bahwa yang terjadi sebagaimana dalam bukti Pak Parin Silitonga (Penggugat), Pak Sabani mengaku menerima uang dari Pak Parlin Silitonga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah dan luas tanah kira-kira 2000 M<sup>2</sup> namun dalam Akte Jual Beli tercantum sebesar Rp56.000.730.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 5.670 meter sekian. Sedangkan yang punya saya luasnya tidak ada masalah hanya saja uang yang diterima Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tetapi yang tercantum dalam akte jual beli adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perubahan data yang tercantum dalam akte jual beli antara Pak Sabani dengan Pak Parlin Silitonga (Penggugat) yang luas asalnya 2000 M<sup>2</sup> menjadi 5.673 M<sup>2</sup>, saya tidak tahu;
- Bahwa surat segel atas nama Pak Hadiatman Setiady ada 3 bidang, suratnya ada;

7 Saksi : M. NANDAR SUHENDAR

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Parlin Silitonga sejak 3 bulan yang lalu, awalnya Pak Parlin Silitonga datang membawa berkas dan bertanya tentang kebenaran Akte Jual Beli tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam jual beli tanah antara R. Hidayat dengan Dana Saian;
- Bahwa saksi tinggal di RW05 Sirnajaya sejak tahun 1993;
- Bahwa di wilayah saksi pernah ada pemekaran yang dulunya hanya 5 RW sekarang sudah berubah menjadi 6 RW, yang terakhir RW06;
- Bahwa pemekaran wilayah dilaksanakan pada tahun 1997;
- Bahwa Pak Marjuki tinggalnya di Leuweung Datar I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Hardiatman (Tergugat);
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam warkah tanah RW06, itu tidak benar;
- Bahwa di desa Sirnajaya pada saat itu hanya terdiri 5 RW, dari RW01 yang terakhir adalah RW05;
- Bahwa sepengetahuan saksi 6 RW itu tidak benar;
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam kesaksian tersebut bukan tangan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Dana Saian mempunyai tanah, tapi tidak hafal yang mana tanahnya;
  - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW 05;
- Saksi memperlihatkan KTPnya kepada Kuasa Tergugat dan Majelis Hakim dimuka persidangan;
- Bahwa benar saksi pernah mengganti KTP yaitu sekarang menjadi KTP Elektrik;
- Bahwa alamat saya tidak ada perubahan;
- Bahwa alamat saksi adalah Kampung Babakan Caringin RT06 RW02 Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pekerjaan yang disebutkan dalam KTP pada tahun 1993 adalah Wiraswasta dan masih sama sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak R. Hidayat, orangnya sekarang masih ada dan siap untuk dikonfrontir dengannya bila diperlukan;
- Bahwa saksi di Kantor Desa Sirnajaya bertugas sebagai Kaur Bidang Pemerintahan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kaur Bidang Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa tahu persis jual beli tanah antara Pak Nana Suryana dengan Pak Parlin Silitonga jadi bukan karena hanya dengar dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah Pak Nana Suryana yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan atau menjadi saksi dalam jual beli atau dalam Akte Jual Beli tanah antara Pak Nana Suryana dengan Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa C Desa masih ada;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa C Desa Sirnajaya sekarang hanya foto copynya saja, sedangkan yang aslinya belum pernah melihat;
- Bahwa untuk pembayaran pajak (PBB) yang mengelola adalah Pak Sekretaris Desa (Sekdes);
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kaur Bidang Pemerintahan adalah menyebar luaskan kepada masyarakat program-program pemerintah untuk masa depan, membuat KTP, KK dan kelola bayar PBB;
- Bahwa KTP Elektrik saksi terima pada awal bulan Februari, kira-kira 2 (dua) minggu dari sekarang;
- Bahwa KTP yang lama sudah ditarik oleh Kecamatan;
- Bahwa tugas Kaur Pemerintahan fungsinya adalah untuk mengetahui program pemerintah kedepan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada proses kasus sengketa tanah antara Pak Parlin Silitonga dengan Pak Hardiatman setiady;
- Bahwa masalah kasus sengketa tanah antara Pak Parlin Silitonga dengan Pak Hardiatman Setiady saksi hanya mendengar;
- Bahwa saksi menjabat Kaur Bidang Pemerintahan di Desa Sirnajaya sejak tahun 2010, tetapi tidak tahu sengketa tanah;

8 Saksi : U J I D

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pak Parlin Silitonga tetapi hanya sebatas kenal nama dan baru ketemu pada hari ini;
- Bahwa masalah jual beli tanah antara DANA SAIAN dengan R. HIDAYAT, selaku Ketua RT03 tidak pernah;
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua RT14 Leuweung Datar II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Ketua RT14 Leuweung Datar II pada tahun 1993;
- Bahwa Leuweung Datar II dan Leuweung datar III adalah tidak sama, karena ada batas yaitu Kali Cibudeg
- Bahwa pada tahun 1993 RW disana ada 6 RW, saya tinggal di wilayah RW06;
- Bahwa saksi kenal Pak Dana Saian, karena tetangga;
- Bahwa Pak Dana Saian mempunyai tanah di Leuweung Datar III;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Dana ada tanah di Blok Ciherang;
  - Bahwa saksi tiak pernah menanda tangani Akte Jual Beli sebagaimana didalam warkah tanah dari BPN;
- Bawa alamat tempat tinggal saksi sekarang adalah Kampung Leuweung Datar II RT03 RW05 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tidak pernah pindah alamat;
- Bahwa KTP yang lama diminta oleh Pak Camat diganti dengan KTP yang baru;
- Bahwa saksi pernah menjadi Staf Desa pada tahun 1993, waktu itu sebagai RT;
- Bahwa pada tahun 1993 dulu ada 15 RT dan 6 RW;
- Bahwa pada tahun 1993, waktu itu saya tinggal di RT14 RW6 Desa Sirnajaya;
- Bahwa tahun 1993 yang menjadi Ketua RW adalah Pak M. Nandar Suhendar;
- Bahwa di tugas, saya tidak tahu;
- Bahwa Pak R. Hidayat pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sirnajaya;
- Bahwa saksi tidak pernah ngobrol dengan Pak Dana Saian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Usin, tinggalnya di Leuweung Datar II;
- Bahwa saksi tidak tahu Endi bin Jaen, tetapi pernah mendengar nama tersebut, tinggalnya di Leuweung Datar III;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Karom, tetapi tempat tinggalnya jauh yaitu di Leuweung Datar III;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sabani, tempat tinggalnya sama dengan Pak Karom;
- Bahwa pada tahun 1993, yang menjabat Ketua RW adalah Pak Nanda;
- Bahwa Blok Leuweung Datar I adalah masuk lingkungan RT saya, yaitu RT14;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Dana Saian karena tinggal satu kampung sebagai tetangga, saksi tinggal di RW14 dan Pak Dana Saian tinggalnya di RT15;
- Bahwa Pak Dana bin Saian sekarang sudah meninggal dunia;

9 Saksi : Drs. SAPTARI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Parliin Silitonga sejak bulan Juni 2011 dalam rangka pengajuan permohonan untuk letak tanah, pemilik dengan batas-batas;
- Bahwa yang setahu saksi, Pak Parlin Silitonga pada waktu itu ada persoalan sehingga memohon keterangan letak tanah dengan batas-batas sehubungan adanya gugatan secara perdata;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran dilokasi tanah tersebut adalah adanya permohonan dari Kuasa Penggugat;
- Bahwa setelah ada surat permohonan dari pihak Kuasa Penggugat, maka Tim dari Perhutani menuju kelokasi;
- Bahwa saksi sangat mengetahui situasi tentang peta lokasi tanah tersebut;
- Bahwa peta lokasi tanah tersebut dibuat atas dasar surat yang dimohonkan oleh Kuasa Pak Parlin Silitonga, dan setelah ditinjau kelokasi tersebut memang benar lokasi tersebut yang disengketakan kepada Penggugat adalah merupakan kawasan hutan;
- Bahwa setelah dilokasi, terdapat lokasi yang dirusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirusak adalah lokasi yang ada batu besar termasuk pada batas pal 329;
- Bahwa lokasi yang dirusak dari kali jaraknya kurang lebih 1 meter arahnya ke Barat;
- Bahwa tanah yang dirusak sebelahnya adalah kawasan hutan milik Perhutani dan kali;
- Bahwa tanah sengketa tersebut posisinya menjorok kebawah dan kurang lebih 1 meter ada batas patok Perhutani;
- Bahwa tanah sengketa milik Pak Parlin Silitonga posisinya ada diluar kawasan hutan;
- Bahwa batu yang dirusak lokasinya ada tanah milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa pengrusakan tanah milik Pak Hardiatman selain dari yang menjadi sengketa, saksi tidak tahu;
- Bahwa pengrusakan tanah milik Pak Hardiatman Setiady katanya dilokasi dengan sertifikat nomor 31 dan nomor 16;
- Bahwa posisi tanah Kehutanan dengan lokasi tanah milik Pak Parlin Silitonga jaraknya jauh dari air terjun dan ke kali kurang lebih 300 meter, sedangkan tanah sengketa dari kali jaraknya kira-kira 175 meteran;
- Bahwa pada waktu Pak Parlin Silitongan menjadi Terdakwa, saya tidak dijadikan sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menjadi saksi oleh pihak Penggugat pada tahun awal 2012 ketika akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa batas tidak ada, tetapi pernah ada rekomendasi pada tanggal 15 Januari 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Kehutanan pernah memasang patok yang terbuat dari kayu, tetapi sekarang sudah tidak ada;
  - Bahwa untuk melihat batas-batas dari kawasan hutan tersebut bisa digunakan alat yaitu menggunakan JPS;
  - Bahwa saksi masih ingat letak tanahnya, yaitu ketika adanya rekomendasi 15 Januari 2009;
  - Bahwa ciri-ciri khas dari kawasan hutan tersebut adalah tanaman pohon Pinus;
  - Bahwa saksi menerangkan sebagai saksi atau sebagai ahli, tapi adalah berdasarkan permohonan dari Penggugat;
  - Bahwa dalam bukti surat bertanda P-24 adalah ada tanda tangan saksi dalam gambar peta tersebut;
  - Bahwa gambar peta tersebut ada gambar aslinya;
  - Bahwa proses pengukuran tanah tersebut yang bertanggung jawab adalah bapak Yusuf Nur dari BPN;
  - Bahwa yang hadir dalam pengukuran dari pihak Pemohon adalah Kuasa Penggugat;
  - Bahwa pal batas dipasang pada tahun 1996, tanggal 26 bulan Juni;
  - Bahwa sebelum tahun 1996, pal batas belum ada, tetapi hanya berdasarkan penunjukan SK 1954;
  - Bahwa sampai sekarang belum pernah ada perubahan pal batas;
  - Bahwa pal batas tersebut dikukuhkan oleh panitia Tata Batas dari Bupati Bogor yaitu oleh Bapak Edi Yoso
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi : R. HIDAYAT

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah kepada Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa benar pada tahun 2006 saya telah menanda tangani Akte Jual Beli tanah dengan Pak Hardiatman Setiady (Tergugat);
- Bahwa tanah yang saya jual kepada Pak Hardiatman dengan batas-batas seperti yang disebutkan dalam bukku C Desa sudah benar;
- Bahwa saksi tanda tangan AJB di Kantor Notaris;
- Bahwa yang menanda tangani riwayat tanah tersebut adalah Lurah;
- Bahwa istri saksi ikut tanda tangan dalam Akte Jual Beli tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah antara lain :
- Sebelah Utara : Yeyet,
- Sebelah Timur : Marjuki,
- Sebelah Selatan : Kali Ciherang,
- Sebelah Barat : tanah Bani/Sabani,
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan Curug kira-kira antara 500-600 meter, tidak tahu secara persis;
- Bahwa benar dalam warkah tanah tersebut C Desa masih atas nama Dana Saian dan yang mengurus adalah orang Desa;
- Bahwa yang tanda tangan surat segel adalah antara saksi dengan Dana Saian, saksi yaitu Abdul Hamid, yang mengurus orang Desa bernama Ajid, setelah saya tanda tangan dalam akte baru dibawa kelurah;
- Bahwa bukti surat T-20 adalah Foto Curug;



- Bahwa tanah sengketa dahulu masih semak-semak, ada batu besar, sungai, tetapi sekarang sudah rata karena dibolduser, katanya yang membolduser adalah Penggugat;
- Bahwa pengukuran lokasi dilakukan pada tahun 2006 dengan kondisi seperti itu;
- Bahwa seingat saksi petugas pengukuran tersebut adalah Pak Cecep, Pak Hardiatman Setiady juga hadir dalam pengukuran tersebut, lalu sdr. Misyanto (anak buahnya Pak Abdul Hamid), sdr. Paris dan Pak Sahri;
- Bahwa dia (Pak Hardiatman) ngomong saksi tidak tahu, yang jelas dia hadir dan menyaksikan sebelahnya milik Pak Bani, saat itu ada pohon Randu besar;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah milik Pak Sabani;
  - Bahwa tanah milik Pak Hardiatman Setiady tidak pernah ada keberatan dari Pak Nana Suryana;
- Bahwa Lurah tanda tangan di AJB, tidak tahu;
- Bahwa tanda tangan AJB adalah sebelum Kepala Desa tanda tangan, maka saksi selaku penjual harus terlebih dahulu menanda tangannya;
- Bahwa riwayat tanah tersebut adalah berasal Abdul Hamid;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Pak Hardiatman Setiady pada tahun 1993;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Nurhata, punya anak namanya Usin sedangkan menantunya bernama Dana;
- Bahwa Pak Dana tidak mempunyai tanah;
  - Bahwa Pak Nana Suryana tinggal di Tegallega, jauh dari lokasi sengketa yang jaraknya yaitu kira-kira 5 Km;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah yang pernah saksi jual kepada Pak Hardiatman Setiady sebagaimana tertulis dalam



SPPT luasnya 10.000 m<sup>2</sup>, tetapi setelah ada pengukuran dari BPN menjadi 13.000 m<sup>2</sup> sekian;

- Bahwa tanah yang saksi jual adalah 1 (satu) akta
- Bahwa masalah tanah Lurah Nana Suryana yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membeli tanah tahu batas-batasnya, oleh karena lokasi tanah tersebut jauh dari rumah maka dikerjakan orang yang rumahnya dekat dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak menguasai tanah secara fisiknya, adapun tanah tersebut dikerjakan oleh orang lain karena ada perantara;
- Bahwa Sabani mengerjakan tanah yang disampingnya;
- Bahwa dia (SABANI) mengerjakan tanah disampingnya adalah milik Pak Abdul Hamid, adapun tentang siapa yang memberi ijin saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tukar menukar tanah antara Pak Sabani dengan Pak Abdul Hamid;
- Bahwa tanah saksi bukan tanah milik Negara, tetapi dari orang tua;
- Bahwa tanah sengketa Pak Parlin (Penggugat) tahunya adalah yang dari saksi, yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa yang tanda tangan dalam akte adalah Dana Saian kemudian saya;
- Bahwa akte jual beli aslinya ada di saya;
- Sdr. Saksi, apakah pernah  
tanda tangan dengan alamat  
RT03 RW06?
- Bahwa tanda tangan dengan alamat RT03 RW06, saya tidak pernah;

2 Saksi : TARIS



Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetap pada keterangan sebagaimana yang diterangkan pada perkara pidana tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Pak Hardiatman Setiady yaitu bertugas untuk menjaga tanahnya (karena dianggap selaku karyawan), sebab setiap membeli, mengukur tanah saksi diajak oleh Pak Hardiatman;
- Bahwa saksi tahu adanya pengukuran tanah milik Pak Hardiatman, karena langsung dari yang jual;
- Bahwa setahu saksi, yang menjual tanah tersebut pada waktu itu adalah Pak Yayat (R. Hidayat);
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Pak Hardiatman Setiady kira-kira 5-7 bulan;
- Bahwa saksi keluar kerja mengurus kebun dari tempatnya Pak Hardiatman karena ada keributan dengan Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa pada waktu itu ada petugas dari BPN yang mengukur tanah milik Pak Hardiatman Setiady, saksi ikut menyaksikan dan sebagai penunjuk batas-batasnya adalah Pak R. Hidayat;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa tanah milik Pak Hardiatman Setiady yang saksi garap luasnya kira-kira 3.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa yang berkebun untuk mengerjakan tanah milik Pak Hardiatman ada 4 (empat) orang;
- Bahwa lokasi tanah milik Pak Hardiatman Setiady dulu ada kolamnya, kolam tersebut yang membuat adalah saya sedangkan kolamnya sekarang sudah dirobah;
- Bahwa saksi membuat kolam karena disuruh oleh Pak Hardiatman Setiady;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tanah milik Pak Hardiatman Setiady dulu ada plangnya, tetapi sejak ada pengrusakan pada tahun 2009 plang tersebut tidak ada;
- Bahwa dari luas tanah tersebut saksi tidak pernah menghitung, sedangkan kanan kirinya adalah juga tanah punya dia;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada sebagian dari tanah milik Pak Hardiatman;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut saksi ada dilokasi, sebagai penunjuk batas adalah R. Hidayat, sedangkan saksi ikut dilokasi adalah untuk mewakili Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa saksi dulu tidak tahu kalau tanah tersebut ada sertifikatnya, tetapi baru sekarang tahu adanya sertifikat tanah nomor 40 sama nomor 31;
- Bahwa setipikat nomor 16 batasnya tidak termasuk;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Pak Hardiatam Setiady kira-kira 7 bulan;
- Bahwa batas-batas tanah Pak Haridatman yang sekarang jadi sengketa adalah :
  - Sebelah Utara : Hardiatman/Herman,
  - Sebelah Timur : Hardiatman,
  - Sebelah Selatan : Kali kecil,
  - Sebelah Barat : Hardiatman,
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah panggung, yang satu bangunan permanen;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui administrasi jual belinya tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat nomor 16 posisinya diatas;
- Bahwa tanah dengan sertpikat Nomor 16 yang dirusak untuk membuat jalan;
- Bahwa batas-batas tanah sertifikat nomor 16 adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara Hardiatman No. 31,
  - Sebelah Barat H. Rojak,
  - Sebelah Timur kali Ciherang,
  - Sebelah Selatan kali Ciherang/40,
- 
- Bahwa tanah dengan sertipikat nomor 16 saya tidak tahu miliknya siapa;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dengan sertipikat nomor 16 karena ada tulisan di plang;
  - Bahwa tanah Pak Hardiatman dulunya ada rumput-rumput, batu-batu, posisi miring;
  - Bahwa tanah tersebut sekarang sudah rata, diratakan oleh Pak Parlin;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa lamanya pembangunan rumah tersebut;
  - Bahwa pengrusakan sertipikat nomor 40 dan 31 oleh Pak Parlin Silitonga adalah merusak batu-batu yang panjangnya kepinggir untuk keperluan jalan;
  - Bahwa tanah tersebut dulunya ada jalan setapak;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut dulu apa pagar seng, yang memasang pagar adalah Pak Hardiatman Setiady;
  - Bahwa dengan adanya pagar seng jadi tanahnya Pak Hardiatman tertutup, batasnya tidak keitung meterannya, ya sepanjang jalan pada sertipikat nomor 16 sampai dibawah, lalu bambu kuning sampai kali;
  - Bahwa saksi tidak tahu pada saat penggalian tanah itu;
    - Bahwa saksi pada waktu itu menjadi karyawan Pak Hardiatman, dibayar tetap, pada tahun 1994 kerja di Pabuaran, lalu pada tahun 2005 kerjanya pindah di Ciherang;
  - Bahwa saksi disuruh menggarap tanah miliknya Pak Hardiatman Setiady, karena dia pesan jangan sampe ada yang mengganggu tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai karyawannya Pak Hardiatman Setiady dengan gaji perbulan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penenan kebun tersebut dikasih pemiliknya;
- Bahwa mulai menggarap tanah milik Pak Hardiatman adalah pada tahun 2006;
- Bahwa sekarang saksi setatusnya masih karyawannya Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa saksi berhenti menggarap tanah miliknya Pak Hardiatman Setiady pada tahun 2009, karena dibolduser oleh Pak Parlin Silitonga;

### 3 Saksi : KARTA

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Parln Silitonga sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardiatman pada saat menjabat Ketua RW pada tahun 2001;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Hardiatman Setiady mempunyai tanah;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan kira-kira 500 meter dari Curug Ciherang;
- Bahwa saksi mendengar Pak Hardiatman Setiady mempunyai banyak karyawan, dan salah satunya adalah Pak Taris menjadi karyawan sejak tahun 2001;
- Bahwa setahu saksi, Pak Taris tugasnya babat rumput, ngecek lokasi;
- Bahwa benar, saksi pernah membantu Pak Parlin Silitonga melakukan pengrusakan;
- Bahwa seingat saksi, tanah sengketa bentuknya berbukit-bukit, ada yang miring;
- Bahwa pengrusakan yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong adalah masalah pengrusakan bukit yang ada plangnya milik Pak Hardiatman Setiady;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dulunya bukti, tapi dirusak oleh Pak Parlin untuk membuat jalan;
- Bahwa tanah sengketa dulunya ada kolam tetapi pada tahun 2010 kolam tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dulu dikerjakan oleh Pak Taris, sebelum ada bangunan Pak Taris masih bekerja di tanah itu;
- Bahwa tanah yang sekarang ada bangunannya, saksi pernah mendengar dulunya adalah milik Pak Abdul Hamid;
- Bahwa Pak Abdul Hamid menjual tanah kepada R. Hidayat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu R. Hidayat menjual tanahnya kepada Pak Hardiatman, tetapi mengetahui kalau tanah tersebut dikerjakan oleh Pak Taris; Bahwa saksi menjadi tersangka dalam kasus pengrusakan, dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tanah bukit tersebut pada saat itu kata orang tua adalah jalan perum, tetapi setelah menjadi Ketua RW tanah tersebut milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Pak Hardiatman adalah dari Plang;
- Bahwa tanah dengan sertifikat nomor 40 dan 31 adalah milik Pak Hardiatman setahu saksi tidak ada batas;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Pak Hardiatman hanya sekian saja;
- Bahwa masalah Pak H. Nana Suryana dulu setelah tahun 2010 menjual tanah kepada orang lain, saksi tidak tahu. Padahal Ketua RW seharusnya mengetahui kalau ada jual beli tanah di wilayahnya;
- Bahwa bangunan di lokasi tanah sengketa adalah milik Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa tanah milik Pak Parlin Silitonga asalnya adalah milik Pak Sabani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sekarang milik Pak Parlin, dulunya adalah milik Pak Sahri yang dijual kepada Pak Sabani, kemudian dari Pak Sabani dijual kepada Pak Parlin Silitonga dan tiba-tiba ada plang;
- Bahwa pada waktu pembangunan rumah dilokasi tanah sengketa tidak ada masalah, namun setelah ada rumahnya baru ada masalah;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Ketua RW, bangunan milik Pak Parlin Silitonga belum ada;
- Bahwa pemasangan pagar seng yaitu dari jalan sampai di bawah;
- Bahwa yang bernama ROJAK tidak ada (sudah almarhum);
- Bahwa Pak H. Rojak mempunyai tanah disekitar situ adanya disebelah kulon;
- Bahwa Pak Dayat berdekatan dengan Pak H. Rojak;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RW selama 1 (satu) tahun, berhenti sendiri karena tidak mau lagi menjabat Ketua RW;
- Bahwa tanah Pak Abdul Hamid asalnya dari Rum,ah;
  - Bahwa saksi pernah mendengar, katanya Rum'ah adalah istrinya Pak Endi;
- Bahwa setahu saksi, Pak Taris babat rumput di tanah Pak Hardiatman ya atas perintah Pak Hardiatman;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Pak Hardiatman, namun waktu itu Pak Taris selaku suruhan dari Pak Hardiatman yang memberitahu, dulu pada tahun 2001 tanahnya Pak Hardiatman;
- Bahwa sebelum itu saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa tersebut adalah :
  - Sebelah Timur/Wetan : kali Ciherang,
  - Sebelah Selatan : tanah Marjuki,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sabani,
- Sebelah Utara : Yeyet,

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Pak Parlin, saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa tanah tersebut dahulu masuk kedalam wilayah saksi dan belum pernah ada masalah;
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja baik dengan Pak Parlin maupun Pak Hardiatman;
- Bahwa benar saksi yang ketahui ada stempel antara jual beli Sabani dengan Pak Parlin, tetapi saksi tidak menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Hardiatman membeli tanah dari siapa;
  - Bahwa saksi tahu Pak Parlin membeli tanah dari Pak Sabani, karena yang mengurus surat tidak sengketa adalah saya dan lokasinya sebagian dari tanah itu;
- Bahwa tanah yang dulunya milik Pak Sabani, dijual kepada Pak Parlin Silitonga sebagian dan sebgian lagi dijual kepada Pak Hardiatman Setiady yang luasnya kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa Pak Sabani menjual tanah kepada Pak Parlin Silitonga dengan system per blok, sedangkan tanahh yang 1 hektar terdiri dari 5 pemilik;
- Bahwa tanah Pak Sabani yang dijual kepada Pak Parlin Silitonga luasnya kira-kira 3.000 meterpersegi dari yang 1 hektar;
- Bahwa bangunan rumah tersebut posisinya ada ditanah yang luasnya 3000 meterpersegi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Pak Parlin Silitonga sebanyak 1 rumah;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Pak Parlin Silitonga letaknya di Blok Curug Ciherang;
- Bahwa diatas ada kolam renang, bangunan milik Pak Hardiatman Setiady, ada bangunan milik Pak Parlin Silitonga, kemudian dibawah kolam milik Pak Parlin Silitonga posisinya dilokasi tanah yang luasnya 7.000 M<sup>2</sup> ada 2 (dua) bangunan, kemudian bangunan lokasinya ditengah yang luasnya 3.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa asal usul tanah yang dibeli oleh Pak Parlin adalah awalnya Pak Sabani mendapatkan tersebut dari Pak Abdul Hamid dengan cara tukar menukar;
- Bahwa Pak Sabani tukar menukar tanah dengan Pak Abdul Hamid, karena Pak Sabani yang menggarap tanah tersebut dari awal;
- Bahwa tanahnya Pak Abdul Hamid yang ditukar dengan Pak Sabani adalah 3.000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tanah dengan luasnya 1 Ha yang terdiri dari 5 Blok, pemiliknya antara lain 1. Sabani, 2. Fahrudin, 3. Rum'ah, 4. Sahri dan 5. Nana;
- Bahwa pada saat pengukuran sertifikat dilokasi tanah tersebut saksi tidak ada dan belum menjadi Ketua RW;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara pidana dalam tanah sengketa, pada waktu itu saksi ikut melakukan pengrusakan;
- Bahwa plang adalah milik Pak Hardiatman, tetapi sekarang tidak tahu karena sudah lama tidak melihatnya;

#### 4 Saksi : MIFTAHUDIN

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardiatman Setiady;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardiatman Setiady sejak tahun 2007 dilokasi;
- Bahwa saksi melihat ada beko masuk kelokasi tanah sengketa dan membulduser;
- Bahwa beko/bulduser masuk pada tahun 2009 akhir;
- Bahwa saksi dulu bekerja dilokasi tanah sengketa untuk babat-babat rumput, bersih-bersih dan membikin kolam;
- Bahwa saksi membuat kolam ditanah sengketa pada waktu itu tidak sampai tuntas karena ada bulduser masuk dilokasi;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pak Parlin Silitonga dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Pak Parlin Silitongan berdiri dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu melihat Pak Parlin berdiri dilokasi tanah sengketa, saksi sedang bekerja babat-babat rumput milik Pak Hardiatman Setiady yang ada plangnya;
- Bahwa saksi membaca plang itu tetapi tidak hafal, hanya ingat “Tanah milik Hardiatman Setiady”;
- Bahwa Curug Ciherang dari lokasi tanah sengketa jaraknya kira-kira 500 meter;
- Bahwa saksi kenal batasnya lokasi tanah sengketa dan posis kolam tidak jauh dari kali;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut sekarang kondisinya berantakan;
- Bahwa pada tahun 2007 disana ada kolam, ada bangunan untuk istirahat;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah melihat bangunan milik Pak Parlin Silitonga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi kerja dilokasi tanah sengketa ada plang, tetapi tidak tahu yang membikin plang itu dan jarak dari batu kira-kira 500 meteran;
- Bahwa bangunan milik Pak Parlin Silitonga ditanah yang sama atau tidak, saksi tidak jelas;
- Bahwa tanah dibawah yang dulunya bekas kolam adalah milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa bangunan milik Pak Parlin Silitonga posisinya adalah sama, berdampingan;
- Bahwa tidak tahu adanya jual beli tanah baik dengan Pak Hardiatman Setiady maupun dengan Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa saksi pernah bekerja dilokasi tanah sengketa tersebut selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa mengenai kepemilikan tanah sengketa atas nama Pak Hardiatman Setiady, saya tidak tahu;
- Bahwa yang membuka pagar seng adalah Pak Karta, karena untuk masuk beko/bulduser;
- Bahwa yang membuat pagar seng adalah Pak Hardiatman Setiady
- Bahwa setahu saksi, Pak Karta bukan karyawan dari Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa beko masuk kedalam lahan milik Pak Hardiatman adalah tidak ada ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikatnya dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah Pak Hardiatman yang dibangun oleh Pak Parlin Silitonga, adalah tanahnya Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa tanah Pak Hardiatman Setiady, saksi tidak tahu tanah tersebut dari siapa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat beko lewat dilokasi tanah sengketa ada yang tertabrak yaitu plang, bangunan istirahat milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa bangunan yang tertabrak beko adalah bangunan tidak permanen;
- Bahwa posisi lokasi tanah sengketa adalah agak masuk, tetapi plang kelihatan;
- Bahwa saksi lewat lokasi tanah sengketa yang terakhir pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang plang masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi sering melihat Pak Parlin Silitonga dilokasi tanah sengketa bikin bangunan;
- Bahwa tanah yang dibikin bangunan oleh Pak parlin Silitonga, saksi tidak tahu tanah miliknya siapa;
- Bahwa saksi tidak mendengar cekcok antara Pak Parlin Silitonga denan Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan bangunan milik Pak Parlin Silitonga tidak jauh, hanya disitu-situ juga;
- Bahwa benar, saksi melihat sendiri bulduser meratakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orangnya yang membulduser tanah sengketa tersebut, tetapi pernah mendengar kata orang yang membulduser adalah orangnya Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa setahu saksi, sebelum dibeko tanah tersebut adalah milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa kendaraan atau alat berat/beko apabila mau kelokasi sengketa, harus terlebih dahulu membuka pintu besi;
- Bahwa pada waktu membuka pagar, saksi melihatnya karena sedang berada disana/lokasi sengketa;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dibulduser 3 (tiga) hari lebih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada waktu bulduser meratakan tanah tersebut ada keberatan dari Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa keberatan dari Pak Hardiatman Setiady atas tanah yang dibulduser oleh Pak Parlin Silitonga, saksi tidak tahu bagaimana bentuknya. Dengan adanya kejadian tersebut maka saksi laporkan kepada Pak Taris agar diberitahukan kepada pemiliknya, selanjutnya tidak tahu lagi;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi dalam kasus pidana yang dilakukan oleh Pak Parlin Silitonga;

5 Saksi : ALDIANSYAH

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardiatman Setiady sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan Pak Hardiatman adalah ketemu dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat ketemu Pak Hardiatman Setiady dilokasi sengketa, waktu itu saksi sedang bekerja dengan Pak Hardiatman;
- Bahwa saksi terakhir bekerja dengan Pak Hardiatman Setiady adalah pertengahan tahun 2012;
- Bahwa saksi dilokasi sengketa adalah bekerja menanam jagung, membuat kolam;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk membuat plang oleh pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa pada tahun 2007 dilokasi sengketa sudah ada plang, bunyinya adalah “Tanah Milik Hardiatman Setiady”;
- Bahwa kolam dari Curug Ciherang jaraknya kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saksi selain membuat kolam yaitu menanam sayur-sayuran, jagung, termasuk dilokasi yang ada batu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tanah sengketa selain ada kolam dibawah batu, juga ada bukit;
- Bahwa yang saksi lihat terakhir adalah bukit sudah tidak ada lagi, tana dalam keadaan rata;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa pada tahun 2007 dilokasi tanah sengketa belum ada bangunannya;
  - Bahwa dilokasi tanah tersebut sekarang sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa tempat tinggal saksi dari okasi tanah Pak Hardiatman Setiady kurang lebih 2 Km;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Pak Hardiatman Setiady dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan setiap harinya pergi pulang;
- Bahwa saksi pernah membuat kolam ditanahnya Pak Hardiatman Setiady tetapi lupa pada tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas ukur tanah dari BPN dilokasi sengketa, karena saksi sebagai buruh harian lepas kadang masuk dan kadang tidak kerja;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut miliknya Pak Hardiatman Setiady adalah diberitahu oleh Pak Taris selaku mandor;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Hardiatman Setiady mendapatkan tanah dari siapa;
- Bahwa benar tanah yang ditanami jagung dulu, adalah tanah milik Pak Haridatman Setiady yang sekarang menjadi sengketa;
  - Bahwa tanah yang sekarang menjadi masalah, saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa jarak bangunan Pak Parlin Silitonga dengan batu kira-kira 1 meter;
- Bahwa sertifikat saksi tidak tahu juga tidak pernah perhatikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari plang kedepan sedikit ke kali, lalu ada Villa, jalan dan kolam;
- Bahwa setahu saksi sebelum kolam ada kali;
- Bahwa sehabis kolam ada tanah milik Pak Parlin Silitonga dan ada rumahnya;
  - Bahwa tanah yang dibangun oleh Pak Parlin Silitonga posisinya adalah sesudah kolam;
- Bahwa setahu saksi plang milik Pak Hardiatman Setiady ada 3;

6 Saksi : AHMAD RIPANDI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa saksi tahu ada pengrusakan plang milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa kejadian pengrusakan btersebut saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada waktu itu pagi-pagi ada pukulan-pukulan plang, maka saksi bingung;
- Bahwa sebelum Pak Parlin Silitonga masuk, plang sudah ada tapi dibongkar oleh Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya Pak Parlin Silitonga membongkar plang;
- Bahwa yang membongkar plang 4 (empat) orang;
- Bahwa pada waktu membongkar plang, Pak Parlin Silitonga ada dilokasi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardiatman Setiady sejak tahun 2008 dilokasi yang ditanami jagung;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Pak Hardiatman Setiady, karena setiap saya ada ketemu dia;
- Bahwa saya kenal dengan R. Hidayat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Pak R. Hidayat, tetapi tidak tahu masalah jual beli tanah;
- Bahwa rumah yang terletak diatas tanah sengketa yang membangun adalah Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang dibangun oleh Pak Parlin Silitonga diatas tanah sengketa adalah tanah miliknya Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa saksi tidak tahu ada persetujuan dari Pak Hardiatman Setiady atau tidak pada waktu Pak Parlin Silitonga membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Pak Parlin Silitonga membangun rumah tersebut ada tegoran dari Pak Hardiatman Setiady, kemudian Pak Hardiatman Setiady melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa yang merusak tanah tersebut saksi tidak tahu suruhan siapa, tapi Pak Parlin Silitonga ada disana;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kerja di tanah Pak Hardiatman Setiady sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi bekerja ditanah Pak Hardiatman Setiady bersama dengan Aldiansyah;
- Bahwa dasar tanah tersebut milik Pak Hardiatman Setiady karena ada plang;
- Bahwa setahu saksi jarak plang dengan tanahnya Pak Parlin Silitonga jaraknya kurang lebih 10 meteran;
- Bahwa plang kondisinya dekat dengan jalan setapak
- Bahwa dari kali Ciherang sampai plang, kali adalah satu arah lalu ada batu gunudukan, kemudian kolam, terus Villa dan rumput-rumput;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantaran kali ada gundukan tanah, diperkirakan sampai bangunan kira-kira ada 100 meteran, lalu kolam yang pertama 10 meter;
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa yang terakhir adalah pada bulan Januari 2013;
- Bahwa pada waktu saksi lewat dilokasi tanah sengketa, melihat ada bangunan rumah milik Pak parlin Silitonga;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut bangunan milik Pak Hardiatman Setiady habis;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa plang masih ada dilokasi Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa setahu saksi a plang milik Pak Hardiatman Setiady ada 3;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada pagar seng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Parlin Silitonga ketemu sama-sama dengan Pak Hardiatman Setiady dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi, anak buah Pak Parlin Silitonga masih ada 1 (satu);
- Bahwa anak buah Pak hardiatman Setiady pada tahun 2013 masih ada;

7 Saksi : ZAENUDIN

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa Pak Hardiatman Setiady punya tanah jadi sengketa, saya tahu;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah awalnya Pak Abdul Hamid menawarkan kepada saksi, kemudian tanah tersebut saksi tawarkan kepada Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa kondisinya Pak Abdul Hamid pada saat itu adalah factor kebutuhan sehingga terpaksa menjual tanahnya, kemudian tanah tersebut saya tawarkan kepada Pak Hardiatman Setiady dan dia mau membelinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, obyeknya adalah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa setelah menjual tanah, Pak Abdul Hamid operasi;
- Bahwa waktu itu tanah tersebut dilakukan pengukuran oleh Pak Misyanto, orang kepercayaan Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa saksi a tidak tahu Pak Kepala Desa tanda tangan dalam AJB, karena setahu saksi berangkat bersama-sama sampai di Kantor Desa dengan Pak Hardiatman Setiady, selanjutnya tidak tahu;
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah:
  - Sebelah Utara : Yeyet,
  - Sebelah Timur : Marjuki,
  - Sebelah Selatan : Kali,
  - Sebelah Barat : Bani,
- Bahwa lokasi tanah tersebut waktu itu tidak ada bangunan, bentuk sawah;
- Bahwa untuk Pak Nana Suryana, saksi tidak tanahnya;
- Bahwa saksi a pada saat itu sering ketemu dengan Kepala Desa H. Nana Suryana;
- Bahwa tanah milik Pak Sanin, letaknya 1 Km dari obyek sengketa yang sekarang;
- Bahwa tanahnya Pak Fahrudin letaknya jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu tanahnya Muhdi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengursakan bukit, karena pada waktu pengursakan bukit tersebut saksi sedang berada disana yang mana sawah sedang kondisi kering dan dalam kasus pengrusakan ikut menjadi saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Pak Hardiatman Setiady;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli Pak Hardiatman Setiady saksi menjadi penghubungnya, tapi transaksi langsung antara penjual dengan Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa saksi pernah ikut membantu Pak Hardiatman Setiady pada waktu mengurus Akte Jual Beli ke Notaris;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa hanya ada 1 AJB, luasnya kira-kira 1 hektaran;
- Bahwa yang menjadi sengketa dulunya Pak Hardiatman beli dari pak Abdul Hamid, dan pak Abdul Hamid beli dari R. Hidayat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Pak Hardiatman Setiady yang berasal membeli dari Pak Karom;
- Bahwa asalnya tanah Pak R. Hidayat, saksi tidak tahu berasal dari siapa;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan tanah, memang benar saksi ikut tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa benar tanda tangan Lurah Nana Suryana;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Lurah tanda tangan dalam AJB, karena pada saat saksi tanda tangan Lurah belum tanda tangan;
- Bahwa tanah yang berasal dari Jaen sekarang menjadi satu dengan tanah sengketa, itu dulu perantaranya adalah H. Sukat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa ada 2 AJB yaitu 1. tanah dari R. HIDAYAT, 2. tanah dari H.UKAT;
  - Bahwa tanahnya H. SUKAT dari Pak Karom;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi jual beli tanah atas nama Pak Hardiatman Setiady untuk 1 tanah yang posisinya diseberang kali;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut jaraknya dari kali kira-kira 10 meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah diseberang kali, ada jalan, sebelah kanan yang ada bangunan milik Pak Parlin Silitonga, dan pada saat itu ada 1 buah bangunan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Dana Saian;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibulduser adalah disamping kali;
- Bahwa dari kali ke lokasi tanah yang dibulduser jaraknya kira-kira 3 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Perum Perhutani;
- Bahwa pada tahun 2011, saksi melihat ada 1 bangunan;
- Bahwa kita pernah menyampaikan katanyanya berapapun akan dibayar, lalu kita keluarkan opsi damai, tapi kata lurah Nana Suryana Pak Parlin Silitonga kasih tanah 2 Ha dan uang kembali;
- Bahwa setahu saya, tanahnya Pak R. Hidayat pada waktu itu sudah Akte Jual Beli (AJB);
- Bahwa tanah Pak R. Hidayat 1 lokasi;
- Bahwa tanah tersebut ada sertifikatnya saksi belum tahu;
- Bahwa saya tahu ada pengrusakan lahan dengan menggunakan bullduser;
- Bahwa kejadian tersebut, saya lupa tanggal, harinya, ditahun 2010;
- Bahwa untuk menuju bkelokasi lewat seberang kali, bukit diatas baru tempat yang dibangun;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa tanah Pak Hardiatman Setiady yang dibuldeser oleh Pak Parlin Silitonga termasuk ada bangunannya;
- Bahwa pada saat itu saksi menyetop kegiatan tersebut, saksi bilang kepada Pak Parlin Silitonga “Ini milik Pak Hardiatman” dijawab oleh Pak Parlin Silitonga “Kadung saya beli” kemudian saya melobi kepada Pak Parlin Silitonga, ini sudah ada anggaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah itu dijual kepada Pak Hardiatman setiady, kondisinya belum ada apa-apa;
- Bahwa saya sudah memberitahu 2 kali;
- Bahwa setahu saksi Pak Hardiatman setiady membeli tanah dari 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi Pak Parlin Silitonga membeli tanah antara tahun 2010-2011;
- Bahwa setahu saya Pak Hardiatman Setiady membeli dari Tahun 2004;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Hardiatman Setiady kalau tanah sengketa digarap olah Pak Parlin Silitonga;
- Bahwa sebelum Pak Hardiatman melapor kepada Polisi, saksi bilang lobi dulu dengan Pak Parlin Silitonga;

8 Saksi : NANA SUYATNA

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pensiunan dari BPN;
- Bahwa bekerja di BPN untuk wilayah seluruh Bogor;
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat hak milik nomor 31 atas nama Hardiatman Setiady;
- Bahwa benar tanda tangan yang tercantum sebagaimana dalam warkah tersebut, karena pada waktu itu saksi selaku Satgas petugas lapangan;
- Bahwa benar saya ikut tanda tangan karena mengetahui di Desa Sirmajaya yang berkaitan tugas;
- Bahwa tugas dilapangan adalah untuk melaksanakan pemeriksaan panitia A dilapangan;
- Bahwa setelah sama-sama memeriksa berkas, kemudian diajukan ke Desa (Sekdes) lalu memeriksa secara yuridis;
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah melaksanakan tugas tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan di Desa, saya tanyakan dan dijawab oleh dia (Sekdes) setuju, kemudian Sekdes menyatakan sudah dan terus tanda tangan;
- Bahwa saksi ingat tetapi bidangnya tidak tahu secara pasti, pemohon waktu mengajukan untuk beberapa bidang, namun saya hanya memeriksa 1 bidang saja, batas-batas ada;
- Bahwa waktu itu saksi minta riwayat tanah kepada Sekdes selaku pemilik wilayah, dan Sekdes menjawab “ini betul-betul”;
- Bahwa pada waktu itu buku C Desa tidak ada;
- Bahwa dalam pemeriksaan ditempat tentang jaraknya berapa meter tidak menghitung, saksi lupa karena sudah lama, lokasinya adalah tanah kosong dan telah ditunjukkan itu lokasinya;
- Bahwa Sekdesnya waktu itu adalah Pak Ukay S.
- Bahwa posisi tanah tersebut adalah berhadap dengan Curug, persisnya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu dilapangan sudah ditunjukkan lokasi, tapi dari jarak agak jauh;
- Bahwa dalam rangka pemeriksaan tanah, maka saksi datang kelokasi tanah termohon;
- Bahwa pada waktu itu pemohon mengajukan surat permohonan untuk penerbitan sertipikat;
- Bahwa yang mengajukan permohonan sertipikat pada waktu itu adalah atas nama Hardiatman Setiady;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usulnya dari tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan lokasi tidak di patok, karena saksi bukan petugas ukur pemeriksaan fisik, disana ada tanaman;
- Bahwa untuk datang kelapangan berganti-ganti orang, jadi tidak sama sesuai dengan yang ditunjuk;
- Bahwa sebagaimana dimuat dalam warkah tanah tersebut adalah isi kronologi bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa seseorang yang akan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat adalah harus menyampaikan ditempat saksi lalu mengisi formulir, kemudian melampirkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah;
- Bahwa dokumen kepemilikan meliputi antara lain AJB, Surat Keterangan Waris atau Surat Hibah, Dasa Letter C, Lunas Bayar pajak, Pajak-pajak lainnya seperti PPH, PPHTB;
- Bahwa berkaitan dengan tanah yang dimohonkan oleh Tergugat (Hardiatman Setiady) sudah diperiksa dan lengkap, seperti AJB ada, maka terpenuhi permohonan tersebut;
- Bahwa pada saat tinjau lokasi, tukang ukur belum ada;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa setelah permohonan dinyatakan lengkap, sertifikat tersebut tidak langsung terbit karena masih ada proses yaitu diproses lagi untuk diterbitkan pengumuman dipasang di Desa selama 60 (enam puluh) hari. Setelah pengumuman selama 60 (enam puluh) hari tidak ada protes dari pihak lain, maka baru di proses untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa sertifikat setelah melalui proses tersebut maka sertifikat dinyatakan sudah sah;
- Bahwa timbulnya sertifikat atas nama Hardiatman Setiady saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kira-kira tahun 2007;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menunjukkan lokasi adalah orang dari desa;
- Bahwa orang yang berkualifait untuk tunjukkan batas-batas adalah pemilik;
- Bahwa orang lain tidak bisa tunjukkan batas tanah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi yang tunjukkan batas tanah sehubungan permohonan Tergugat;

9 Saksi : DIDIN S.

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Hardiatman Setiady sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa bukti surat T-9 adalah benar, dan begitu juga bukti surat T-12;
- Bahwa setahu saksi, AJB tersebut adalah benar, namun pada waktu menandatangani AJB tersebut saksi tidak melihat;
- Bahwa pada waktu peristiwa pengrusakan bukit yang ada batu besar dilokasi sengketa saksi pernah mendengar dan langsung melihat kelokasi tersebut;
- Bahwa tanah yang dirusak dengan menggunakan bolduser, setahu saksi adalah dari batas kali Ciherang milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa yang merusak tanah bukti dengan menggunakan bolduser, kata masyarakat adalah Pak Parlin Silitonga, karena ada informasi tersebut maka saksi langsung naik keatas. Namun setelah sapa dilokasi pengrusakan ada sebagian masyarakat yang mengatakan “Jadi ketua BPD ada pengrusakan bukit koq diam aja, ikan-ikan pada mati” dan akhirnya saksi tidak Jumatan, kemudian masyarakat melakukan demontrasi ke Polisi dikarenakan air keruh dan supaya pembolduseran bukit tersebut diberhentikan;
- Bahwa tugas BPD adalah mengawasi kinerja Kepala Desa (Kades), pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Desa apakah sudah sesuai atau belum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Ketua BPD Sirnajaya sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa sebagai lembaga BPD, tentang transaksi jual beli tanah tidak pernah ikut;
- Bahwa perkara yang disengketakan oleh Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai tanah milik Pak Hardiatman Setiady, saksi tidak tahu asalnya dari siapa, karena saksi tahunya hanya dari plang saja;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Pak Hardiatman Setiady luasnya hampir 20 H an dan tahu yang dekat dengan kali Ciherang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/tahu ada pihak lain yang mengklaim/ keberatan tentang tanah milik Pak Hardiatman Setiady;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Pak Parlin Silitonga dan masalah Pak Parlin Silitonga membeli tanah dari siapa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Akta Jual Beli nomor 33;
- Bahwa memang akibat pengrusakan bukit yang dilakukan oleh Pak Parlin Silitonga, masyarakat datang ke Polres;
- Bahwa mengenai tanggalnya maupun bulan dimana masyarakat datang ke Polres melakukan aksi demonstrasi sehubungan pengrusakan bukit, saya sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak punya hak, tetapi ada surat kesepakatan masyarakat semua ikut ke Polres;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat kesepakatan dengan Lurah Nana Suryana, pokoknya tidak pernah merasa. Kalau tanda tangan tersebut memang tanda tangan saya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk membuat tanda tangan dalam surat tersebut tidak, pokoknya saksi tidak membuat surat pernyataan, jadi entah tanda tangan diseken atau apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD apabila tanda tangan ada capnya, apalagi setiap kepentingan saya stempel;
- Bahwa surat itu adalah fotocopy, saya tidak pernah dikasih yang aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 19 April 2013 ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan hal-hal lain di persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Provisi yang pada pokoknya :

- 1 Bahwa agar Tergugat atau siapapun tidak melakukan dan atau menghentikan kegiatan apapun diatas 2 (dua) bidang sengketa milik Penggugat ;
- 2 Bahwa agar diletakkan sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah aquo ;

Menimbang, bahwa atas provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud provisi adalah tindakan pendahuluan/tindakan awal sebelum ada putusan mengenai pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dan setelah Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara tanggal 19 April 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata bahwa tidak ada kegiatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat diatas tanah aquo ;

Menimbang, bahwa tujuan daripada sita jaminan adalah apabila dikhawatirkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa akan berpindah haknya kepada pihak lain/ pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah terbukti bahwa tanah aquo berada dalam penguasaan Penggugat sehingga Majelis Hakim memandang tidak diperlukan adanya sita jaminan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim tuntutan provisi Penggugat sangat tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang :

- 1 Tentang Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 2 Tentang gugatan Penggugat yang kurang pihak, salah obyek ;
- 3 Tentang gugatan Penggugat tidak jelas , kabur dan tidak tertentu ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal yang ke-1 : Pengadilan Negeri Cibiong tidak berwenang mengadili perkara ini adalah telah diputuskan dalam Putusan Sela tertanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana Berita Acara tertanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 dipertimbangkan bahwa dalam azas hukum acara perdata, Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (vide Putusan MA RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) ;

Menimbang, bahwa para pihak yang harus digugat adalah para pihak yang dirasa telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga merupakan hak Penggugat untuk menentukan pihak mana dan siapa saja yang telah merugikan kepentingan dan haknya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditujukan pada pihak Tergugat Hardiatman Setiady yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa dan atau pihak yang terlibat dengan proses penguasaan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat sampai terbitnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat Hardiatman Setiady;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dinilai cukup berdasar dan sudah tepat ditujukan kepada Hardiatman Setiady sebagai pihak Tergugat, sedangkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dalam hal ini ditarik sebagai Turut Tergugat karena sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat atas obyek sengketa sehingga harus tunduk atas putusan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diats Majelis Hakim berpendapat eksepsi ke-2 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-3 Majelis Hakim menilai bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah diuraikan secara detail tentang peristiwa timbulnya jual beli obyek sengketa sampai dengan penguasaan obyek sengketa serta adanya sertifikat hak milik atas nama Tergugat sehingga perbuatan dimaksud oleh Penggugat dianggap melanggar hak-haknya yang mana perbuatan Tergugat yang demikian dalam hukum perdata dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan melawan hukum dimaksud selanjutnya akan menimbulkan perbuatan lain yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat yang telah secara rinci dituangkan Penggugat dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dalam pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara uraian dalam posita gugatan dengan yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat sudah jelas dan saling berkaitan sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak kabur sehingga eksepsi ke-3 harus ditolak ;

## DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan : Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas 2 (dua) bidang tanah yang terdiri dari :

- 1 (satu) bidang tanah hak milik adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 Luas : 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani, berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan Sdr.S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;
- 1 (satu) bidang tanah hak milik adat Persil No.00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 Luas : 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H.Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H.Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan Akta Jual Beli, Letter C maupun SPPT bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah menurut peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat selama ini adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa perbuatan Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-srtifikat adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan public di bidang pertanahan telah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 pasal 2 jo PP No.10 Tahun 1961 jis PP No.24 Tahun 1997 jo PerMen Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 jis PerMen Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 sehingga telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu kepentingan maka dialah yang berkewajiban untuk membuktikan kepentingannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan apa yang telah diatur dalam HIR pasal 163 tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai orang yang mendalilkan mempunyai kepentingan mampu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-38 dan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah : Nurhata Parid, Karom,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahri bin Sakim, Zaenal Abidin, Sabani, H. Nana Suryana, M. Nandar Suhendar, Ujid, Saptari;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25.b. dan mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangannya : R. Hidayat, Taris, Karta, Miftahudin, Aldiansyah, Ahmad Ripandi, Zaenudin, Nana Suyatna ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4 dan menyatakan tidak mengajukan saksi untuk mendukung dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa atas semua dalil gugatan dan dalil bantahan dari Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah aquo adalah milik Penggugat atau milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini dan dari semua alat bukti yang diajukan Majelis Hakim telah mencermati bukti P-1, P-2, T-5, T-6, TT-1, TT-2, TT-3, dan TT-4, serta semua keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dikaitkan dengan keterangan saksi Sabani yang mengakui pernah menjual tanah miliknya ke Penggugat seharga Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) di Kantor Desa Sirnajaya dengan disaksikan oleh Pak Sahri dan bahwa saksi Sabani mendapatkan tanah tersebut adalah hasil tukar tambah dengan P. Abdul Hamid seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  sekitar tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sabani yang memiliki tanah di blok dekat Curug Ciherang diakui pula oleh saksi Karom bin Utar yang pernah bekerja ke saksi Sabani sebagai kuli nyangkul dan tidak pernah mengenal Tergugat ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Sabani ini juga berkaitan dengan keterangan saksi Taris (Ketua RW tahun 2010) yang menerangkan di tanah sengketa ada tanahnya Penggugat yang waktu dulu miliknya Sabani karena saksi Taris yang membereskan surat-surat bahwa tanah sengketa (dulu milik Sabani) tidak dalam sengketa yang dijual ke Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi Karom bin Utar tidak pernah mempunyai tanah di lokasi dekat Curug Ciherang, tanah yang selama ini dikerjakannya adalah milik saksi Sabani sehingga pada saat saksi Karom bin Utar diminta keterangannya di Polres Cibinong tentang SHM No.31/TT-4 atas nama Tergugat dengan lampiran AJB No.2.650/2004 saksi Karom bin Utar tidak tahu karena saksi Karom bin Utar tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Karom bin Utar yang baik di Kantor Polres Cibinong menyatakan tidak pernah menjual tanah ke Tergugat karena ia tidak pernah punya tanah di Curug Ciherang, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Zaenal Abidin yang jugamenerangkan kalau Karom bin Utar tidak punya tanah, dikaitkan dengan bukti TT-4 yang didalamnya terdapat AJB No.2.650/2005 dengan luas tanah 10.000 M<sup>2</sup>, sedangkan didalam T-5 disebutkan luas tanah 11.673 M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa bukti TT-4 telah dibantah oleh saksi Karom bin Utar bahwa ia sama sekali tidak pernah menjual tanah ke Tergugat sehingga saksi Karom bin Utar tidak tahu dengan bukti T-5 maupun TT-4 karena saksi Karom bin Utar hanya bekerja ke saksi Sabani sejak lama akan tetapi setelah saksi Sabani bercerita bahwa tanah tersebut dijual ke Penggugat, saksi Karom bin Utar tidak pernah mengerjakan tanah itu lagi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan SHM No.31/T-5/TT-3, TT-4, saksi Nana Suyatna yang pernah bekerja sebagai staf pendaftaran tanah di BPN dengan tugas sebagai Satgas Yuridis yang bertugas melaksanakan pemeriksaan kepanityaan "A" di lapangan pada waktu itu yaitu di desa Sirnajaya dan memeriksa berkas yang diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon ke BPN menerangkan pernah ke lokasi melihat fisik tanah yang dimohon Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah mengukur luas tanah dan hanya melihat dari jauh karena ditunjukkan oleh seseorang ;

Menimbang, bahwa atas tanah yang dimohonkan tersebut saksi tidak pernah melihat buku C desanya karena tidak ada sebab yang ada hanya salinan C desa yang ditunjukkan oleh Sekretaris Desa Sirnajaya : Ukain Sukardi yang sudah ditandatangani Kepala Desa Sirnajaya waktu itu Sekdes Ukain Sukardi sebagai Panitia "A" bersama saksi Nana Suyatna menandatangani Berita Acara Permohonan Pengakuan Hak/ Penegasan Hak atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nana Suyatna menerangkan bahwa ia pada saat proses permohonan sertifikat atas nama Tergugat untuk SHM No.31 juga tidak pernah melihat buku C desa dan mengukur secara fisik tanah yang dimohonkan oleh Tergugat sehingga data dalam buku C desa tersebut benar atau tidak, saksi Nana Suyatna tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mendapatkan ketidaksesuaian data antara keterangan saksi Karom bin Utar, saksi Sabani, saksi Nana Suyatna dengan bukti T-5, bukti TT-3, bukti TT-4 karena saksi Karom bin Utar tidak pernah punya tanah, dia hanya sebagai kuli nyangkulnya saksi Sabani sehingga setelah Sabani menjual tanahnya ke Penggugat, saksi Karom bin Utar tidak pernah lagi menggarap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan saksi Sabani dengan jelas dapat menerangkan bahwa asal usul tanah sengketa adalah berasal dari Endi bin Jaen diwariskan ke Muhdi, kemudian dari Muhdi dijual ke H.Sukat dan dari H.Sukat dijual ke Abdul Hamid, kemudian tahun 1998 dari Abdul Hamid ke saksi Sabani dengan cara tukar menukar tanah dan saksi Sabani menambah uang ke Abdul Hamid Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) dengan luasan sekitar 4.000 M<sup>2</sup> bukan 10.000 M<sup>2</sup> ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Sabani yang menjual tanahnya hasil tukar menukar tanah dengan Abdul Hamid ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Karta alias Cablak ;

Menimbang, bahwa saksi Sabani juga tidak pernah mengenal Tergugat, tidak pernah melihat ada petugas tanah yang mengukur tanah miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Sabani kemudian telah menjual tanahnya yang asal tukar menukar dengan Abdul Hamid seluruhnya ke Penggugat tahun 2009 seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  dengan disaksikan oleh saksi Syahri bin Sakim ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Syahri bin Sakim yang tinggal di desa Sirnajaya selama 40 tahun juga menerangkan tidak kenal Tergugat, tapi mengenal saksi Sabani sebagai tetangga yang menjual tanah miliknya asal dari Endi bin Jaen diwariskan ke Muhdi, dari Muhdi dijual ke Sukat, dari Sukat dijual ke Abdul Hamid, dari Abdul Hamid tukar menukar dengan Sabani tetapi Sabani menambah uang Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan tanah tersebut sudah dijual ke Penggugat tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi Syahri bin Sakim, Fahrudin dan juru tulis desa menjadi saksi jual beli tanah milik Sabani yang dijual ke Penggugat dan atas jual beli tersebut dibuat segel jual beli ;

Menimbang, bahwa saksi Syahri bin Sakim tidak pernah melihat petugas BPN mengukur tanah milik Sabani, saksi hanya pernah diajak mengukur tanah bersama Yayat/R.Hidayat tetapi bukan tanah milik Sabani dan saksi mendengar Sabani jual tanah ke Penggugat karena Sabani yang cerita sehingga saksi Syahri bin Sakim menjadi saksi dalam jual belinya ;

Menimbang, bahwa saksi Syahri bin Sakim hanya pernah mendengar Tergugat membeli tanah dari saksi Karom bin Utar sedangkan tanah tersebut bukan milik Karom bin Utar tapi milik Sabani ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat sesuai Berita Acara tertanggal 19 April 2013 Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Penggugat telah bisa menunjukkan batas-batas tanah yang diakui sebagai miliknya seluas  $\pm 5.673 \text{ M}^2$  sedangkan Tergugat hanya mengakui batas-batas tanah sesuai dengan SHM No.31 tanpa bisa menunjukkan mana batas sebenarnya atas tanah seluas  $\pm 11.673 \text{ M}^2$  ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah bisa membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah yang terletak di Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 seluas  $\pm 5.673 \text{ M}^2$  berasal membeli dari Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2577/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tanah yang didalilkan Penggugat asal beli dari H. Nana Suryana seluas  $\pm 4.220 \text{ M}^2$  sebagaimana bukti P-2, P-3 apakah benar tanah tersebut adalah milik Penggugat atau milik Tergugat sebagaimana bukti T-6, TT-1, TT-2 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Zainal Abidin (perangkat desa Sirnajaya/petugas P3N) menerangkan bahwa ia kenal dengan Dana bin Saisan karena Dana bin Saisan adalah mertua saksi ;

Menimbang, bahwa saksi tahu tentang SHM No.40 awalnya dari Penggugat karena disebutkan Dana bin Saisan telah menjual tanah, kemudian dari bukti TT-1 disebutkan bahwa Dana bin Saisan pernah menjual tanah kepada R.Hidayat, akan tetapi saksi yang tinggal serumah dengan Dana bin Saisan karena mertuanya tersebut sakit sejak 16 tahun lalu (meninggal tahun 2010) tahu betul bahwa mertuanya tersebut (Dana bin Saisan) tidak mempunyai tanah dan tidak pernah menjual tanah kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa saksi tahu asal usul tanah dalam Akta Jual Beli No.2.575/2009 yaitu awalnya tanah milik P.Usin/Husein kemudian dijual ke P.Saduki, dari P.Saduki tanah tersebut dijual kepada Lurah Nana (Nana Suryana) dan dari Lurah Nana dijual ke Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi tahu R.Hidayat adalah menantu dari Abdul Hamid, dan apabila ada buku C desa yang ditandatangani oleh Lurah Nana (Nana Suryana) menyebutkan tanah atas nama Dana bin Saisan luas  $\pm 1$  Ha (10.000 M<sup>2</sup>) maka hal tersebut adalah bohong dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa saksi Nana Suryana juga tidak mengakui tandatangannya di dalam letter C No.220 atas nama Dana bin Saisan karena di buku C desa yang benar No.220 tertulis atas nama Karna Akim sehingga saksi tidak mengakui TT-2/ Warkah dari BPN yang ada tanda tangan saksi meskipun saksi memberikan contoh tanda tangannya didepan persidangan dan saksi tidak hapal apakah tercatat dalam buku desa atau tidak apabila Dana bin Saisan tanahnya beralih ke Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi H. Nana Suryana menerangkan pernah menjual tanah kepada Penggugat tahun 2009 tanah mana asal beli dari Usin Isda, letter C No.253 persil 532 luas  $\pm 4.400$  M<sup>2</sup> dengan disaksikan oleh Ketua RT : Ida ;

Menimbang, bahwa saat saksi H. Nana Suryana menjual tanah tersebut ke Penggugat, saksi dan Penggugat sendiri yang datang ke lokasi dan mengukur tanahnya sehingga saksi tahu batas-batas tanahnya yaitu :

• Utara	:	Bani;
Timur	:	Selokan;
Barat	:	Selokan/Bani;
Selatan	:	Muhdi;

Menimbang, bahwa saksi Taris sebagai penjaga tanah Tergugat dengan menanam jagung sampai tahun 2006 dan apakah tanah yang digarap saksi tersebut telah bersertifikat No.40 atau belum saksi tidak tahu karena saksi hanya pernah diajak mengukur tanah tersebut yang ditunjukkan langsung oleh penjualnya yaitu P.Yayat/ R.Hidayat, pengukurnya P.Cecep, yang sekarang batas-batasnya untuk SHM No.40 setahu saksi adalah :

• Utara	:	Hardiatman;
---------	---	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur	:	Hardiatman;
Selatan	:	Selokan air kecil;
Barat	:	Parlin;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat : Miftahudin, Aldiansyah, Ahmad Ripandi, mereka semua adalah pekerja Tergugat yang semuanya tidak mengetahui asal usul tanah Tergugat karena mereka hanya tahu bekerja pada Tergugat dan saksi Ahmad Ripangi tahu tanah milik Tergugat dari plang/papan yang terpasang di tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Tergugat : Didin Syaripudin meskipun membenarkan bukti T-9, T-11, TT-4 akan tetapi hanya mengetahui tanah sengketa milik dari Tergugat dari papan plang yang dipasang ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat : Zaenudin yang mengenal Tergugat sejak tahun 1980 menerangkan sebagai perantara jual beli atas tanah SHM No.40 akan tetapi Tergugat waktu itu terima jual beli dalam bentuk Akta Jual Beli ;

Menimbang, bahwa saksi Zaenudin juga menerangkan bahwa H.Abdul Hamid yang menawarkan tanah tersebut ke Tergugat dan dijual menggunakan nama R.Hidayat sehingga saksi meninjau lokasi dan dilakukan pengukuran oleh orang kepercayaan Tergugat bernama : Misyanto;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat : Nana Suyatna (pensiunan staf pendaftaran tanah BPN) menerangkan tanah Tergugat dibeli dari siapa tidak tahu, saksi juga tidak melakukan pengukuran atas fisik tanah karena hal itu tugas dari juru ukur, saksi hanya melihat fisik tanah ditanami apa, saksi hanya melihat dari jarak jauh karena ditunjukkan oleh seseorang, dan mengenai riwayat tanah saksi menanyakan kepada sekretaris desa katanya sudah betul meskipun saat itu buku C desa tidak ada yang ada hanya salinan C desa yang katanya sudah dicocokkan dengan salinan C desa yang sudah ditandatangani Kepala Desa (waktu itu H. Nana Suryana C desa mana tandatangannya telah dibantah oleh saksi Penggugat : H. Nana Suryana) ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat : Saptari dari KPH Bogor Wilayah I keterangannya tidak berkaitan dengan perkara aquo karena keterangan saksi Saptari berkaitan dengan SHM No.16 sesuai bukti P-23 dan P-24 telah ditinjau memang kawasan hutan dekat dengan pal batas B No.329 dari kali Ciherang berjarak  $\pm 1$  Km kearah Barat yang tidak berkaitan dengan SHM No.31 dan SHM No.40 yang menjadi sengketa dalam perkara aquo sebab tanah dengan kedua SHM tersebut berada diluar kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa saksi Saptari juga tidak mengetahui dimana letak dan batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keadaan tanah sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sesuai Berita Acara 19 April 2013 dan dari hasil pemeriksaan tersebut Tergugat menunjukkan batas tanah sesuai gambar dalam SHM No.40 akan tetapi Tergugat tidak bisa menunjukkan batas sebenarnya dari tanah yang diakui milik Tergugat sesuai luasnya 9.192 M<sup>2</sup>, dengan demikian menurut hemat Majelis Tergugat telah tidak bisa mempertahankan dalilnya bahwa tanah yang dikuasai Penggugat seluas  $\pm 4.220$  M<sup>2</sup> termasuk didalam tanah yang diakui Tergugat sebagai miliknya seluas  $\pm 9.192$  M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi pasal 20 ayat (1) dari UU No.5 Tahun 1960 tentang Agraria disebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat dalam pasal 6;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada memang benar bahwa tanah yang dipersengketakan telah bersertifikat atas nama Tergugat dengan SHM No.31 dan SHM No.40 akan tetapi dari pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan dan dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa untuk proses penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat telah terjadi suatu ketidakbenaran karena beberapa fakta untuk terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut telah dibantah oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan faktanya ketidaksesuaian sebagian data tersebut telah dijadikan data untuk pengajuan permohonan penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena ada ketidakbenaran sebagian data untuk proses penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat, maka proses penerbitan SHM No.31 dan SHM No.40 dimana warkah dari BPN untuk penerbitan kedua sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat adanya perolehan hak dari penjual Karom bin Utar kepada Hardiatman Setiady/Pembeli/Tergugat (SHM No.31) dan dari penjual R.Hidayat kepada Hardiatman Setiady/Pembeli/Tergugat (SHM No.40) telah terbukti dibantah Penggugat dan saksi-saksi : Karom bin Utar, Sabani, Zaenal Abidin, dan Karta, H. Nana Suryana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka saksi-saksi tersebut menerangkan tidak mempunyai tanah, tidak pernah menjual tanahnya kepada Hardiatman Setiady/Tergugat sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim petitum Penggugat poin 7 patut untuk dikabulkan dan menyatakan **telah terjadi cacat hukum untuk :**

- penerbitan sertifikat SHM No.40/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 12 Pebruari 2011 sepanjang terhadap tanah milik Penggugat hak milik adat persil No.00196 Blok Leuweung Datar Kohir III C/SPPT.0949.7 luas : 4.220 M<sup>2</sup> asal beli dari atas nama H. Nana Suryana, berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli, dan
- penerbitan sertifikat SHM No.31/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 21 Nopember 2006 sepanjang terhadap tanah hak milik Penggugat hak milik adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT.9464.7 luas : 5.673 M<sup>2</sup> berasal beli dari Sabani berdasarkan Akta Jual Beli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.2574/2009 tertanggal 6 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual  
dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli ;

Menimbang, bahwa karena penerbitan sertifikat No.31 atas nama Hardiatman Setiady/Tergugat dan penerbitan sertifikat No.40 atas nama Hardiatman Setiady sebagian telah cacat hukum, maka sertifikat No.31 atas nama Hardiatman Setiady/Tergugat **adalah tidak sah sepanjang : tanah hak milik adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT.9464.7 luas 5.673 M<sup>2</sup>, berasal beli dari Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009, antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli, dan penerbitan sertifikat No.40 atas nama Hardiatman Setiady/Tergugat adalah tidak sah sepanjang : tanah hak milik adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT.0949.7 luas 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009, antara H.Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli ;**

Menimbang, bahwa karena sebagian dari penerbitan sertifikat SHM No.31 dan SHM No.40 keduanya atas nama Hardiatman Setiady/Tergugat sebagian cacat hukum dan tidak sah sepanjang kedua bidang tanah yang disebutkan diatas, maka petitum Penggugat **poin 2 dan poin 3** layak dikabulkan dan sudah sepatutnya Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya terhadap 2 (dua) bidang tanah aquo yaitu :

- Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar Kohir 3 C/SPPT.9464.7 luas : 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;



- Tanah Hak Milik Adat Persil No.00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/ SPPT.0949.7 Luas : 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H.Nana Suryana, berdasarkan Akta JUal Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin silitonga selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;

Menimbang, bahwa karena sertifikat SHM No.31 dan sertifikat SHM No.40 keduanya atas nama Hardiatman Setiady/Tergugat dinyatakan cacat hukum sepanjang tanah hak milik adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT.9464.7 luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal beli dari Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli dan sepanjang tanah hak milik adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT.0949.7 luas 5.673 M<sup>2</sup> berasal beli dari atas nama H. Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H.Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat memasang papan plang (bukti P-7, P-7.a, P-8, P-9) diatas kedua tanah sepanjang yang tersebut diatas adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga petitum Penggugat poin 6 layak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pernah terjadi pemasangan pagar seng dan pemasangan papan plang (bukti P-7, P-7.a, P-9) oleh orang-orang suruhan dari Tergugat diatas tanah yang menjadi obyek sengketa, akan tetapi sesuai hasil pemeriksaan setempat 19 April 2013 telah ternyata pagar seng, penggalian tanah tidak ada lagi (P-8), yang ada hanya papan plang (bukti P-7, P-7.a, P-9) yang masih terpancang/terpasang diatas tanah aquo, dan karena sertifikat SHM No.31 dan SHM No.40 dinyatakan cacat hukum sepanjang kedua tanah tersebut diatas, sudah selayaknya petitum Penggugat poin 8 dikabulkan maka Tergugat harus mencabut papan plang



tersebut (bukti P-7, P-7.a, P-9) dari atas tanah sengketa segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tanah aquo masih tetap dalam penguasaan Penggugat dan masih tetap dapat dinikmati, dimanfaatkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menolak petitum Penggugat **poin 9, poin 10, dan poin 11 ;**

Menimbang, bahwa karena dalam tuntutan provisi tentang sita jaminan telah dinyatakan ditolak, maka sudah selayaknya pula petitum **poin 4 dan poin 5** ditolak dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi maka tentang biaya perkara akan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan rekonsensi;

**DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana gugatan rekonsensinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dengan mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Cibonong tanpa mengajukan keberatan terlebih dahulu ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonsensi sehingga perbuatan Tergugat Rekonsensi telah memenuhi unsure perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi diatas, Tergugat Rekonsensi telah membantah tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam konpensi telah terbukti bahwa proses penerbitan sertifikat SHM No.31 dan No.40 keduanya atas nama Hardiatman Setiady/Penggugat Rekonsensi sebagiannya telah dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebagian tanah dari sertifikat SHM No.31 dan No.40 sepanjang :

- Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 luas : 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;
- Tanah Hak Milik Adat Persil No.00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/ SPPT 0949.7 luas : 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin selaku Pembeli (Tanah Hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;

maka menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak ada hak subyektif Penggugat Rekonpensi yang terlanggar oleh Tergugat Rekonpensi sehingga tidak ada perbuatan melanggar hukumnya Tergugat Rekonpensi atas gugatannya yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong justru Penggugat Rekonpensi yang telah melanggar hak orang lain (para pemilik tanah asal) dengan penerbitan sertifikat SHM No.31 dan No.40 keduanya atas nama Hardiatman Setiady/Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi atas tanah milik Penggugat Rekonpensi dengan sertifikat SHM No.16 yang telah diputuskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.722/Pid.B/2010/PN.CBN tanggal 22 Maret 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.170/Pid/2011/PT.BDG tanggal 16 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada keterkaitan permasalahan dalam perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan dan harus ditolak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada hak-hak Penggugat Rekonpensi yang terlanggar oleh Tergugat Rekonpensi maka Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi gugatannya telah dikabulkan meskipun sebagian maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini adalah tetap sebagai pihak yang kalah maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### **DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM KONPENSI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas 2 (dua) bidang tanah terdiri dari :
  - Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 luas : 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli . (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;

- Tanah Hak Milik Adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas : 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;

3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat secara tanpa hak melakukan pemasangan papan plang, pemagaran seng dan penggalian tanah diatas dan atau disekitar tanah milik Penggugat sepanjang :

- Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 luas : 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli . (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;
- Tanah Hak Milik Adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas : 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H. Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;

4 Menyatakan tidak berkekuatan hukum, cacat hukum :

- Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 12 Pebruari 2011 sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas : 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H.Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;

- Sertifikat Hak Milik No.31/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 21 Nopember 2006 sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 luas : 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli . (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;

5 Menyatakan tidak sah :

- Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 12 Pebruari 2011 sepanjang Tanah Hak Milik Adat Persil 00196 Blok Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas : 4.220 M<sup>2</sup> berasal membeli dari atas nama H.Nana Suryana berdasarkan Akta Jual Beli No.2575/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara H. Nana Suryana selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli (Tanah hak Milik Adat C.532 Persil 196) ;
- Sertifikat Hak Milik No.31/Desa Sirnajaya atas nama Hardiatman Setiady tertanggal 21 Nopember 2006 sepanjang Tanah Hak Milik Adat Blok Leuweung Datar 3 Kohir C/SPPT 9464.7 luas : 5.673 M<sup>2</sup> berasal membeli dari Sabani atas nama Sabani berdasarkan Akta Jual Beli No.2574/2009 tertanggal 06 Oktober 2009 antara Sabani selaku Penjual dengan S. Parlin Silitonga selaku Pembeli. (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;

6 Menghukum Tergugat untuk :

- Membongkar papan plang dengan tulisan “TANAH MILIK HARDIATMAN S. SERTIFIKAT HAK MILIK NO.40” yang didirikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah milik Penggugat Hak Milik Adat Persil No.00196 Blok  
Leuweung Datar III Kohir C/SPPT 0949.7 luas 4.220 M<sup>2</sup> yang diatasnya  
berdiri 2 (dua) bangunan rumah (Tanah Milik Adat C.532 Persil 196) ;

- Membongkar papan plang dengan tulisan “TANAH MILIK  
HARDIATMAN S. SERTIFIKAT NO.31” yang diatasnya berdiri 1 (satu)  
bangunan rumah tinggal (Tanah Hak Milik Adat C.269 Persil 223) ;

Segera setelah putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

7 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Turut Tergugat  
secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar :  
Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Senin Tanggal : 29 April 2013 oleh kami :

**H. SUMPENO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CH. RETNO  
DAMAYANTI, SH.** dan **DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Kamis Tanggal :  
**16 Mei 2013** oleh kami : **CH. RETNO DAMAYANTI, SH.** Sebagai Hakim Ketua  
Majelis dan **LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH** dan **DIDIT PAMBUDI  
WIDODO, SH** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan  
dibantu oleh **AMAT KARDI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat/Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

**LOISE BETTI SILITONGA, SH.,MH**

Ttd.

**DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

**CH. RETNO DAMAYANTI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**AMAT KARDI**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 940.000,00
Biaya P.S	Rp 400.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00 +

J u m l a h ..... Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);